



**P U T U S A N**

**Nomor 215 PK/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **PRAGSONO**;  
Tempat Lahir : Purworejo, Jawa Tengah;  
Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 16 Juli 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : 1. Jalan Madukoro RT. 005 RW. 004,  
Kelurahan Lawang, Kecamatan  
Lawang, Kabupaten Malang, Jawa  
Timur ;  
2. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi  
Sumatera Barat, Jalan Bunda V  
Nomor 9, Kelurahan Ulak Karang  
Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil NIP. 040052096/  
Mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Semarang, atau  
sekarang Hakim Yustisial Pengadilan  
Tinggi Sumatera Barat di Padang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa PRAGSONO selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012 bersama-sama dengan ASMADINATA selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang

Hal. 1 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta HERU KISBANDONO selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pontianak (masing-masing perkaranya telah dilakukan penuntutan dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan Kantor Bank Central Asia (BCA) Jalan Pemuda Semarang, kantor Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512 Kota Semarang atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa PRAGSONO, ASMADINATA, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dan HERU KISBANDONO mengetahui bahwa uang tersebut diberikan oleh MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK untuk mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI yang sedang diadili oleh Terdakwa PRAGSONO selaku Ketua Majelis Hakim, ASMADINATA dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG masing-masing selaku anggota majelis Hakim perkara a quo, yaitu agar dalam putusan terhadap MUHAMMAD YAENI dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar awal bulan Januari 2012, bertempat di Bandara Ahmad Yani Semarang, MUHAMMAD YAENI bertemu dengan HERU KISBANDONO, pada saat itu MUHAMMAD YAENI menyampaikan kepada HERU KISBANDONO bahwa dirinya telah ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkara korupsi oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dan keduanya saling bertukar nomor telepon, selanjutnya MUHAMMAD YAENI dan HERU KISBANDONO melakukan pertemuan di Warung Istana Wedang Kampung Kali Semarang, dalam pertemuan tersebut MUHAMMAD YAENI menceritakan tentang kronologi perkara korupsi yang sedang dialaminya dan meminta bantuan terkait perkara korupsi yang melibatkan dirinya tersebut serta menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Purwodadi kepada HERU KISBANDONO, atas permintaan bantuan tersebut HERU KISBANDONO menyanggupinya;

Hal. 2 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Februari 2012, HERU KISBANDONO datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi menemui MUHAMMAD YAENI yang akan dilakukan penahanan oleh Penyidik, pada saat itu MUHAMMAD YAENI memperkenalkan HERU KISBANDONO dengan adiknya yang bernama SRI DARTUTIK dan saling bertukar nomor telepon, selanjutnya HERU KISBANDONO dan SRI DARTUTIK melakukan pertemuan di rumah makan Padang Sederhana Jalan Pandanaran Semarang, dalam pertemuan tersebut SRI DARTUTIK menyampaikan keinginan keluarga MUHAMMAD YAENI untuk meminta bantuan kepada HERU KISBANDONO agar MUHAMMAD YAENI mendapatkan keringanan hukuman;
- Menindaklanjuti keinginan keluarga MUHAMMAD YAENI tersebut, pada awal Maret 2012 HERU KISBANDONO mendatangi ruang kerja Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencari informasi tentang Majelis Hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENI, dan diperoleh informasi bahwa susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI adalah: LILIK NURAINI, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ASMADINATA, S.H., M.Hum dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim;
- Setelah mengetahui susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI tersebut, pada hari Minggu dalam bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah makan Taman Laut PRPP Semarang, HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dalam pertemuan tersebut HERU KISBANDONO meminta kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG untuk dapat membantu meringankan hukuman terhadap MUHAMMAD YAENI dan memperkenalkan SRI DARTUTIK kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG;
- Pada hari Jumat dalam bulan Mei 2012, bertempat di Restoran GAMA Semarang, HERU KISBANDONO kembali melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG memperkenalkan ASMADINATA kepada HERU KISBANDONO, selanjutnya HERU KISBANDONO kembali meminta bantuan kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA untuk dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap MUHAMMAD YAENI, atas

Hal. 3 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan bantuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA menyanggupinya;

- Pada hari Sabtu dalam bulan Mei 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, HERU KISBANDONO kembali melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada ASMADINATA : “Bang ASMA..... perkara pak YAENI bagaimana?”, dijawab oleh ASMADINATA: “dari saksi-saksi yang sudah diperiksa tidak mendukung dakwaan Jaksa; Kalau fakta seperti itu..... saya putus bebas. Tapi...kalau Ketua Majelisnya tidak berani nanti kita putus ringanlah satu tahun...tinggal Terdakwa mau kasih berapa kepada kita”, selanjutnya HERU KISBANDONO menyampaikan kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA bahwa akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK;
- Pada hari Sabtu awal bulan Juni 2012, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG kembali melakukan pertemuan dengan HERU KISBANDONO, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan bahwa untuk putusan bebas terhadap MUHAMMAD YAENI agar disediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagikan untuk Ketua Majelis Hakim sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Hakim Anggota serta Panitera Pengganti seluruhnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pada pertengahan bulan Juni 2012, bertempat di Istana Wedang Kampung Kali Semarang, HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK, dalam pertemuan tersebut HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuannya dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA kepada SRI DARTUTIK bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus bebas dan meminta untuk disediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Majelis Hakim, namun SRI DARTUTIK keberatan dengan jumlah tersebut dan menyampaikan kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atas penyampaian SRI DARTUTIK tersebut kemudian HERU KISBANDONO mengatakan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA;

- Pada saat perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI masih dalam tahap proses persidangan, LILIK NURAINI, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim dipindahtugaskan, sehingga berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012 susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama MUHAMMAD YAENI diganti dengan Terdakwa PRAGSONO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ASMADINATA, S.H., M.Hum dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;
- Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, bertempat di Soto Ayam Pak Man Jalan Pamularsih Semarang, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG melakukan pertemuan dengan HERU KISBANDONO, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan tentang adanya pergantian Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama MUHAMMAD YAENI dari LILIK NURAINI kepada Terdakwa PRAGSONO, dan disampaikan pula bahwa Terdakwa PRAGSONO tidak berani untuk memutus bebas terhadap MUHAMMAD YAENI, tetapi hanya dapat meringankan hukumannya saja dan jumlah uang yang diminta untuk Majelis Hakim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Majelis Hakim dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada LILIK NURAINI, kemudian KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyarankan kepada HERU KISBANDONO untuk menemui Terdakwa PRAGSONO;
- Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, HERU KISBANDONO menemui Terdakwa PRAGSONO di Pengadilan Negeri Semarang untuk meminta bantuan terkait perkara atas nama MUHAMMAD YAENI agar dapat diputus bebas, atas permintaan tersebut Terdakwa PRAGSONO mengatakan bahwa ia tidak dapat memutus bebas tetapi tidak keberatan apabila 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim lainnya yaitu KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA menyatakan dissenting opinion dengan putusan bebas;
- Terdakwa PRAGSONO dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari HERU KISBANDONO tersebut selanjutnya melakukan pertemuan dengan ASMADINATA dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG untuk

Hal. 5 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas putusan yang akan dijatuhkan kepada MUHAMMAD YAENI, dalam pertemuan tersebut Terdakwa PRAGSONO menyampaikan bahwa ia akan menjatuhkan hukuman pidana, sedangkan ASMADINATA menyampaikan bahwa ia akan memutus bebas, dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan akan mengikuti pendapat dari Terdakwa PRAGSONO;

- Pada tanggal 19 Juli 2012, bertempat di restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG melakukan pertemuan kembali dengan HERU KISBANDONO, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan hasil pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa PRAGSONO, ASMADINATA dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG kepada HERU KISBANDONO, serta menyampaikan kembali tentang jumlah uang yang diminta untuk diberikan kepada Majelis Hakim, LILIK NURAINI dan Panitera yang seluruhnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus diserahkan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap MUHAMMAD YAENI, selanjutnya HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada SRI DARTUTIK, namun terhadap permintaan sejumlah uang tersebut SRI DARTUTIK merasa keberatan dan menawar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian HERU KISBANDONO mengatakan akan menyampaikan keberatan dan penawaran tersebut kepada Majelis Hakim;
- Pada tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, HERU KISBANDONO menemui Terdakwa PRAGSONO di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa PRAGSONO menyampaikan kepada HERU KISBANDONO bahwa ia telah bermusyawarah dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA serta telah menyepakati bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap MUHAMMAD YAENI adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun, uang pengganti diturunkan dari tuntutan Jaksa, namun ASMADINATA akan mengajukan Dissenting Opinion dan putusan akan dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, untuk pemberian uang sebagai ucapan terima kasih agar diserahkan melalui satu pintu yaitu kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG sebelum hari raya lebaran, selanjutnya HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada SRI DARTUTIK;

Hal. 6 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK dan MUHAMMAD YAENI, dalam pertemuan tersebut HERU KISBANDONO menyampaikan hasil-hasil pertemuannya dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG maupun dengan Terdakwa PRAGSONO yaitu bahwa MUHAMMAD YAENI akan dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan pidana pembayaran uang pengganti akan diturunkan dari tuntutan Jaksa, setelah mendengar penjelasan dari HERU KISBANDONO tersebut selanjutnya SRI DARTUTIK mengatakan akan memberikan uang kepada Majelis Hakim dalam perkara MUHAMMAD YAENI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diserahkan melalui HERU KISBANDONO pada keesokan harinya;
- HERU KISBANDONO, beberapa saat setelah melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK dan MUHAMMAD YAENI tersebut, di tempat yang sama melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dalam pertemuan itu KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menanyakan tentang uang terima kasih yang akan diberikan kepada Majelis Hakim terkait dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada MUHAMMAD YAENI dan dijawab oleh HERU KISBANDONO bahwa uang yang akan diberikan kepada Majelis Hakim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG meminta kepada HERU KISBANDONO agar penyerahan uang tersebut dilakukan di tempat parkir belakang kantor Pengadilan Negeri Semarang sekitar pukul 08.00 WIB setelah upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI, kemudian HERU KISBANDONO berkomunikasi dengan SRI DARTUTIK melalui SMS yang isinya akan melakukan pertemuan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB di sekitar Simpang Lima Semarang dalam rangka penyerahan uang dari SRI DARTUTIK kepada HERU KISBANDONO;
- Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menemui Terdakwa PRAGSONO dan menyampaikan hasil pertemuannya dengan HERU KISBANDONO bahwa uang terima kasih yang akan diberikan kepada Majelis Hakim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah mendapat informasi dari KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG tersebut selanjutnya sekitar pukul 07.57.48 WIB Terdakwa PRAGSONO menghubungi HERU

Hal. 7 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISBANDONO melalui SMS yang isinya : “Pss dimn, nek gak suwe tak tunggu diparkiran kntr. Nek sik suwe sabtu ae 25 agt”, setelah mendapat SMS dari Terdakwa PRAGSONO tersebut, HERU KISBANDONO menghubungi SRI DARTUTIK melalui telepon untuk merubah tempat pertemuan dengan SRI DARTUTIK yang semula direncanakan bertemu di Simpang Lima Semarang dirubah menjadi di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, kemudian HERU KISBANDONO sekitar pukul 08:05:18 mengirim SMS kepada Terdakwa PRAGSONO yang isinya: “ tg sbtr krn td pagi ta’jiyah ke Demak, bu de meninggal, ini sdh smp Raden Patah”;

- HERU KISBANDONO selanjutnya bertemu dengan SRI DARTUTIK di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, pada pertemuan tersebut SRI DARTUTIK menyerahkan 1 (satu) buah paper bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry berisi kantong plastik kresek warna hitam yang di dalam kantong plastik tersebut berisi 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) bundel senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) ikat lagi terdiri dari 5 (lima) bundel senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada HERU KISBANDONO untuk diberikan kepada Terdakwa PRAGSONO, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA yang mengadili dan akan memutus perkara MUHAMMAD YAENI;
- HERU KISBANDONO, setelah menerima uang dari SRI DARTUTIK selanjutnya menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa PRAGSONO, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA, di tengah perjalanan HERU KISBANDONO mengambil sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam dashboard mobilnya, setelah HERU KISBANDONO tiba di kantor Pengadilan Negeri Semarang, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menemui HERU KISBANDONO untuk mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berasal dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK, pada saat HERU KISBANDONO menyerahkan 1 (satu) buah paper bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, datang petugas dari Komisi Pemberantasan

Hal. 8 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi (KPK) dan melakukan penangkapan terhadap KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, HERU KISBANDONO dan SRI DARTUTIK;

- Terdakwa PRAGSONO, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, ASMADINATA dan HERU KISBANDONO mengetahui bahwa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK adalah untuk mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI yang sedang diadilinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa PRAGSONO selaku Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012 bersama-sama dengan ASMADINATA selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang serta HERU KISBANDONO selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pontianak (masing-masing perkaranya telah dilakukan penuntutan dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan Kantor Bank Central Asia (BCA) Jalan Pemuda Semarang, kantor Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512 Kota Semarang atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima pemberian atau janji yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK, dengan maksud

Hal. 9 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu uang tunai tersebut diberikan oleh MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK untuk mempengaruhi putusan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI yang sedang diadili oleh Terdakwa PRAGSONO selaku Ketua Majelis Hakim, ASMADINATA dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim dalam perkara a quo, yaitu agar dalam putusan terhadap MUHAMMAD YAENI dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar awal bulan Januari 2012, bertempat di Bandara Ahmad Yani Semarang, MUHAMMAD YAENI bertemu dengan HERU KISBANDONO, pada saat itu MUHAMMAD YAENI menyampaikan kepada HERU KISBANDONO bahwa dirinya telah ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkara korupsi oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dan keduanya saling bertukar nomor telepon, selanjutnya MUHAMMAD YAENI dan HERU KISBANDONO melakukan pertemuan di Warung Istana Wedang Kampung Kali Semarang, dalam pertemuan tersebut MUHAMMAD YAENI menceritakan tentang kronologi perkara korupsi yang sedang dialaminya dan meminta bantuan terkait perkara korupsi yang melibatkan dirinya tersebut serta menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Purwodadi kepada HERU KISBANDONO, atas permintaan bantuan tersebut HERU KISBANDONO menyanggupinya;
- Pada pertengahan bulan Februari 2012, HERU KISBANDONO datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi menemui MUHAMMAD YAENI yang akan dilakukan penahanan oleh Penyidik, pada saat itu MUHAMMAD YAENI memperkenalkan HERU KISBANDONO dengan adiknya yang bernama SRI DARTUTIK dan saling bertukar nomor telepon, selanjutnya HERU KISBANDONO dan SRI DARTUTIK melakukan pertemuan di rumah makan Padang Sederhana Jalan Pandanaran Semarang, dalam pertemuan tersebut SRI DARTUTIK menyampaikan keinginan keluarga MUHAMMAD YAENI untuk meminta bantuan kepada HERU KISBANDONO agar MUHAMMAD YAENI mendapatkan keringanan hukuman;
- Menindaklanjuti keinginan keluarga MUHAMMAD YAENI tersebut, pada awal Maret 2012 HERU KISBANDONO mendatangi ruang kerja Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencari informasi tentang majelis hakim yang menangani

Hal. 10 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara MUHAMMAD YAENI, dan diperoleh informasi bahwa susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI adalah: LILIK NURAINI, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ASMADINATA, S.H., M.Hum dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim;

- Setelah mengetahui susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara MUHAMMAD YAENI tersebut, pada hari Minggu dalam bulan Maret 2012 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di rumah makan Taman Laut PRPP Semarang, HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dalam pertemuan tersebut HERU KISBANDONO meminta kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG untuk dapat membantu meringankan hukuman terhadap MUHAMMAD YAENI dan memperkenalkan SRI DARTUTIK kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG;
- Pada hari Jumat dalam bulan Mei 2012, bertempat di Restoran GAMA Semarang, HERU KISBANDONO kembali melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG memperkenalkan ASMADINATA kepada HERU KISBANDONO, selanjutnya HERU KISBANDONO kembali meminta bantuan kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA untuk dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap MUHAMMAD YAENI, atas permintaan bantuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA menyanggupinya;
- Pada hari Sabtu dalam bulan Mei 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, HERU KISBANDONO kembali melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG bertanya kepada ASMADINATA : "Bang ASMA..... perkara pak YAENI bagaimana?", dijawab oleh ASMADINATA : "dari saksi-saksi yang sudah diperiksa tidak mendukung dakwaan Jaksa. Kalau fakta seperti itu..... saya putus bebas. Tapi...kalau Ketua Majelisnya tidak berani nanti kita putus ringanlah satu tahun... tinggal Terdakwa mau kasih berapa kepada kita", selanjutnya HERU KISBANDONO menyampaikan kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA bahwa akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK;

Hal. 11 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu awal bulan Juni 2012, bertempat di Coffee Shop Hotel AGAS Solo, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG kembali melakukan pertemuan dengan HERU KISBANDONO, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan bahwa untuk putusan bebas terhadap MUHAMMAD YAENI agar disediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagikan untuk Ketua Majelis Hakim sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk hakim anggota serta Panitera Pengganti seluruhnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pada pertengahan bulan Juni 2012, bertempat di Istana Wedang Kampung Kali Semarang, HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK, dalam pertemuan tersebut HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuannya dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA kepada SRI DARTUTIK bahwa MUHAMMAD YAENI akan diputus bebas dan meminta untuk disediakan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk majelis hakim, namun SRI DARTUTIK keberatan dengan jumlah tersebut dan menyampaikan kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atas penyampaian SRI DARTUTIK tersebut kemudian HERU KISBANDONO mengatakan akan memberitahukannya kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA;
- Pada saat perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama MUHAMMAD YAENI masih dalam tahap proses persidangan, LILIK NURAINI, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim dipindahtugaskan, sehingga berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012 susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara atas nama MUHAMMAD YAENI diganti dengan Terdakwa PRAGSONO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ASMADINATA, S.H., M.Hum dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;
- Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, bertempat di Soto Ayam Pak Man Jalan Pamularsih Semarang, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG melakukan pertemuan dengan HERU KISBANDONO, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan tentang adanya pergantian Ketua Majelis Hakim yang

Hal. 12 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkan perkara atas nama MUHAMMAD YAENI dari LILIK NURAINI kepada Terdakwa PRAGSONO, dan disampaikan pula bahwa Terdakwa PRAGSONO tidak berani untuk memutus bebas terhadap MUHAMMAD YAENI, tetapi hanya dapat meringankan hukumannya saja dan jumlah uang yang diminta untuk majelis hakim sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Majelis Hakim dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada LILIK NURAINI, kemudian KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyarankan kepada HERU KISBANDONO untuk menemui Terdakwa PRAGSONO;

- Pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, HERU KISBANDONO menemui Terdakwa PRAGSONO di Pengadilan Negeri Semarang untuk meminta bantuan terkait perkara atas nama MUHAMMAD YAENI agar dapat diputus bebas, atas permintaan tersebut Terdakwa PRAGSONO mengatakan bahwa ia tidak dapat memutus bebas tetapi tidak keberatan apabila 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim lainnya yaitu KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA menyatakan dissenting opinion dengan putusan bebas;
- Terdakwa PRAGSONO dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari HERU KISBANDONO tersebut selanjutnya melakukan pertemuan dengan ASMADINATA dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG untuk membahas putusan yang akan dijatuhkan kepada MUHAMMAD YAENI, dalam pertemuan tersebut Terdakwa PRAGSONO menyampaikan bahwa ia akan menjatuhkan hukuman pidana, sedangkan ASMADINATA menyampaikan bahwa ia akan memutus bebas, dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan akan mengikuti pendapat dari Terdakwa PRAGSONO;
- Pada tanggal 19 Juli 2012, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG melakukan pertemuan kembali dengan HERU KISBANDONO, dalam pertemuan tersebut KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menyampaikan hasil pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa PRAGSONO, ASMADINATA dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG kepada HERU KISBANDONO serta menyampaikan kembali tentang jumlah uang yang diminta untuk diberikan kepada Majelis Hakim, LILIK NURAINI dan Panitera yang seluruhnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus diserahkan sebelum Majelis Hakim





menjatuhkan putusan terhadap MUHAMMAD YAENI, selanjutnya HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada SRI DARTUTIK, namun terhadap permintaan sejumlah uang tersebut SRI DARTUTIK merasa keberatan dan menawarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian HERU KISBANDONO mengatakan akan menyampaikan keberatan dan penawaran tersebut kepada Majelis Hakim;

- Pada tanggal 10 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 WIB, HERU KISBANDONO menemui Terdakwa PRAGSONO di Kantor Pengadilan Negeri Semarang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa PRAGSONO menyampaikan kepada HERU KISBANDONO bahwa ia telah bermusyawarah dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA serta telah menyepakati bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap MUHAMMAD YAENI adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun, uang pengganti diturunkan dari tuntutan Jaksa, namun ASMADINATA akan mengajukan dissenting opinion dan putusan akan dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012, untuk pemberian uang sebagai ucapan terima kasih agar diserahkan melalui satu pintu yaitu kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG sebelum hari raya lebaran, selanjutnya HERU KISBANDONO menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada SRI DARTUTIK;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Restoran Dimsum Hotel Horison Semarang, HERU KISBANDONO melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK dan MUHAMMAD YAENI, dalam pertemuan tersebut HERU KISBANDONO menyampaikan hasil-hasil pertemuannya dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG maupun dengan Terdakwa PRAGSONO yaitu bahwa MUHAMMAD YAENI akan dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan pidana pembayaran uang pengganti akan diturunkan dari tuntutan Jaksa, setelah mendengar penjelasan dari HERU KISBANDONO tersebut selanjutnya SRI DARTUTIK mengatakan akan memberikan uang kepada majelis hakim dalam perkara MUHAMMAD YAENI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan diserahkan melalui HERU KISBANDONO pada keesokan harinya;
- HERU KISBANDONO, beberapa saat setelah melakukan pertemuan dengan SRI DARTUTIK dan MUHAMMAD YAENI tersebut, ditempat yang sama melakukan pertemuan dengan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, dalam pertemuan itu KARTINI JULIANNA MANDALENA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARPAUNG menanyakan tentang uang terima kasih yang akan diberikan kepada Majelis Hakim terkait dengan putusan yang akan dijatuhkan kepada MUHAMMAD YAENI dan dijawab oleh HERU KISBANDONO bahwa uang yang akan diberikan kepada Majelis Hakim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG meminta kepada HERU KISBANDONO agar penyerahan uang tersebut dilakukan di tempat parkir belakang kantor Pengadilan Negeri Semarang sekitar pukul 08.00 WIB setelah upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI, kemudian HERU KISBANDONO berkomunikasi dengan SRI DARTUTIK melalui SMS yang isinya akan melakukan pertemuan pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB di sekitar Simpang Lima Semarang dalam rangka penyerahan uang dari SRI DARTUTIK kepada HERU KISBANDONO;

- Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menemui Terdakwa PRAGSONO dan menyampaikan hasil pertemuannya dengan HERU KISBANDONO bahwa uang terima kasih yang akan diberikan kepada Majelis Hakim sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah mendapat informasi dari KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG tersebut selanjutnya sekitar pukul 07.57.48 WIB Terdakwa PRAGSONO menghubungi HERU KISBANDONO melalui SMS yang isinya: "Pss dimn, nek gak suwe tak tunggu diparkiran kntr. Nek sik suwe sabtu ae 25 agt", setelah mendapat SMS dari Terdakwa PRAGSONO tersebut, HERU KISBANDONO menghubungi SRI DARTUTIK melalui telepon untuk merubah tempat pertemuan dengan SRI DARTUTIK yang semula direncanakan bertemu di Simpang Lima Semarang dirubah menjadi di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, kemudian HERU KISBANDONO sekitar pukul 08.05.18 mengirim SMS kepada Terdakwa PRAGSONO yang isinya: " tg sbtr krn td pagi ta'jiyah ke Demak, bu de meninggal, ini sdh smp Raden Patah";
- HERU KISBANDONO selanjutnya bertemu dengan SRI DARTUTIK di depan Kantor BCA Jalan Pemuda Semarang, pada pertemuan tersebut SRI DARTUTIK menyerahkan 1 (satu) buah paper bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry berisi kantong plastik kresek warna hitam yang di dalam kantong plastik tersebut berisi 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) ikat terdiri dari 10 (sepuluh) bundel senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) ikat lagi terdiri dari 5 (lima) bundel senilai

Hal. 15 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada HERU KISBANDONO untuk diberikan kepada Terdakwa PRAGSONO, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA yang mengadili dan akan memutus perkara MUHAMMAD YAENI;

- HERU KISBANDONO, setelah menerima uang dari SRI DARTUTIK selanjutnya menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Semarang untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa PRAGSONO, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG dan ASMADINATA, di tengah perjalanan HERU KISBANDONO mengambil sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam dashboard mobilnya, setelah HERU KISBANDONO tiba di kantor Pengadilan Negeri Semarang, KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG menemui HERU KISBANDONO untuk mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berasal dari MUHAMMAD YAENI melalui SRI DARTUTIK, pada saat HERU KISBANDONO menyerahkan 1 (satu) buah paper bag warna hitam putih bertuliskan G2 The House of Blackberry yang berisi kantong plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, datang petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan penang-kapan terhadap KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, HERU KISBANDONO dan SRI DARTUTIK. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAGSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAGSONO berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta atas nama SRI DARTUTIK, NPM 201002181, Program/Jurusan : Manajemen, Alamat Jalan Bupati Sunarto RT 02 RW.15, Purwodadi;
2. 1 (satu) buah buku note warna kombinasi hitam dan coklat pada bagian depan terdapat tulisan FX 9548, berisi catatan dalam bentuk tulisan tangan;
3. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



10. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);





22. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 04/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar asli tindisan bukti setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 0060423881 atas nama PRASETYO ADHI NUGROHO tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0060423881 atas nama Prasetyo Adhi Nugroho yang di buka di KCU SCBD;
30. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
31. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Salinan Daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
32. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W12-U1/08/Kp.04.09/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
33. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 31 Desember 2010;
34. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 19/DJU/SK/Kp.02.2/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;
36. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor W12.U1/2927/KP.04.12/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Perihal Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim Ad Hoc Tipikor saudari KARTINI MARPAUNG, S.H;
37. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
38. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 06 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti sementara untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
39. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Ketua yang baru untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
40. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 27 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
41. 1 (satu) buah asli buku Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung RI 2008;
42. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka MROZR696370008802 dan Nomor Mesin 2KD7473222, dengan perlengkapan antara lain :
- a. 1 (satu) unit Radio Tape merk Toyota;
  - b. 1 (satu) buah ban cadangan;
  - c. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote berikut dengan gantungan dompet warna merah;
43. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/JG/2008 untuk kendaraan Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka:

Hal. 20 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



MROZR696370008802 dan Nomor Mesin 2KD7473222 atas nama AGUS SUDIHARTO dengan alamat Tunjungrejo I/8 MG Yoso, Pati, berlaku sampai dengan 28 Februari 2013;

44. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9320 warna hitam dengan IMEI 352493.05.940.820.4, PIN BB 2A3DCB8D dan terdapat Memory Card Type MicroSD kapasitas 2GB dengan kode Nomor SD-C02G, SimCard dengan operator Telkomsel yang mempunyai ICCID 6210142825626868;
45. Hand Phone Merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru tua, dengan IMEI 351655055871012 dan terdapat Sim Card dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID 89620130000816992319 (76) tanpa Memory Card;
46. 1 (satu) buah tas kerdus warna hitam/putih yang bertuliskan "G2 The House of Blackberry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diikat dengan karet dan benang warna putih terdiri atas 1000 (seribu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan karet terdiri atas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Nomor Sim 671114210709 atas nama HERU KISBANDONO, S.H;
  - b. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, Nomor Sim 671114211596 atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum;
  - c. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 461699-4126397001;
  - d. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 46169941-20816691;
  - e. 1 (buah) Kartu Paspur BCA Platinum warna silver Nomor Seri 6019004507033809.
  - f. 1 (buah) Kartu NPWP Nomor 06.591.557.1-503.000 atas nama HERU KISBANDONO, alamat : Jalan Sriwibowo II Nomor 3 RT. 003 RW. 003 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang 50184;
  - g. 1 (buah) Kartu IKADIN warna kuning emas Nomor 225/36/DPP/IKDN/04 Semarang atas nama HERU KISBANJONO, S.H., M.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (buah) Kartu Laboratorium Klinik CITO Nomor 545374 atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum Nomor KTP : 33.7415.181167.0005;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang Nomor 009945 TABLE Nomor 2 tanggal 16/08/2012 pukul 19:37 WIB Grand Total 105,999.07 TIME CLOSED 19:39 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE. selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang Nomor 009954 TABLE NO.4 tanggal 16/08/2012 pukul 21:50 WIB Grand Total 154,799.59 TIME CLOSED 21:51 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012;
50. 1 (satu) bendel manifest yang berisi daftar nama penumpang Maskapai Sriwijaya Air pada tanggal 24 Januari 2012;
51. 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676, dengan perlengkapan antara lain : a. 1 (satu) unit Radio Tape Model IM-926 TN. b. 1 (satu) buah Ban Cadangan beserta kunci roda. c. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote;
52. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/JG/2008 untuk kendaraan mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676 atas nama YOUNG DO YUN dengan alamat Jalan Cimincrang, Nomor 27 Bandung, berlaku sampai dengan 10 Oktober 2013;
53. CD Merk GT-PRO dengan kode nomor LH3117 PE24122726 D1, Kapasitas 700 MB warna putih dan terdapat tulisan tangan: CCTV KPK, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Lobby lantai 1 yang diperoleh dari 16CH H.264 DVR pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 19:57:56 sampai dengan pukul 22:07:56 dengan nama file : KPK"16.08.2012.dv4 yang mempunyai nilai MD5 Hash : 3ca2d1a8ec7d314b3 b4fdc9bc1ca8905;

Hal. 22 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. CD Merk Verbatim dengan kode nomor N1130A151D802424A1, Kapasitas 700 MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan : CCTV WARDIM, yang di dalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Warung DIM SUM lantai 1 yang diperoleh dari DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787 pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 17:58:42 sampai dengan pukul 22:07:21 dengan nama file : CH03\_20120816\_175341\_01.vse yang mempunyai nilai MD5 Hash : e91a76231e0c1df36da2c3 b7f41bbc95;
55. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal pengangkatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanda Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Presiden Republik Indonesia;
56. 2 (dua) lembar asli Petikan berikut lampirannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal penetapan jabatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan di tugaskan pada Pengadilan Negeri Pontianak;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor W17.U1/1164/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 201, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: W17.U1/1168/KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 201, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum telah menduduki jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W17.U1/1173/KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 201, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum telah di ambil

Hal. 23 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





sumpah/janji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 02 Mei 2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;

60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 02 Mei 201 atas nama Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku pejabat yang mengambil sumpah, yang disaksikan oleh Rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi;
61. Hand Phone Merk Nokia Model : 101 Type: RM-769 warna abu-abu dengan IMEI1: 359753049548424, IMEI2 : 359753049548432 dan terdapat SimCard dengan Operator telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210148552406678, tanpa Memory Card;
62. Handphone Merk Samsung, model : GT-E1195, IMEI : 352929/05/059740/4, S/N : R21C72FVLXJ dan terdapat Simcard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 62014000185 526935;
63. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N-73 warna putih metalik tampak depan casing hitam tampak belakang, dengan type : RM-133, Model : N-73-1 dengan IMEI : 351851/01/582052/6 Code: 0529820, FCC ID: QFXRM-133, IC : 661Z-RM133 dan terdapat Memory Card Mini SD kapasitas 128 MB dan terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210109333400458 dengan nomor HP : 081393459095;
64. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model : GT-E2652W SN RF5B548684W, IMEI 1: 356655/04/248046/8, IMEI 2 : 356655/04/2 48046/6, berikut dengan :
- a. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0398 0885;
  - b. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0300 8913;
65. 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9700, IMEI : 352479046264347, PIN : 2258251A, berikut dengan 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor identitas SCM1 \*H12 8962112022 05688012-5;
66. Hard Disk Merk Hitachi, Type/Model : HDS721010CLA332, S/N : JP2940HZ3S9WRC, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpanan pada DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel Duplik team Penasihat Hukum dalam perkara pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
68. 1 (satu) buah buku agenda sidang Hakim Pengadilan Negeri 2011 atas nama KARTINI JULIANA M MARPAUNG, S.H;
69. 1 (satu) bundel jawaban/tanggapan (Replik) atas Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa & Penasihat Hukum Terdakwa SUYOTO, ST. bin (alm) NGUSMAN NASTO REDJO;
70. 1 (satu) buah buku Pledoi Tim Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI bin H. SUKIMAN tanggal 18 Juli 2012;
71. 1 (satu) bundel Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/PDADI/Ft./02/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
72. 1 (satu) bundel Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat hukum Terdakwa M. YAENI, S.H. bin SUKIMAN Nomor Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
73. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN.
74. 1 (satu) bundel Duplik dari Terdakwa pribadi M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2012;
76. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012;
77. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK : 33.7410.440668.0006 atas nama KARTINI JULIANNA M. MARPAUNG, S.H. berlaku hingga tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani oleh Ir. TATA PRADANA, MT. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2010 dari Edi Supriyatno dengan alamat Villa Bekasi Indah 2 E3/20 RT.003 RW.013 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kepada saudara Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dan Trubus Gunung Rujito, S.H. perihal Permohonan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 2347/ Gunung Pati, seluas 2.198 M2, atas nama

Hal. 25 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



Kusretnowati yang ditandatangani dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Edi Suprayitno dan Heru Kisbandono, S.H., M.Hum.

79. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada 01 April 2011 tertanda Suci;
80. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF, S.H., M.H. Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;
82. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara Tebo Reg. Perkara Nomor PDS-04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H. Nasrun bin Nasir, dkk;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2010 tanggal 04 November 2010 dengan Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A.Roni, S.Ag. Dengan pengesahan sesuai aslinya oleh Panitera/Sekretaris Sapta Putra, S.H;
84. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan PN Tebo-Jambi T : H. Nasrun Nasir Nomor 77/Pid.B/2009/PN.Tebo yang berisi (terdiri dari) :
- a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 38/SK/AD-HR/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari H. Nasrun Nasir selaku Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kepada Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dkk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Tebo dengan Nomor 18/Pid/2009/PN.Tebo dengan Panitera Sapta Putra, S.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam perkara atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir, dkk perihal tanggapan/replik Penuntut Umum atas Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa H. Nasrun Nasir;
  - c. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor W5-U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan Perkara Pidana Kasasi atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir dkk;
  - d. 5 (lima) lembar fotokopi DUPLIK (Tanggapan) terhadap Replik Saudara Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo H.Nasrun Nasir bin Nasir;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono, S.H. dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Trubus Gunung Rujito, S.H. dengan nomor C.87.10124 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
  - g. 1 (satu) berkas Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan Nomor Reg. Perk : PDS-04/MATB/Ft.1/07/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A. Roni, S.Ag yang ditandatangani oleh Albert Rudy Y. Bangun, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum;
  - h. 1 (satu) berkas PEMBELAAN (PLEDOI) tanggal 24 Februari 2010 dalam perkara pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir;
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA warna biru Nomor 3464805, tercantum identitas pada buku KCP Gatot Subroto, Nomor Rek. 7960274401 atas nama ERVI WAHYU ANDRIASTUTI, terdapat print out mutasi transaksi dari tanggal 05/10/10 sampai dengan 03/04/12;
86. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dari Saudari ETERNELLY (istri dari Saudara Heru Santosa, S.H.) kaitan rencana pemeriksaan sebagai saksi di KPK;
87. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama HERU SANTOSA dengan nomor mahasiswa 09.22.0030 dengan tanggal lahir 10 Agustus 1972

Hal. 27 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Program Magister Manajemen di Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta, Solo, Jawa Tengah;

88. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli pada Bank Negara Indonesia (BNI  
Taplus) atas nama ETERNELLY dengan nomor rekening :  
0031360207 pada Cabang Semarang;

89. 1 (satu) buah Starter Pack XL Axiata dengan nomor 087832291972;

90. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN :  
A3120NH01144466LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan  
rincian sebagai berikut :

➤ 43 (empat puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file  
sebagai berikut :

1. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1939\_2012-08-08\_11-52-42.wav Nilai Hash MD5 d49ccd5924808c4f1ceec79d938e499b;
2. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1672\_2012-08-05\_17-27-18.wav Nilai Hash MD5 26c9c6f4774a1705ce6a3ba919f8b455;
3. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1252\_2012-08-01\_16-25-18.wav Nilai Hash MD5 aefbd153fa3e3e04879ae2195b2a1e22;
4. Nama File Pegagan SmrgT6678\_2995\_2012-08-17\_08-25-02.wav Nilai Hash MD5 e6680a77898250fc1539d4a686fd3b3c;
5. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2990\_2012-08-17\_08-14-45.wav Nilai Hash MD5 2d3e76884d9787cddb89ae7e6fc6404a;
6. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2938\_2012-08-16\_20-59-56.wav Nilai Hash MD5 a5c673345d21078d59b7c1c82f0df846;
7. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2909\_2012-08-16\_19-55-05.wav Nilai Hash MD5 a9fd061f43a510ae06948b45cc37fb19;
8. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2898\_2012-08-16\_18-44-58.wav Nilai Hash MD5 50ec127b4619ba15f7014857c55207df;
9. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2893\_2012-08-16\_18-23-39.wav Nilai Hash MD5 8d479751558a82530509798b3549e38e;

Hal. 28 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2409\_2012-08-13\_13-22-12.wav Nilai Hash MD5 ae3799201ad256684a598fff9b29b1b2;
11. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2274\_2012-08-11\_18-48-11.wav Nilai Hash MD5 b8b903e34e4aba2c96df232862870e57;
12. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2212\_2012-08-10\_15-16-54.wav Nilai Hash MD5 6cc6930e3be95f4a7ffac7dd13ea7c3b;
13. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6992\_2012-08-14\_11-12-23.wav Nilai Hash MD5 e08124b5c94136c62eac40cf19280c05;
14. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6664\_2012-08-08\_18-40-55.wav Nilai Hash MD5 6cce5b2fc8b1ca5848481debe4ba30d3;
15. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6419\_2012-08-04\_18-41-20.wav Nilai Hash MD5 107dcdf21cca10f2ae3c5447dd28533c;
16. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6417\_2012-08-04\_18-20-24.wav Nilai Hash MD5 2ef0fe3f397e422ff4ec0aede69224af;
17. Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1077\_2012-08-17\_08-16-05.wav Nilai Hash MD5 d75252bd979ffe388e5221774191bf8a;
18. Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1087\_2012-08-17\_08-28-29.wav Nilai Hash MD5 d899462c0daff04eecd8ebcbfa6c8439;
19. Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1078\_2012-08-17\_08-19-03.wav Nilai Hash MD5 d33255e28c19aca115160b39c1d5fdf2;
20. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_730\_2012-07-25\_11-40-13.wav Nilai Hash MD5 26ece3544f273c5d376b5bfd14f0e74f;
21. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3537\_2012-08-17\_06-57-09.wav Nilai Hash MD5 92e7c4b7c8bc7c9965192f7098922c7a;
22. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3536\_2012-08-17\_06-51-25.wav Nilai Hash MD5 55b0927e0db8cd6e7b66f929c79db c41;
23. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3533\_2012-08-17\_06-46-31.wav Nilai Hash MD5 37d94e6bc99ca472a6ff664ed1c1c17f;
24. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_736\_2012-07-25\_11-51-00.wav Nilai Hash MD5 0bf60d9f268598b3409a9d142f22134c;
25. Nama File Pegagan SmrgT6868\_731\_2012-07-25\_11-45-06.wav Nilai Hash MD5 43dfa235c5c51f21865c6c1367af3c5c;

Hal. 29 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nama File Pegagan SmrgT6868\_1763\_2012-08-01\_16-25-21.wav Nilai Hash MD5 1df6c705f0ed7437558b846f762240c9;
27. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3488\_2012-08-16\_18-53-06.wav Nilai Hash MD5 dd9d628f3f92aaba4f6e154d5f22e301;
28. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3487\_2012-08-16\_18-52-03.wav Nilai Hash MD5 21fe4cdf3380433874dc7176efddcef4;
29. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3486\_2012-08-16\_18-44-59.wav Nilai Hash MD5 723e6609ac004b9e2d0c1783f5d083f9;
30. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3467\_2012-08-16\_16-42-26.wav Nilai Hash MD5 343b6733534ae23447964b609169d3e4;
31. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3429\_2012-08-16\_11-53-09.wav Nilai Hash MD5 cbe426dd8e7e62b5437ae3ce52501206;
32. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3316\_2012-08-15\_09-28-00.wav Nilai Hash MD5 1637dec00b088856266ad986d485519a;
33. Nama File Pegagan SmrgT6868\_2490\_2012-08-09\_09-08-54.wav Nilai Hash MD5 982cb7374f0765cddc8dde8b8d9f2ccf;
34. Nama File Pegagan SmrgT6868\_2275\_2012-08-05\_19-32-24.wav Nilai Hash MD5 c8a72d691a7a1b411eebf1aafc1836ac;
35. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3563\_2012-08-17\_08-16-53.wav Nilai Hash MD5 b6f7c5b5e7c08f428e4cbf35441753aa;
36. Nama File Pegagan SmrgT2666\_624\_2012-07-18\_08-58-19.wav Nilai Hash MD5 5b1352e634a1d47c671b097f4fb733e5;
37. Nama File Pegagan SmrgT2666\_5880\_2012-08-17\_07-13-29.wav Nilai Hash MD5 ccf324e52d113354ae0d0512526c45ac;
38. Nama File Pegagan SmrgT2666\_653\_2012-07-18\_10-10-16.wav Nilai Hash MD5 51364e5e640a4360dad606ee4bd9ce1c;
39. Nama File Pegagan SmrgT2666\_627\_2012-07-18\_09-12-47.wav Nilai Hash MD5 188276d5b9c62d9b9b3eb92502ceb772;

Hal. 30 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Nama File Pegagan SmrgT2666\_626\_2012-07-18\_09-00-32.wav Nilai Hash MD5 09d998a5683cca532a439c04d0a16a56;
41. Nama File Pegagan SmrgI9501\_1634\_2012-08-11\_21-00-45.wav Nilai Hash MD5 eded9e7aa81666f58a8fcf037b20c80f;
42. Nama File Pegagan SmrgT0000\_1276\_2012-07-25\_10-37-10.wav Nilai Hash MD5 d171d6c5920bc7fbbaf8a6274254d83f;
43. Nama File Pegagan SmrgT0000\_1282\_2012-07-25\_10-40-52.wav Nilai Hash MD5 ec42d3367e21afa472e1a6861e6f5af6;
- 126 (seratus dua puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
- 1) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-57-36.pdf  
Nilai Hash MD5 c7ca73ed251e6ed8863edff8d45d6895;
  - 2) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_20-04-29.pdf  
Nilai Hash MD5 1a60f0c09d9105d629b5b32e96a94f80;
  - 3) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_08-58-09.pdf  
Nilai Hash MD5 83b6c5698ad139382724b8d15267a52e;
  - 4) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-21-18.pdf  
Nilai Hash MD5 4c4ccbf7e86b8c6e94847476dc579366;
  - 5) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-25-15.pdf  
Nilai Hash MD5 a95cf03f3610261cdf262b6d353b2ab2;
  - 6) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-36-35.pdf  
Nilai Hash MD5 a114a7ebd8a11e2728579a9663a5bd86;
  - 7) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-41-34.pdf  
Nilai Hash MD5 6ad0bf403145b81616b2cea522a6ccdb;
  - 8) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-44-04.pdf  
Nilai Hash MD5 04b19268691f7893257093237c6c3fec;
  - 9) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-17-33.pdf  
Nilai Hash MD5 4d489ad51a420f78f5a8ae00775f1593;
  - 10) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-19-17.pdf  
Nilai Hash MD5 986fbf691b9e2cc01157e2acac0f6300;
  - 11) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-10-50.pdf  
Nilai Hash MD5 90339633b6ff9083c8e00302e3ea075c;
  - 12) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-24-28.pdf  
Nilai Hash MD5 4f25718a6be1e427b43d33e5cde8808b;
  - 13) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-28-25.pdf  
Nilai Hash MD5 22c07e1c38e070478b73bb080e84316f;



- 14) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-50-33.pdf  
Nilai Hash MD5 47ed62fe5a18df26cc010fb1a0a9c9f9;
- 15) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-17.pdf  
Nilai Hash MD5 9b107df6f51d44978e8ef36377776fbd;
- 16) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-58.pdf  
Nilai Hash MD5 342550f102c7f71d286cc26c587ac6c9;
- 17) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-53-47.pdf  
Nilai Hash MD5 604b249dc5e7efb95cbbba7845a191ad6;
- 18) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-54-25.pdf  
Nilai Hash MD5 18d1263ad70c885d532844078f9d6175;
- 19) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-46-34.pdf  
Nilai Hash MD5 4296c4c7c613d174c69c8eb423c4db70;
- 20) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-48-01.pdf  
Nilai Hash MD5 2503c1a850a0b68982d36c5d364da138
- 21) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-31-11.pdf  
Nilai Hash MD5 72beaf4317c9535344ca83f8905dd076;
- 22) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-35-27.pdf  
Nilai Hash MD5 212213a138c9049686834bc2af5a9730;
- 23) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-48-31.pdf  
Nilai Hash MD5 4c6311924dafed0deaaa8dc75c4db530;
- 24) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-49-06.pdf  
Nilai Hash MD5 34ab2114e1e89956899c9dcdea07b28f;
- 25) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_18-01-31.pdf  
Nilai Hash MD5 d061d341304bbbb52ac417d15af697a2;
- 26) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-43-47.pdf  
Nilai Hash MD5 cbc7dcb82d191768e8be4a17d6211565;
- 27) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-44-54.pdf  
Nilai Hash MD5 0c57268c807d1253d66f2e567add89a8;
- 28) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-54-38\_19-54-43.pdf Nilai Hash MD5 5200f91a9dd0a1fc7f2e580c94a882f3;
- 29) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-55-36.pdf  
Nilai Hash MD5 d206eecbf56ebda1c65716cd7f050d3e;
- 30) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-56-38.pdf  
Nilai Hash MD5 c940c6afb03c08e555bf21ae1ae3b31e;
- 31) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-26-50.pdf  
Nilai Hash MD5 123f101b4039e377dd2ac6fc1c716921;



- 32) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-32.pdf  
Nilai Hash MD5 41c62ff17a6a40872034666b37109799;
- 33) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-51.pdf  
Nilai Hash MD5 cb5a596b610402fac3e8d86a757c7108;
- 34) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-59-12.pdf  
Nilai Hash MD5 85d5c028d097103d66311bc05f32630f;
- 35) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-21-55.pdf  
Nilai Hash MD5 aa77ae39aa857f09030d3537342c37a9;
- 36) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-22-52.pdf  
Nilai Hash MD5 ee537dc35cf80e5d6b7c921a713afd57;
- 37) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-28-03.pdf  
Nilai Hash MD5 cb969a2c6c6d92f77d8113c7e2f350e8;
- 38) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-34-47.pdf  
Nilai Hash MD5 19de00601650a15dcd5f5b7c3ad521e1;
- 39) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-56-47.pdf  
Nilai Hash MD5 01083a146d8447ed0a42b7cc529b61cd;
- 40) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-57-53.pdf  
Nilai Hash MD5 4d1c6d41cf6aca60a712083c8f1ba0bf;
- 41) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_17-01-53.pdf  
Nilai Hash MD5 8f2cb443f1f913fdbf6e9de49d7a21fc;
- 42) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-20-18.pdf  
Nilai Hash MD5 45aa4feccb05c49fa82c6dd2792dc8ec;
- 43) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-38-54.pdf  
Nilai Hash MD5 9d250e0acd64e36d70989430e42551a1;
- 44) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_18-18-32.pdf  
Nilai Hash MD5 4a9e91d16cac5c41928ab0a7dc704a77;
- 45) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_19-57-51.pdf  
Nilai Hash MD5 4295c68934f9c2455b1fcd79e97bed7b;
- 46) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_20-02-42.pdf  
Nilai Hash MD5 9c0a883d271009a6c13ed47f249c7722;
- 47) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_16-11-39.pdf  
Nilai Hash MD5 b3e13a2abb089e3ac24436b9784aea7e;
- 48) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_18-15-19.pdf  
Nilai Hash MD5 b911c8720cda34b39b71634e36a5d4d8;
- 49) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_16-59-47.pdf  
Nilai Hash MD5 9ec207b55b21433eaa8974c7099e4bba;
- 50) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-00-33.pdf  
Nilai Hash MD5 38275bdac825f9e5eb8a43b672f42aee;





- 51) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-02-17.pdf  
Nilai Hash MD5 fc7aaeba7d82f0da74ac88ff99fc70b1;
- 52) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-45-38.pdf  
Nilai Hash MD5 90d77e8645fca2920853186c30643a8;
- 53) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-05-12.pdf  
Nilai Hash MD5 374de3f3fcac4157fc54e8f50e27c918;
- 54) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-06-20.pdf  
Nilai Hash MD5 54a783e0950266837c8c94ecc86d9b71;
- 55) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-15-55.pdf  
Nilai Hash MD5 d0eeef46067e68958ac7aa998375270e;
- 56) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-45-50.pdf  
Nilai Hash MD5 b27d23bff417d2ace2280c7a06e75d92;
- 57) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-46-47.pdf  
Nilai Hash MD5 fda3e73b6229c50d1cf19621cd55ddf8;
- 58) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-48-29.pdf  
Nilai Hash MD5 a5fe89bf12c37a1e6ca9d2fffe78b59c;
- 59) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-49-49.pdf  
Nilai Hash MD5 51b9896feecf8ea07101313bc2d58319;
- 60) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_18-53-25.pdf  
Nilai Hash MD5 f365a2e5050ac7af46bf27b11cfa5b73;
- 61) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_19-14-18.pdf  
Nilai Hash MD5 e88acc9aa7568fd932e0f828b711ecd;
- 62) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-32-29.pdf  
Nilai Hash MD5 72fc28bcf8f4f03dd1b205f626a5af63;
- 63) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-34-10.pdf  
Nilai Hash MD5 c1a9616ece2d54ef05e8f2171fab3572;
- 64) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-46-44.pdf  
Nilai Hash MD5 1ebbb380b435e284ec8fc7c8f3a14d29;
- 65) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-47-33.pdf  
Nilai Hash MD5 b63e4ec63c673d94b395e2994566959f;
- 66) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-43-25.pdf  
Nilai Hash MD5 8e47d1e6548746ddb0c398f5ece1bfb6;
- 67) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-44-51.pdf  
Nilai Hash MD5 331577725f259faa299115964448b01c;
- 68) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-04-31.pdf  
Nilai Hash MD5 d43bdbd260bc06d1e73cc7ff6a256e7c;
- 69) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-06-36.pdf  
Nilai Hash MD5 12ddc60aedc89d61cd7e686de7aaf994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Nama File SMS\_6285262210700\_20120808\_18-24-35.pdf  
Nilai Hash MD5 11902fd6ddff9acfb76c2b716ffded97;
- 71) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-03-23.pdf  
Nilai Hash MD5 f413b5dcddde2d92aaba43b38cb1fb3a;
- 72) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-36-15.pdf  
Nilai Hash MD5 cb2cc60e395188e6fd342ac2b52e99be;
- 73) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-57-07.pdf  
Nilai Hash MD5 7f70ecd7eeda0521f38d7bb8da2e09d3;
- 74) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_09-30-13.pdf  
Nilai Hash MD5 649d78b3651723433c410eee5ff68e28;
- 75) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_07-57-48.pdf  
Nilai Hash MD5 223b9a29877526d7bb2250dc195d29d9;
- 76) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-05-18.pdf  
Nilai Hash MD5 3b2fbc664b13a9e89a7d164b500993bd;
- 77) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-08-16.pdf  
Nilai Hash MD5 2b7f719e54c0b2cb5045594b576f4e9a;
- 78) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-13-43.pdf  
Nilai Hash MD5 2b25ef602aa3c7bea01b3804352df847;
- 79) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-46-49.pdf  
Nilai Hash MD5 a9f08eef44736ad5669cc762c81e1d27;
- 80) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-44-57.pdf  
Nilai Hash MD5 b075297112124b9d886000276e850973;
- 81) Nama File SMS\_6281228626868\_20120817\_07-58-24.pdf  
Nilai Hash MD5 8e15e21c18927b077891895571a5351e;
- 82) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-32-38.pdf  
Nilai Hash MD5 905b1d515b368b385b8f735ce39a07d6;
- 83) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-34-37.pdf  
Nilai Hash MD5 648686035a9189a17197a1c692d81ee8
- 84) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-35-21.pdf  
Nilai Hash MD5 f08a4027add1f928f7f6502b06b4c27;
- 85) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-28-49.pdf  
Nilai Hash MD5 4d84ada983877540940bdf52d85dd77;
- 86) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-38-16.pdf  
Nilai Hash MD5 f2710d6e60421a1aed8258a25e3fc53;
- 87) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-39-36.pdf  
Nilai Hash MD5 3b176a9109f6330c9410643a67ef8505;
- 88) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-00-43.pdf  
Nilai Hash MD5 4db0f1d3ac25003180b7ba51cb0d918;

Hal. 35 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-02-00.pdf  
Nilai Hash MD5 f3897e048a83aa7f3c03d8170667c3e;
- 90) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-36.pdf  
Nilai Hash MD5 ba433b7bc67946ac00cb64ed259d715;
- 91) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-50.pdf  
Nilai Hash MD5 18fb10151fe1b1fbcc07a8c5445823e;
- 92) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-06.pdf  
Nilai Hash MD5 f6fb860723ee0469aec200f8790f656;
- 93) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-49.pdf  
Nilai Hash MD5 976188119442dcfc0ad5c76eefc95332;
- 94) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-21-49.pdf  
Nilai Hash MD5 159a12f91c62431f0295e7c5b71863a0;
- 95) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-24-42.pdf  
Nilai Hash MD5 84746d1c8945cbc5822ada3d5a200637;
- 96) Nama File SMS\_6281228626868\_20120811\_19-03-29.pdf  
Nilai Hash MD5 f60a7824a3c3f72547fbfd6c33d2b;
- 97) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-17-27.pdf  
Nilai Hash MD5 ff56d7c896f27c42a4eeb00fec2d589a8;
- 98) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-18-01.pdf  
Nilai Hash MD5 289ba26fd393c70c35d566b74ac20fa;
- 99) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-22-35.pdf  
Nilai Hash MD5 8755393e21b9d2d4edad10d6197732ac ;
- 100) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-23-32.pdf  
Nilai Hash MD5 e87f4f6767b67147aef03d46c40c77dc
- 101) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-24-31.pdf  
Nilai Hash MD5 34cf1e4543965b2ae0e44b6ffcb4509;
- 102) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-29-04.pdf  
Nilai Hash MD5 4178017491cdc05128e326f46b6eee19;
- 103) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-30-39.pdf  
Nilai Hash MD5 1bd891acc3f9e71582f3660615732699;
- 104) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-48-41.pdf  
Nilai Hash MD5 34eb1909b2223693cccff0ef66b5052a;
- 105) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-52-17.pdf  
Nilai Hash MD5 8cd6301a118af3e7a29e8354fbbc4fa7;
- 106) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_16-55-40.pdf  
Nilai Hash MD5 34b915835f45dc9201554f5d92a37730;
- 107) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-01-32.pdf  
Nilai Hash MD5 5f636b8fbc0f949d3ee1122b04d77a66;

Hal. 36 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-02-09.pdf  
Nilai Hash MD5 25cbf320392d266a42bae884774a7764;
- 109) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-04-01.pdf  
Nilai Hash MD5 7f190398d60d2a262634bd28d422fc11;
- 110) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-18-18.pdf  
Nilai Hash MD5 275262816a0513163cacbee551327639;
- 111) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-25-38.pdf  
Nilai Hash MD5 64d51d1311fb6a29bbb51d9063a8abdb;
- 112) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-47-35.pdf  
Nilai Hash MD5 6887dcab03832700518418bc94d51a67;
- 113) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-48-23.pdf  
Nilai Hash MD5 a240f88cac1fc3f75b82a9f50ab2a374;
- 114) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-50-15.pdf  
Nilai Hash MD5 d742086951d1171216dfca3f7140dabe;
- 115) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-15-48.pdf  
Nilai Hash MD5 30ad01201a9b40d6ecd4943faa58ed9b;
- 116) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-18-49.pdf  
Nilai Hash MD5 6651a658c64b543380d859024d67a268;
- 117) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-19-32.pdf  
Nilai Hash MD5 2e0344703bac9eb36339557dd1e25073;
- 118) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-22-45.pdf  
Nilai Hash MD5 d95f28f75319463f9b393b744f91176d;
- 119) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-39-15.pdf  
Nilai Hash MD5 58f675d3a4d15ec0f6804d5ea6d2eeb9;
- 120) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-19-25.pdf  
Nilai Hash MD5 2be08b8f42d70068bad0e9e9f98af681;
- 121) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_06-57-31\_06-57-33.pdf Nilai Hash 4d5ac246891adf324ea45fc153e5f80b;
- 122) Nama File SMS\_6281325242666\_20120718\_08-47-17.pdf  
Nilai Hash MD5 83fa670deda6445241a0e315b398204c;
- 123) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_22-03-31.pdf  
Nilai Hash MD5 1371f133ced8f4a55586cc8377eb0efa;
- 124) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_23-36-41.pdf  
Nilai Hash MD5 26922a2f25174a7d58d0d812fcc4dd62;
- 125) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-13-46.pdf  
Nilai Hash MD5 b5a69b86bf5c8750ce4a79fb43d3110f;
- 126) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-18-47.pdf  
Nilai Hash MD5 9a835373a4b04965b5866b5477e356a2;

Hal. 37 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number: SN: B3120NH01144459LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 86 (delapan puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.pdf Nilai Hash MD5 3d5a6b46ee2396524fdb94627ea88bd6;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.pdf Nilai Hash MD5 7148631941ba8f2c67106c85ec0e7e3b;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.pdf Nilai Hash MD5 8b868d0b1864c514df7a77c4ddc3e895;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.pdf Nilai Hash MD5 22968611bdb9792dc84255ec88f66672;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.pdf Nilai Hash MD5 8c30c7861cb75b7442432be9e8193d2d;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.pdf Nilai Hash MD5 7951b201045d7bb8a86f8733c551fde9;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.pdf Nilai Hash MD5 1b488f5e930f795478fc1ce2a4ef757a;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.pdf Nilai Hash MD5 80ebc9f5faa6408f7871d4ecdaf6b662;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.pdf Nilai Hash MD5 0e0221a98331434797fd08133307bee3;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.pdf Nilai Hash MD5 8983059de6116f2eb60e41a356c5ffba;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.pdf Nilai Hash MD5 718b4c832c4f777121944a91a4ad559c;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.pdf Nilai Hash MD5 90f158177eecee7556acaabb81b77562;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.pdf Nilai Hash MD5 1f539f49691ea7fd8379b8c820cc766f;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.pdf Nilai Hash MD5 6eebd52a069f750a030d72938b2a0e71;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.pdf Nilai Hash MD5 01c663aefd84a9716051a25874b0d2df;
- Nama File 281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.pdf Nilai Hash MD5 50d13e7551b4290961ee3481b5ebe10f;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.ods Nilai Hash MD5 464733486a3ea252ce0d7a9d38fd7037;

Hal. 38 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.ods Nilai Hash MD5 0b47d61489ce3f9317fab9c86dc4d596;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.ods Nilai Hash MD5 f5fc6156c27ac241a274016d0ffd81a8;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.ods Nilai Hash MD5 bf933fdb6fbfb110844ee3243a38c904;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.ods Nilai Hash MD5 04a319432263259261160555a1754fb0;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.ods Nilai Hash MD5 6dd20339c781fb12ec182091556be1ba;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.ods Nilai Hash MD5 4b6e715dd51bd8370de4718d84d9bbbb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.ods Nilai Hash MD5 a468e6b9c72fadf1ed8f66fc01fdfffb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.ods Nilai Hash MD5 3d11c34aece35a91864850939ef64b4c;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.ods Nilai Hash MD5 5e25610233624a264cd6c66b2ec130af;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.ods Nilai Hash MD5 6477f049d6d01ed8268fbb587837c5f3;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.ods Nilai Hash MD5 1e55cdb78a792b3d0ca18f46ce712093;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.ods Nilai Hash MD5 b8ab4c7f1d132df4e7b86febdddbecab;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.ods Nilai Hash MD5 25bfb038489bb2940bb1478b0ce61c6e;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.ods Nilai Hash MD5 c3981468febb8e37b7048e6009cc1487;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.ods Nilai Hash MD5 4458e7a36df5d0dfd1cc4ecc9fe0f922;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.pdf Nilai Hash MD5 c1429af4302cb9416ebef4377cf0d05e;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.pdf Nilai Hash MD5 9f3b91f0a6aaaa0178a3311a51b61ce2;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.ods Nilai Hash MD5 787fe0e951728e290ce4b9648b238ca0;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.ods Nilai Hash MD5 6d71bba3a1f4bcfa6ea58228314c4772;

Hal. 39 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.pdf Nilai Hash MD5 09e87764e0fe6167ef85344fb7d6cee4;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.pdf Nilai Hash MD5 ffe34cb62cb04398235a0356441ccec3;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.pdf Nilai Hash MD5 8e3743777c05816c735f62c867d95646;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.pdf Nilai Hash MD5 63788648ff999b7dc9c4f0788fd27842;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.pdf Nilai Hash MD5 86cea3dadb9ce317e4177d0c9c13485b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.pdf Nilai Hash MD5 a755efcd4a105f8d7c8fe147f5f226ee;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.pdf Nilai Hash MD5 0a96454247dd63ed61c30ead72fddee5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.pdf Nilai Hash MD5 0273d46cb7e80b5a7a0144cf7e8cccb5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.pdf Nilai Hash MD5 7f84935c6d9a1b5a9e327766450803c6;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.pdf Nilai Hash MD5 a8bdd597e553452ec475c37e2c532814;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.pdf Nilai Hash MD5 cf0952e43b1d94a54bed90baa0a33af1;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.pdf Nilai Hash MD5 73499cea3e7f025651a8d22db88fbe0f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.ods Nilai Hash MD5 12e33c1c498960e35b38f271aecd9d5c;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.ods Nilai Hash MD5 81e2346eb86f07dac25cf924d7cf713b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.ods Nilai Hash MD5 df1ebdac2fa802fe88df6eb68a553f7a;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.ods Nilai Hash MD5 4625aea7da79d907b8006be7e6a7c1b0;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.ods Nilai Hash MD5 441108599a95094c710af4a6deafaf0;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.ods Nilai Hash MD5 acca27bdb8359d7e8c97aa83a6044fe5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.ods Nilai Hash MD5 d312e0fad380d81f60242c5e95f3a24e;

Hal. 40 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.ods Nilai Hash MD5 8b3025bf1b13d23a245f49bfae58ad7f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.ods Nilai Hash MD5 11230072530aaf954d112e93a55cf129;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.ods Nilai Hash MD5 fc6fbddc51f47c99e4710e42b1626e0b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.ods Nilai Hash MD5 8fd7b10a91e355fbb681afafd74bbbb7;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.ods Nilai Hash MD5 610ac8243c1fc329b1cad78ea8a49a7b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.pdf Nilai Hash MD5 30e8df16add3490760a28214d467b3db;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.pdf Nilai Hash MD5 31dbfb05fefcb46ef5ed08f50ffce9f2;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.pdf Nilai Hash MD5 9bf059e789c06b2def82207d5cd36ad1;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.pdf Nilai Hash MD5 70e907d7d4af156c697e307615450eb8;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.ods Nilai Hash MD5 921e770f521f5d9968f396af3d6729fd;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.ods Nilai Hash MD5 5db2075057c3f2e84e2ebc5aa3111bc3;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.ods Nilai Hash MD5 e1b5afc61ef92d97f9ee9f7ae8e0e52b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.ods Nilai Hash MD5 7450e6dea4e7e6901d645393dce55d47;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.pdf Nilai Hash MD5 7849a3c8bde1fa885b0f8dea4f2f119d;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.pdf Nilai Hash MD5 f4b8cf4658acceed72cd8c8b8c048a6d;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.pdf Nilai Hash MD5 15c431cf66d5dab628e845afb911e147;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.ods Nilai Hash MD5 02bb626481dab3b54d0ea8874040fe43;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.ods Nilai Hash MD5 f4dcc29dd4e1fa47bd87e2921c5c23c1;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.ods Nilai Hash MD5 d17a801f12ef43d46e8f8bd40c98185a;

Hal. 41 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.pdf Nilai Hash MD5 017919401f4abb2c139239312881563a;
- Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.ods Nilai Hash MD5 7144fb21dee0eb5876060c7d9d3cd807;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.pdf Nilai Hash MD5 8e0200d85812fe7cef616a9bb9a7cb54;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.pdf Nilai Hash MD5 98692f27ad94bb526afb8d8e3bda33dc;
- Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.pdf Nilai Hash MD5 0a1060430b06da812d208dd1337c6f61;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.pdf Nilai Hash MD5 efba0d2faa368fe8a65a598254f0a369;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.pdf Nilai Hash MD5 a949a50092754823a09cca89c0108719;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.ods Nilai Hash MD5 882325b8183289aefa8b8d80bb2f87fb;
- Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.ods Nilai Hash MD5 b8d8033c189b2fef6fb3bfcceee32c29;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.ods Nilai Hash MD5 8246174824b9971e4c032d0a20d1a17c;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.ods Nilai Hash MD5 d97078547ae8454a41267a9ccbd3790c;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.ods Nilai Hash MD5 2ed34f90643b04452b86aabfed3ccfa7;

92. Print Out data/Hard Copy untuk 43 (empat puluh tiga) transkrip dari file Voice/suara;

93. Print Out data/Hard Copy untuk 126 (seratus dua puluh enam) file SMS;

94. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : MAP7010C07085394A6, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
  1. Nama File Pegagan SmrgT6678\_1663\_2012-08-05\_15-59-48. wav Nilai Hash MD5 809e0fb35155acf6f46ef78b632004e5;
  2. Nama File Pegagan SmrgT6678\_2021\_2012-08-09\_08-09-58. wav Nilai Hash MD5 3135cc25096d6a39b884fcd58ecd4812;

Hal. 42 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama File Pegagan SmrgT6868\_2518\_2012-08-09\_10-57-53.  
wav Nilai Hash MD5 9ef79db504de8227393153d533646860;
4. Nama File Pegagan SmrgT6868\_2530\_2012-08-09\_11-22-56.  
wav Nilai Hash MD5 cf538563c66ad3754233f4ae948b202b;
5. Nama File Pegagan SmrgT6868\_260\_2012-07-21\_12-00-52.  
wav Nilai Hash MD5 e98c7be56f5977582206aa456a6f007c;
6. Nama File Pegagan SmrgT6868\_2617\_2012-08-09\_14-44-15.  
wav Nilai Hash MD5 8b4b3f6b980d6a6121796ba80;
- 47 (empat puluh tujuh) file soft copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
  - 1) Nama File 6285385406678\_20120725\_11-35-04.pdf Nilai Hash MD5 703b6bb5ca113b02f221e3baba0ffa95;
  - 2) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-24-36.pdf Nilai Hash MD5 3159eeb643cf45cb48bc48be15dcdb8f;
  - 3) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-25-31.pdf Nilai Hash MD5 61aebab7ed63b77b5bf3f6506071dd48;
  - 4) Nama File 6285385406678\_20120802\_12-57-33.pdf Nilai Hash MD5 82ca593d15c8e6ae9180cd00b6e52b47
  - 5) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-00-50.pdf Nilai Hash MD5 89c9563fc4060f3b9a6050fc1fb2717;
  - 6) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-02-01.pdf Nilai Hash MD5 aaaf676e5eaba19339d1f0798bec777c;
  - 7) Nama File 6285385406678\_20120803\_20-37-36.pdf Nilai Hash MD5 57e3cdb0ffb6d87b674cc943c8fae336;
  - 8) Nama File 6285385406678\_20120803\_21-50-05.pdf Nilai Hash MD5 a8e91d14dc226be8c216116bd004be64;
  - 9) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-02-14.pdf Nilai Hash MD5 bf5d77dec53e689d056b0df6bcc0c41e;
  - 10) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-07-08.pdf Nilai Hash MD5 2d574440e1c55abad4962bfbb4faf97f;
  - 11) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-15-14.pdf Nilai Hash MD5 ee0520366566dabc82c2ca16624826e2;
  - 12) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-57-25.pdf Nilai Hash MD5 1c1960753575b27762df7b76ee6b4a3a;
  - 13) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-58-42.pdf Nilai Hash MD5 64851238c9d68d0eac8a295589591ebe;
  - 14) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-25-56.pdf Nilai Hash MD5 a73ed81c134870d474bac45271d2580a;

Hal. 43 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-27-50.pdf Nilai  
Hash MD5 6b6f00c1ae9d67ad0ae838824d149178;
- 16) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-34-00.pdf Nilai  
Hash MD5 4edc592951e51f6aa261c2718d7a2139;
- 17) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-00-12.pdf Nilai  
Hash MD5 6ee011a620e2e9bb2df7dfc365f0671c;
- 18) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-02-06.pdf Nilai  
Hash MD5 bb32990b34d1a06634c38ae711141bb8;
- 19) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-02.pdf Nilai  
Hash MD5 dee1aa587e98c9afaf81fe7f4bb804ff;
- 20) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-57.pdf Nilai  
Hash MD5 fdb6cd768d42271985e2f6b92bae5030;
- 21) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-03-26.pdf Nilai  
Hash MD5 0b97ba2c74e4c74995615b3664a36e6f;
- 22) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-02.pdf Nilai  
Hash MD5 05e5937bb8ec1471c33c07e11c252fc4;
- 23) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-33.pdf Nilai  
Hash MD5 d4b5d23a6470ff619e2559605f82c6f4;
- 24) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-46-22.pdf Nilai  
Hash MD5 26a1e74be524532271557706a1491e57;
- 25) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-56-09.pdf Nilai  
Hash MD5 70e24f805218ad294058e881461a6fe0;
- 26) Nama File 6285385406678\_20120805\_16-08-25.pdf Nilai  
Hash MD5 a8467fcaff82a6be9c496e1ddf338ba7;
- 27) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-26-45.pdf Nilai  
Hash MD5 1b208b051f365f145f5dfb7be4cd569f;
- 28) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-27-02.pdf Nilai  
Hash MD5 9bf7788da7102cb357d510b94b04ae89;
- 29) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-29-26.pdf Nilai  
Hash MD5 8f3ff023f9f3f1599edbadb095ab7d59;
- 30) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-30-58.pdf Nilai  
Hash MD5 0ee23caa0766834f665ab077ec2e30bd;
- 31) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-32-29.pdf Nilai  
Hash MD5 1936e042d92ee7060d07d8a2e3d19838;
- 32) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-33-55.pdf Nilai  
Hash MD5 907e4f6d5aa914bcc4437915e4f63c3b;
- 33) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-34-33.pdf Nilai  
Hash MD5 1364518d2a2fc31203e26fcf3ea362f0;

Hal. 44 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Nama File 6285385406678\_20120809\_12-17-08.pdf Nilai Hash MD5 dce1a6878909c3dd7f903cc0b154acda;
- 35) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-22-18.pdf Nilai Hash MD5 d8735cd7a4b35ee05eed4ec8f40adfe8;
- 36) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-41-52.pdf Nilai Hash MD5 1492872a0386debbade155ae474597fc;
- 37) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-58-52.pdf Nilai Hash MD5 4d940717eb57d554f1145be8b7427091;
- 38) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-30-36.pdf Nilai Hash MD5 fd620a297e671972bfe14dafb03c4d0d;
- 39) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-40-54.pdf Nilai Hash MD5 e26ec99e042eb38a1eb3920f8678c4c1;
- 40) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-17-38.pdf Nilai Hash MD5 50d118bd8f1fe252c547dbc7fd803adc;
- 41) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-27.pdf Nilai Hash MD5 4037596832243acad6a71f92e7d65ec7;
- 42) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-50.pdf Nilai Hash MD5 3b53b3b386027c5cda0f58fe4f27bd05;
- 43) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-19-23.pdf Nilai Hash MD5 f0c77be1db76fa3e7aa35c65e4818933;
- 44) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-26-34.pdf Nilai Hash MD5 1631e680bf2ffa518af82819577e80f5;
- 45) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-27-32.pdf Nilai Hash MD5 e15128d8ceecd5538a7eaa792483d85c;
- 46) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_14-57-41.pdf Nilai Hash MD5 7bd4d94d5ec15ea85c5949d83230df07;
- 47) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_15-01-01.pdf Nilai Hash MD5 14076f6eef0ece2a70acb9e942e5143c;

95. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAPA240A16173784 6, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 12 (dua belas) file soft copy transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.ods Nilai Hash MD5 c289aa71167dcc588281919e9c035f0e;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.ods Nilai Hash MD5 be78eed6ea6b5585d9f02f94d78ec61b;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.ods Nilai Hash MD5 fdbb8913510f12ef51eaa287190c360b;

Hal. 45 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.ods Nilai Hash MD5 0b00ca05a88a950b76c9e487c8667a99;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.pdf Nilai Hash MD5 39e9ae1558953f22dfa09b43b2243eec.;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.pdf Nilai Hash MD5 18619bf9e9e3f514940743a24f26edf5;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.pdf Nilai Hash MD5 344f619d88cf292976093c54991d9e7c;
- Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.pdf Nilai Hash MD5 94dd2a7e545ba41cc5b6f021b1d7bdb7;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.ods Nilai Hash MD5 3b5e8cada91f94dfb000a5888313a594;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.ods Nilai Hash MD5 ec4e3e79e4d84fc1372b4effed4f85e3;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.pdf Nilai Hash MD5 be3eaa8bae5aa70328da00529c1206ac;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.pdf Nilai Hash MD5 c9f0cac39f631150aee7a92b9716dd23;

96. Print Out data/Hard Copy sebanyak 15 (lima belas) lembar transkrip dari file voice/suara;

97. 94. Print Out data/Hard Copy sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar transkrip dari file SMS;

98. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3116NH01015970LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
  1. Nama File Pegagan SmrgT6678\_1716\_2012-08-06\_10-22-20.wav;  
Nilai Hash MD5 b5c4d470af80e7210db5e060e80dfe52;
  2. Nama File Pegagan SmrgT6678\_2991\_2012-08-17\_08-16-07.wav Nilai Hash MD5 cd37582f3aa5d3929805b1fd04522fd4;
  3. Nama File Pegagan SmrgT6678\_2993\_2012-08-17\_08-19-04.wav Nilai Hash MD5 b1b48d6dce793bb977d5fe8c41f2c4e6.;
  4. Nama File Pegagan SmrgT6678\_2999\_2012-08-17\_08-50-26.wav Nilai Hash MD5 33051db1153866faec8f7d15d6384759;

Hal. 46 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
  1. Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-07-37.pdf  
Nilai Hash MD5 1b55302f2ddf271563fb356495b38819;
  2. Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-08-32.pdf  
Nilai Hash MD5 72ddeaf8a97765bae68faf59b3492c3;
  3. Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_07-57-53.pdf  
Nilai Hash MD5 046a7c717ce0c0787747980fc5ba506e;
  4. Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-03-44.pdf  
Nilai Hash MD5 e72a3cb9909e2c591e8444735197747c;
  5. Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-12-08.pdf  
Nilai Hash MD5 eae79c24408b66ee3240654076a60257
- 99. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN B3116NH01015975LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 8 (delapan) file soft copy transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.ods Nilai Hash MD5 2ac9e51d163084bfa5cc2354d29cb2b6;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.ods Nilai Hash MD5 12d9c99e0b54ef40ad3091841893eabe;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.ods Nilai Hash MD5 800e87a2995d5f0fa18d8ebaa0bce7ab;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.ods Nilai Hash MD5 43638227f5d41c48182a9f2778202fb8;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.pdf Nilai Hash MD5 f88a9ad53eb35886c226bdc27ff96e9c;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.pdf Nilai Hash MD5 34da8af25b19b2c96849c2061c0d0a85;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.pdf Nilai Hash MD5 4409c575a09f22c190f89287b0eed52b;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.pdf Nilai Hash MD5 3e8ae419a515c44862e43249f0d6288a;
- 100. Print out data/hard copy sebanyak 4 (empat) lembar transkrip dari file Voice/suara;
- 101. Print Out data/Hard Copy sebanyak 5 (lima) lembar transkrip dari file SMS;
- 102. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9300 warna hitam dengan IMEI : 354910.04.866468.6, PIN BB : 2697CFA9 dan terdapat Memory Card

Hal. 47 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type MicroSD Merk SanDisk Kapasitas 2GB dengan kode no. 1102004498DEY, SIM Card dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210042552290233;
103. Hand Phone Merk Nokia Model : X2-01 Type : RM-709 warna Hitam-Merah, dengan IMEI : 354842048571282, dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN Kapasitas 2GB dengan kode nomor W 10763653, SimCard dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID : 621014624221070003;
104. 1 (satu) buah Handphone merk : Iphone, Model : MC637PA, Warna : Hitam, S/N : 87124LZKEDG, IMEI : 012762007115521, yang didalamnya terdapat 1 buah Kartu SIM (SIM Card), dengan Operator : Telkomsel, dan ICCID : 6210 0225 5202 3833, berikut sarung Handphone Merk : Capdase, Warna : Hitam, Pemilik : Ervi Wahyu Andreastuti;
105. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nexian G 169 dengan warna silver dengan Imei : 351611052272126, serial number : G169C12011607, terdapat Sim Card XL iccid : 896211621712575938-5;
106. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna merah abu-abu dengan Imei 355545016256849 dengan Sim Card Indosat Nomor 081575608251;
107. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna abu-abu putih dengan model 6100 tipe NPL-2 dengan Imei 350991306749538, Sim Card Indosat/Mentari dengan iccid : 89620100000018122398;
108. Hard Disk Merk Western Digital, Type/Model : WD10EADS-00L5B1, S/N : WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan CCTV Pengadilan Negeri/Niaga/Hub.Industrial/Tipikor Semarang;
109. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401;
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 8962013000028 3318667(78), tanpa memory card;
111. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru model 1202-2 tipe : RH-112 dengan IMEI : 356920032341751 dengan Sim Card Simpati,

Hal. 48 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID : 6210114739743407, dengan nomor hand phone : 081347782100, pemilik atas nama SRI DARWATI;

112. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger;
113. 1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554;
114. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia model C1-01 Type : RM-607, Code : 0596366, Imei : 353799/04/309542/1, warna bagian depan silver dan warna bagian belakang hitam, pada layar terdapat sedikit rusak, didalamnya terdapat sebuah baterai Nokia BL-5C, memiliki kartu Sim Card Simpati;
115. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nikoa Model 2730c-1 Type RM-578, warna chasing depan hitam silver dan chasing belakang warna merah dengan IMEI : 352020/04/541682/5 dan terdapat 1 (satu) buah sim card dengan operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210000003170635, dengan nomor panggil : 081326752889 beserta betereinya;
116. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Aspire 5583 WXMl warna Silver-Hitam dengan S/N LXAXV0X0567210572F2505, SNID : 72102231925, beserta Baterai Charger dan Tas Laptop warna hitam milik saudara KARTINI JULIANA MARPAUNG.;
117. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening : 0060423881 atas nama : PRASETYO ADHI NUGROHO periode 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012;
118. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Merk warna hitam model: 1616-2 type : RH-125, Code : 0587505, IMEI : 357378/04/721244/3 berikut Simcard Nomor 081328810000;
119. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 21 November 2012, perihal pengiriman uang secara RTGS sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BCA dengan nomor rekening 0810564644 atas nama BAMBANG GURITNO, S.H. atau MUHAMAD MISBAH, SAG ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG GURITNO;

Hal. 49 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Uang tunai senilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran (Deposit Slip) Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 Desember 2012, perihal pengiriman uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG AGUS PURNOMO;
122. Uang tunai senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama atas nama KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ASMADINATA;
124. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.03.KP.04. 12-91 tertanggal 02 Januari 1991, perihal pemindahan pegawai atas nama PRAGSONO, S.H. sebagai Hakim pengadilan Negeri Bajawa sesuai Keputusan Presiden R.I tanggal 06 November 1990 Nomor 264/M Tahun 1990;
125. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 22/DjU/SK/KP.04.5/XI/2010 tertanggal 01 Nopember 2010 perihal pemindahan atas nama PRAGSONO, S.H. dari pangkat/jabatan lama : Pembina TK.I/Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan negeri Batang ke pangkat/jabatan baru : Pembina TK.I/ Hakim Madya Muda Pengadilan negeri Semarang;
126. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tertanggal 27 pebruari 2012 perihal pengangkatan/penugasan atas nama PRAGSONO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang;
127. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/DJU/SK/KP.02.2/IV/2013 tertanggal 10 April 2013, perihal penjatuhan hukuman disiplin berupa “dimutasi sebagai hakim non palu di Pengadilan Tinggi Padang selama 2 (dua) tahun” kepada PRAGSONO, S.H;

Hal. 50 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



Terlampir dalam berkas perkara.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 08 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRAGSONO, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAGSONO, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta atas nama SRI DARTUTIK, NPM : 201002181, Program/Jurusan : Manajemen, Alamat : Jalan Bupati Sunarto RT 02 RW.15, Purwodadi;
  2. 1 (satu) buah buku note warna kombinasi hitam dan coklat pada bagian depan terdapat tulisan FX : 9548, berisi catatan dalam bentuk tulisan tangan;
  3. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  5. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  6. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



7. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 04/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 0060423881 atas nama PRASETYO ADHI NUGROHO tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0060423881 atas nama Prasetyo Adhi Nugroho yang di buka di KCU SCBD;
30. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;

Hal. 53 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Salinan Daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/ KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
32. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W12-U1/08/Kp.04.09/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
33. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 31 Desember 2010;
34. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 19/DJU/SK/Kp.02.2/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
35. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;
36. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor W12.U1/2927/KP.04.12/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Perihal Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim Ad Hoc Tipikor Saudari KARTINI MARPAUNG , S.H;
37. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
38. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 06 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti sementara untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
39. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Ketua yang baru untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
40. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 27 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
41. 1 (satu) buah asli buku Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung RI 2008;

Hal. 54 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka MROZR696370008802 dan Nomor Mesin: 2KD7473222, dengan perlengkapan antara lain :
- 1 (satu) unit Radio Tape merk Toyota;
  - 1 (satu) buah ban cadangan;
  - 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote berikut dengan gantungan dompet warna merah;
43. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/ JG/2008 untuk kendaraan Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka : MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222 atas nama AGUS SUDIHARTO dengan alamat : Tunjungrejo I/8 MG Yoso, Pati, berlaku sampai dengan 28 Februari 2013;
44. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9320 warna hitam dengan IMEI: 352493.05.940.820.4, PIN BB 2A3DCB8D dan terdapat Memory Card Type MicroSD kapasitas 2GB dengan kode no SD-C02G, SimCard dengan operator Telkomsel yang mempunyai ICCID 6210142825626868;
45. Hand Phone Merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru tua, dengan IMEI 351655055871012 dan terdapat SimCard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID 89620130000816992319 (76), tanpa Memory Card;
46. 1 (satu) buah tas kardus warna hitam/putih yang bertuliskan "G2 The House of Blackberry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diikat dengan karet dan benang warna putih terdiri atas 1000 (seribu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan karet terdiri atas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
1. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Nomor Sim 671114210709 atas nama HERU KISBANDONO, S.H;

Hal. 55 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, Nomor Sim 671114211596 atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum;
3. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 461699-4126397001;
4. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 46169941-20816691;
5. 1 (buah) Kartu Paspor BCA Platinum warna silver Nomor Seri 6019004507033809.
6. 1 (buah) Kartu NPWP Nomor 06.591.557.1-503.000 atas nama HERU KISBANDONO, alamat : Jalan Sriwibowo II Nomor 3 RT. 003 RW. 003 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang 50184;
7. 1 (buah) Kartu IKADIN warna kuning emas Nomor 225/36/DPP/IKDN/04 Semarang atas nama HERU KISBANJONO, S.H., M.H;
8. 1 (buah) Kartu Laboratorium Klinik CITO Nomor 545374 atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum;
9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum Nomor KTP : 33.7415.181167.0005;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang Nomor 009945 TABLE NO. 2 tanggal 16/08/2012 Pukul. 19:37 WIB Grand Total 105,999.07 TIME CLOSED 19:39 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE. selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang Nomor 009954 TABLE Nomor 4 tanggal 16/08/2012 Pukul 21:50 WIB Grand Total 154,799.59 TIME CLOSED 21:51 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012;
50. 1 (satu) bendel manifest yang berisi daftar nama penumpang Maskapai Sriwijaya Air pada tanggal 24 Januari 2012;
51. 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676, dengan perlengkapan antara lain :
  1. 1 (satu) unit Radio Tape Model IM-926 TN;
  2. 1 (satu) buah ban cadangan beserta kunci roda;
  3. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote;
52. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/ JG/2008 untuk kendaraan mobil Suzuki Grand Escudo XL-

Hal. 56 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676 atas nama YOUNG DO YUN dengan alamat Jalan Cimincrang Nomor 27 Bandung, berlaku sampai dengan 10 Oktober 2013;

53. CD Merk GT-PRO dengan kode nomor : LH3117 PE24122726 D1, Kapasitas 700 MB warna putih dan terdapat tulisan tangan: CCTV KPK, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Lobby lantai 1 yang diperoleh dari 16CH H.264 DVR pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 19:57:56 sampai dengan pukul 22:07:56 dengan nama file : KPK"16.08.2012.dv4 yang mempunyai nilai MD5 Hash : 3ca2d1a8ec7d314b3 b4fdc9bc1ca8905;
54. CD Merk Verbatim dengan kode nomor : N1130A151D802424A1, Kapasitas 700 MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan : CCTV WARDIM, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Warung DIM SUM lantai 1 yang diperoleh dari DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787 pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 17:58:42 sampai dengan pukul 22:07:21 dengan nama file : CH03\_20120816\_175341\_01.vse yang mempunyai nilai MD5 Hash : e91a76231e0c1df36da2c3 b7f41bbbc95;
55. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal pengangkatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanda Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Presiden Republik Indonesia;
56. 2 (dua) lembar asli Petikan berikut lampirannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal penetapan jabatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan ditugaskan pada Pengadilan Negeri Pontianak;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor W17.U1/1164/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 telah nyata melaksanakan tugas

Hal. 57 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;

58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: W17.U1/1168/KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 201, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum telah menduduki jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W17.U1/1173/ KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 201, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum telah di ambil sumpah/janji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 02 Mei 2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 02 Mei 201 atas nama Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku pejabat yang mengambil sumpah, yang disaksikan oleh Rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi;
61. Hand Phone Merk Nokia Model : 101 Type: RM-769 warna abu-abu dengan IMEI1: 359753049548424, IMEI2 : 359753049548432 dan terdapat SimCard dengan Operator telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210148552406678, tanpa Memory Card;
62. Handphone Merk Samsung, model : GT-E1195, IMEI : 352929/05/059740/4, S/N : R21C72FVLXJ dan terdapat Simcard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 62014000185 526935;
63. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N-73 warna putih metalik tampak depan casing hitam tampak belakang, dengan type : RM-133, Model : N-73-1 dengan IMEI : 351851/01/582052/6 Code: 0529820, FCC ID: QFXRM-133, IC : 661Z-RM133 dan terdapat Memory Card Mini SD kapasitas 128 MB dan terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210109333400458 dengan nomor HP : 081393459095;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model : GT-E2652W SN RF5B548684W, IMEI 1: 356655/04/248046/8, IMEI 2 : 356655/04/248046/6, berikut dengan : a. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0398 0885. b. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0300 8913;
65. 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9700, IMEI : 352479046264347, PIN : 2258251A, berikut dengan 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor identitas SCM1 \*H12 8962112022 05688012-5;
66. Hard Disk Merk Hitachi, Type/Model : HDS721010CLA332, S/N : JP2940HZ3S9WRC, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan pada DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787;
67. 1 (satu) bundel Duplik team Penasihat Hukum dalam perkara pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
68. 1 (satu) buah buku agenda sidang Hakim Pengadilan Negeri 2011 atas nama KARTINI JULIANA M MARPAUNG, S.H;
69. 1 (satu) bundel jawaban/tanggapan (Replik) atas Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa & Penasihat Hukum Terdakwa SUYOTO, ST. bin (alm) NGUSMAN NASTO REDJO;
70. 1 (satu) buah buku Pledoi Tim Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI bin H. SUKIMAN tanggal 18 Juli 2012;
71. 1 (satu) bundel Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/PDADI/Ft./02/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
72. 1 (satu) bundel Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat hukum Terdakwa M. YAENI, S.H. bin SUKIMAN Nomor Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
73. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN.
74. 1 (satu) bundel Duplik dari Terdakwa pribadi M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2012;
76. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 59 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK : 33.7410.440668.0006 atas nama KARTINI JULIANNA M. MARPAUNG, S.H. berlaku hingga tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani oleh Ir. TATA PRADANA, MT. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2010 dari Edi Supriyatno dengan alamat Villa Bekasi Indah 2 E3/20, RT.003 RW.013, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kepada saudara Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dan Trubus Gunung Rujito, S.H. perihal permohonan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 2347/ Gunung Pati, seluas 2.198 M2, atas nama Kusretnowati yang ditandatangani dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Edi Suprayitno dan Heru Kisbandono, S.H., M.Hum.
79. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada 01 April 2011 tertanda Suci;
80. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF, S.H., M.H. Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;
82. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara Tebo Reg. Perkara Nomor PDS-04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H. Nasrun bin Nasir, dkk;

Hal. 60 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



83. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2010 tanggal 04 November 2010 dengan Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A.Roni, S.Ag. Dengan pengesahan sesuai aslinya oleh Panitera/Sekretaris Sapta Putra, S.H;
84. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan PN Tebo-Jambi T : H. Nasrun Nasir Nomor 77/Pid.B/2009/PN.Tebo yang berisi (terdiri dari) :
1. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 38/SK/AD-HR/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari H. Nasrun Nasir selaku Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kepada Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dkk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan Nomor 18/Pid/2009/PN.Tebo dengan Panitera Sapta Putra, S.H;
  2. 6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam perkara atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir, dkk perihal tanggapan/replik Penuntut Umum atas Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa H. Nasrun Nasir;
  3. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor W5-U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan Perkara Pidana Kasasi atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir dkk;
  4. 5 (lima) lembar fotokopi DUPLIK (tanggapan) terhadap Replik Saudara Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo H. Nasrun Nasir bin Nasir;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono, S.H. dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Trubus Gunung Rujito, S.H. dengan nomor C.87.10124 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
  7. 1 (satu) berkas Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan Nomor Reg. Perk : PDS-04/MATB/Ft.1/07/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A. Roni, S.Ag yang ditandatangani oleh Albert Rudy Y. Bangun, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas PEMBELAAN (PLEDOI) tanggal 24 Februari 2010 dalam perkara pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir;
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA warna biru Nomor 3464805, tercantum identitas pada buku : KCP Gatot Subroto, Nomor Rek. 7960274401 atas nama ERVI WAHYU ANDRIASTUTI, terdapat print out mutasi transaksi dari tanggal 05/10/10 sampai dengan 03/04/12;
86. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dari Saudari ETERNELLY (istri dari Saudara Heru Santosa, S.H.) kaitan rencana pemeriksaan sebagai saksi di KPK;
87. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama HERU SANTOSA dengan nomor mahasiswa 09.22.0030 dengan tanggal lahir 10 Agustus 1972 untuk Program Magister Manajemen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo, Jawa Tengah;
88. 1 (satu) buah buku tabungan asli pada Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama ETERNELLY dengan nomor rekening : 0031360207 pada Cabang Semarang;
89. 1 (satu) buah starter Pack XL Axiata dengan nomor 087832291972;
90. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3120NH01144466LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :
- 43 (empat puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
  - 1. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1939\_2012-08-08\_11-52-42.wav Nilai Hash MD5 d49ccd5924808c4f1ceec79d938e499b;
  - 2. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1672\_2012-08-05\_17-27-18.wav Nilai Hash MD5 26c9c6f4774a1705ce6a3ba919f8b455;
  - 3. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1252\_2012-08-01\_16-25-18.wav Nilai Hash MD5 aefbd153fa3e3e04879ae2195b2a1e22;
  - 4. Nama File Pegagan SmrgT6678\_2995\_2012-08-17\_08-25-02.wav Nilai Hash MD5 e6680a77898250fc1539d4a686fd3b3c;

Hal. 62 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



5. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2990\_2012-08-17\_08-14-45.wav Nilai Hash MD5 2d3e76884d9787cddb89ae7e6fc6404a;
6. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2938\_2012-08-16\_20-59-56.wav Nilai Hash MD5 a5c673345d21078d59b7c1c82f0df846;
7. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2909\_2012-08-16\_19-55-05.wav Nilai Hash MD5 a9fd061f43a510ae06948b45cc37fb19;
8. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2898\_2012-08-16\_18-44-58.wav Nilai Hash MD5 50ec127b4619ba15f7014857c55207df;
9. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2893\_2012-08-16\_18-23-39.wav Nilai Hash MD5 8d479751558a82530509798b3549e38e;
10. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2409\_2012-08-13\_13-22-12.wav Nilai Hash MD5 ae3799201ad256684a598fff9b29b1b2.
11. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2274\_2012-08-11\_18-48-11.wav Nilai Hash MD5 b8b903e34e4aba2c96df232862870e57;
12. Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2212\_2012-08-10\_15-16-54.wav Nilai Hash MD5 6cc6930e3be95f4a7ffac7dd13ea7c3b;
13. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6992\_2012-08-14\_11-12-23.wav Nilai Hash MD5 e08124b5c94136c62eac40cf19280c05;
14. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6664\_2012-08-08\_18-40-55.wav Nilai Hash MD5 6cce5b2fc8b1ca5848481debe4ba30d3;
15. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6419\_2012-08-04\_18-41-20.wav Nilai Hash MD5 107dcdf21cca10f2ae3c5447dd28533c;
16. Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6417\_2012-08-04\_18-20-24.wav Nilai Hash MD5 2ef0fe3f397e422ff4ec0aede69224af;
17. Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1077\_2012-08-17\_08-16-05.wav Nilai Hash MD5 d75252bd979ffe388e5221774191bf8a;
18. Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1087\_2012-08-17\_08-28-29.wav Nilai Hash MD5 d899462c0daff04eecf8ebcbfa6c8439;
19. Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1078\_2012-08-17\_08-19-03.wav Nilai Hash MD5 d33255e28c19aca115160b39c1d5fd2;

Hal. 63 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_730\_2012-07-25\_11-40-13.wav Nilai Hash MD5 26ece3544f273c5d376b5bfd14f0e74f;
21. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3537\_2012-08-17\_06-57-09.wav Nilai Hash MD5 92e7c4b7c8bc7c9965192f7098922c7a;
22. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3536\_2012-08-17\_06-51-25.wav Nilai Hash MD5 55b0927e0db8cd6e7b66f929c79dbc41;
23. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3533\_2012-08-17\_06-46-31.wav Nilai Hash MD5 37d94e6bc99ca472a6ff664ed1c1c17f;
24. Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_736\_2012-07-25\_11-51-00.wav Nilai Hash MD5 0bf60d9f268598b3409a9d142f22134c;
25. Nama File Pegagan SmrgT6868\_731\_2012-07-25\_11-45-06.wav Nilai Hash MD5 43dfa235c5c51f21865c6c1367af3c5c;
26. Nama File Pegagan SmrgT6868\_1763\_2012-08-01\_16-25-21.wav Nilai Hash MD5 1df6c705f0ed7437558b846f762240c9;
27. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3488\_2012-08-16\_18-53-06.wav Nilai Hash MD5 dd9d628f3f92aaba4f6e154d5f22e301;
28. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3487\_2012-08-16\_18-52-03.wav Nilai Hash MD5 21fe4cdf3380433874dc7176efddcef4;
29. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3486\_2012-08-16\_18-44-59.wav Nilai Hash MD5 723e6609ac004b9e2d0c1783f5d083f9;
30. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3467\_2012-08-16\_16-42-26.wav Nilai Hash MD5 343b6733534ae23447964b609169d3e4;
31. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3429\_2012-08-16\_11-53-09.wav Nilai Hash MD5 cbe426dd8e7e62b5437ae3ce52501206;
32. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3316\_2012-08-15\_09-28-00.wav Nilai Hash MD5 1637dec00b088856266ad986d485519a;
33. Nama File Pegagan SmrgT6868\_2490\_2012-08-09\_09-08-54.wav Nilai Hash MD5 982cb7374f0765cddc8dde8b8d9f2ccf;
34. Nama File Pegagan SmrgT6868\_2275\_2012-08-05\_19-32-24.wav Nilai Hash MD5 c8a72d691a7a1b411eebf1aafc1836ac;

Hal. 64 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Nama File Pegagan SmrgT6868\_3563\_2012-08-17\_08-16-53.wav Nilai Hash MD5 b6f7c5b5e7c08f428e4cbf35441753aa;
36. Nama File Pegagan SmrgT2666\_624\_2012-07-18\_08-58-19.wav Nilai Hash MD5 5b1352e634a1d47c671b097f4fb733e5;
37. Nama File Pegagan SmrgT2666\_5880\_2012-08-17\_07-13-29.wav Nilai Hash MD5 ccf324e52d113354ae0d0512526c45ac;
38. Nama File Pegagan SmrgT2666\_653\_2012-07-18\_10-10-16.wav Nilai Hash MD5 51364e5e640a4360dad606ee4bd9ce1c;
39. Nama File Pegagan SmrgT2666\_627\_2012-07-18\_09-12-47.wav Nilai Hash MD5 188276d5b9c62d9b9b3eb92502ceb772;
40. Nama File Pegagan SmrgT2666\_626\_2012-07-18\_09-00-32.wav Nilai Hash MD5 09d998a5683cca532a439c04d0a16a56;
41. Nama File Pegagan SmrgI9501\_1634\_2012-08-11\_21-00-45.wav Nilai Hash MD5 eded9e7aa81666f58a8fcf037b20c80f;
42. Nama File Pegagan SmrgT0000\_1276\_2012-07-25\_10-37-10.wav Nilai Hash MD5 d171d6c5920bc7fbbaf8a6274254d83f;
43. Nama File Pegagan SmrgT0000\_1282\_2012-07-25\_10-40-52.wav Nilai Hash MD5 ec42d3367e21afa472e1a6861e6f5af6;
- 126 (seratus dua puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
  - 1) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-57-36.pdf Nilai Hash MD5 c7ca73ed251e6ed8863edff8d45d6895;
  - 2) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_20-04-29.pdf Nilai Hash MD5 1a60f0c09d9105d629b5b32e96a94f80;
  - 3) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_08-58-09.pdf Nilai Hash MD5 83b6c5698ad139382724b8d15267a52e;
  - 4) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-21-18.pdf Nilai Hash MD5 4c4ccb7f7e86b8c6e94847476dc579366;
  - 5) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-25-15.pdf Nilai Hash MD5 a95cf03f3610261cdf262b6d353b2ab2;
  - 6) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-36-35.pdf Nilai Hash MD5 a114a7ebd8a11e2728579a9663a5bd86;

Hal. 65 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



- 7) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-41-34.pdf  
Nilai Hash MD5 6ad0bf403145b81616b2cea522a6ccdb;
- 8) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-44-04.pdf  
Nilai Hash MD5 04b19268691f7893257093237c6c3fec;
- 9) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-17-33.pdf  
Nilai Hash MD5 4d489ad51a420f78f5a8ae00775f1593;
- 10) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-19-17.pdf  
Nilai Hash MD5 986fbf691b9e2cc01157e2acac0f6300;
- 11) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-10-50.pdf  
Nilai Hash MD5 90339633b6ff9083c8e00302e3ea075c;
- 12) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-24-28.pdf  
Nilai Hash MD5 4f25718a6be1e427b43d33e5cde8808b;
- 13) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-28-25.pdf  
Nilai Hash MD5 22c07e1c38e070478b73bb080e84316f;
- 14) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-50-33.pdf  
Nilai Hash MD5 47ed62fe5a18df26cc010fb1a0a9c9f9;
- 15) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-17.pdf  
Nilai Hash MD5 9b107df6f51d44978e8ef36377776fbd;
- 16) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-58.pdf  
Nilai Hash MD5 342550f102c7f71d286cc26c587ac6c9;
- 17) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-53-47.pdf  
Nilai Hash MD5 604b249dc5e7efb95cbbba7845a191ad6;
- 18) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-54-25.pdf  
Nilai Hash MD5 18d1263ad70c885d532844078f9d6175;
- 19) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-46-34.pdf  
Nilai Hash MD5 4296c4c7c613d174c69c8eb423c4db70;
- 20) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-48-01.pdf  
Nilai Hash MD5 2503c1a850a0b68982d36c5d364da138
- 21) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-31-11.pdf  
Nilai Hash MD5 72beaf4317c9535344ca83f8905dd076;
- 22) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-35-27.pdf  
Nilai Hash MD5 212213a138c9049686834bc2af5a9730;
- 23) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-48-31.pdf  
Nilai Hash MD5 4c6311924dafed0deaaa8dc75c4db530;
- 24) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-49-06.pdf  
Nilai Hash MD5 34ab2114e1e89956899c9dcdea07b28f;
- 25) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_18-01-31.pdf  
Nilai Hash MD5 d061d341304bbbb52ac417d15af697a2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-43-47.pdf  
Nilai Hash MD5 cbc7dcb82d191768e8be4a17d6211565;
- 27) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-44-54.pdf  
Nilai Hash MD5 0c57268c807d1253d66f2e567add89a8;
- 28) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-54-38\_19-54-43.pdf Nilai Hash MD5 5200f91a9dd0a1fc7f2e580c94a882f3;
- 29) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-55-36.pdf  
Nilai Hash MD5 d206eecbf56ebda1c65716cd7f050d3e;
- 30) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-56-38.pdf  
Nilai Hash MD5 c940c6afb03c08e555bf21ae1ae3b31e;
- 31) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-26-50.pdf  
Nilai Hash MD5 123f101b4039e377dd2ac6fc1c716921;
- 32) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-32.pdf  
Nilai Hash MD5 41c62ff17a6a40872034666b37109799;
- 33) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-51.pdf  
Nilai Hash MD5 cb5a596b610402fac3e8d86a757c7108;
- 34) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-59-12.pdf  
Nilai Hash MD5 85d5c028d097103d66311bc05f32630f;
- 35) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-21-55.pdf  
Nilai Hash MD5 aa77ae39aa857f09030d3537342c37a9;
- 36) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-22-52.pdf  
Nilai Hash MD5 ee537dc35cf80e5d6b7c921a713afd57;
- 37) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-28-03.pdf  
Nilai Hash MD5 cb969a2c6c6d92f77d8113c7e2f350e8;
- 38) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-34-47.pdf  
Nilai Hash MD5 19de00601650a15dcd5f5b7c3ad521e1;
- 39) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-56-47.pdf  
Nilai Hash MD5 01083a146d8447ed0a42b7cc529b61cd;
- 40) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-57-53.pdf  
Nilai Hash MD5 4d1c6d41cf6aca60a712083c8f1ba0bf;
- 41) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_17-01-53.pdf  
Nilai Hash MD5 8f2cb443f1f913fdbf6e9de49d7a21fc;
- 42) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-20-18.pdf  
Nilai Hash MD5 45aa4feccb05c49fa82c6dd2792dc8ec;
- 43) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-38-54.pdf  
Nilai Hash MD5 9d250e0acd64e36d70989430e42551a1;

Hal. 67 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_18-18-32.pdf  
Nilai Hash MD5 4a9e91d16cac5c41928ab0a7dc704a77;
- 45) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_19-57-51.pdf  
Nilai Hash MD5 4295c68934f9c2455b1fcd79e97bed7b;
- 46) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_20-02-42.pdf  
Nilai Hash MD5 9c0a883d271009a6c13ed47f249c7722;
- 47) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_16-11-39.pdf  
Nilai Hash MD5 b3e13a2abb089e3ac24436b9784aea7e;
- 48) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_18-15-19.pdf  
Nilai Hash MD5 b911c8720cda34b39b71634e36a5d4d8;
- 49) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_16-59-47.pdf  
Nilai Hash MD5 9ec207b55b21433eaa8974c7099e4bba;
- 50) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-00-33.pdf  
Nilai Hash MD5 38275bdac825f9e5eb8a43b672f42aee;
- 51) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-02-17.pdf  
Nilai Hash MD5 fc7aaeba7d82f0da74ac88ff99fc70b1;
- 52) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-45-38.pdf  
Nilai Hash MD5 90d77e8645fcfa2920853186c30643a8;
- 53) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-05-12.pdf  
Nilai Hash MD5 374de3f3fcac4157fc54e8f50e27c918;
- 54) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-06-20.pdf  
Nilai Hash MD5 54a783e0950266837c8c94ecc86d9b71;
- 55) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-15-55.pdf  
Nilai Hash MD5 d0eeef46067e68958ac7aa998375270e;
- 56) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-45-50.pdf  
Nilai Hash MD5 b27d23bff417d2ace2280c7a06e75d92;
- 57) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-46-47.pdf  
Nilai Hash MD5 fda3e73b6229c50d1cf19621cd55ddf8;
- 58) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-48-29.pdf  
Nilai Hash MD5 a5fe89bf12c37a1e6ca9d2fffe78b59c;
- 59) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-49-49.pdf  
Nilai Hash MD5 51b9896feecf8ea07101313bc2d58319;
- 60) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_18-53-25.pdf  
Nilai Hash MD5 f365a2e5050ac7af46bf27b11cfa5b73;
- 61) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_19-14-18.pdf  
Nilai Hash MD5 e88acc9aa7568fd932e0f828b711ecdf;
- 62) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-32-29.pdf  
Nilai Hash MD5 72fc28bcf8f4f03dd1b205f626a5af63;

Hal. 68 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





- 63) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-34-10.pdf  
Nilai Hash MD5 c1a9616ece2d54ef05e8f2171fab3572;
- 64) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-46-44.pdf  
Nilai Hash MD5 1ebbb380b435e284ec8fc7c8f3a14d29;
- 65) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-47-33.pdf  
Nilai Hash MD5 b63e4ec63c673d94b395e2994566959f;
- 66) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-43-25.pdf  
Nilai Hash MD5 8e47d1e6548746ddb0c398f5ece1bfb6;
- 67) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-44-51.pdf  
Nilai Hash MD5 331577725f259faa299115964448b01c;
- 68) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-04-31.pdf  
Nilai Hash MD5 d43bdbd260bc06d1e73cc7ff6a256e7c;
- 69) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-06-36.pdf  
Nilai Hash MD5 12ddc60aedc89d61cd7e686de7aaf994;
- 70) Nama File SMS\_6285262210700\_20120808\_18-24-35.pdf  
Nilai Hash MD5 11902fd6ddff9acfb76c2b716ffded97;
- 71) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-03-23.pdf  
Nilai Hash MD5 f413b5dcddde2d92aaba43b38cb1fb3a;
- 72) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-36-15.pdf  
Nilai Hash MD5 cb2cc60e395188e6fd342ac2b52e99be;
- 73) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-57-07.pdf  
Nilai Hash MD5 7f70ecd7eeda0521f38d7bb8da2e09d3;
- 74) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_09-30-13.pdf  
Nilai Hash MD5 649d78b3651723433c410eee5ff68e28;
- 75) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_07-57-48.pdf  
Nilai Hash MD5 223b9a29877526d7bb2250dc195d29d9;
- 76) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-05-18.pdf  
Nilai Hash MD5 3b2fbc664b13a9e89a7d164b500993bd;
- 77) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-08-16.pdf  
Nilai Hash MD5 2b7f719e54c0b2cb5045594b576f4e9a;
- 78) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-13-43.pdf  
Nilai Hash MD5 2b25ef602aa3c7bea01b3804352df847;
- 79) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-46-49.pdf  
Nilai Hash MD5 a9f08eef44736ad5669cc762c81e1d27;
- 80) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-44-57.pdf  
Nilai Hash MD5 b075297112124b9d886000276e850973;
- 81) Nama File SMS\_6281228626868\_20120817\_07-58-24.pdf  
Nilai Hash MD5 8e15e21c18927b077891895571a5351e;



- 82) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-32-38.pdf  
Nilai Hash MD5 905b1d515b368b385b8f735ce39a07d6;
- 83) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-34-37.pdf  
Nilai Hash MD5 648686035a9189a17197a1c692d81ee8
- 84) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-35-21.pdf  
Nilai Hash MD5 f08a4027add1f928f7f6502b06b4c27;
- 85) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-28-49.pdf  
Nilai Hash MD5 4d84ada983877540940bdf52d85dd77;
- 86) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-38-16.pdf  
Nilai Hash MD5 f2710d6e60421a1aed8258a25e3fc53;
- 87) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-39-36.pdf  
Nilai Hash MD5 3b176a9109f6330c9410643a67ef8505;
- 88) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-00-43.pdf  
Nilai Hash MD5 4db0f1d3ac25003180b7ba51cb0d918;
- 89) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-02-00.pdf  
Nilai Hash MD5 f3897e048a83aa7f3c03d8170667c3e;
- 90) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-36.pdf  
Nilai Hash MD5 ba433b7bc67946ac00cb64ed259d715;
- 91) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-50.pdf  
Nilai Hash MD5 18fb10151fe1b1fbcc07a8c5445823e;
- 92) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-06.pdf  
Nilai Hash MD5 f6fb860723ee0469aec200f8790f656;
- 93) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-49.pdf  
Nilai Hash MD5 976188119442dcfc0ad5c76eefc95332;
- 94) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-21-49.pdf  
Nilai Hash MD5 159a12f91c62431f0295e7c5b71863a0;
- 95) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-24-42.pdf  
Nilai Hash MD5 84746d1c8945cbc5822ada3d5a200637;
- 96) Nama File SMS\_6281228626868\_20120811\_19-03-29.pdf  
Nilai Hash MD5 f60a7824a3c3f72547fbfd9dd6c33d2b;
- 97) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-17-27.pdf  
Nilai Hash MD5 ff56d7c896f27c42a4eeb00fec2d589a8;
- 98) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-18-01.pdf  
Nilai Hash MD5 289ba26fdf393c70c35d566b74ac20fa;
- 99) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-22-35.pdf  
Nilai Hash MD5 8755393e21b9d2d4edad10d6197732ac ;
- 100) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-23-32.pdf  
Nilai Hash MD5 e87f4f6767b67147aef03d46c40c77dc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-24-31.pdf  
Nilai Hash MD5 34cf1e4543965b2ae0e44b6ffcb4509;
- 102) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-29-04.pdf  
Nilai Hash MD5 4178017491cdc05128e326f46b6eee19;
- 103) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-30-39.pdf  
Nilai Hash MD5 1bd891acc3f9e71582f3660615732699;
- 104) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-48-41.pdf  
Nilai Hash MD5 34eb1909b2223693cccf0ef66b5052a;
- 105) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-52-17.pdf  
Nilai Hash MD5 8cd6301a118af3e7a29e8354fbbc4fa7;
- 106) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_16-55-40.pdf  
Nilai Hash MD5 34b915835f45dc9201554f5d92a37730;
- 107) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-01-32.pdf  
Nilai Hash MD5 5f636b8fbc0f949d3ee1122b04d77a66;
- 108) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-02-09.pdf  
Nilai Hash MD5 25cbf320392d266a42bae884774a7764;
- 109) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-04-01.pdf  
Nilai Hash MD5 7f190398d60d2a262634bd28d422fc11;
- 110) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-18-18.pdf  
Nilai Hash MD5 275262816a0513163cacbee551327639;
- 111) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-25-38.pdf  
Nilai Hash MD5 64d51d1311fb6a29bbb51d9063a8abdb;
- 112) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-47-35.pdf  
Nilai Hash MD5 6887dcab03832700518418bc94d51a67;
- 113) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-48-23.pdf  
Nilai Hash MD5 a240f88cac1fc3f75b82a9f50ab2a374;
- 114) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-50-15.pdf  
Nilai Hash MD5 d742086951d1171216dfca3f7140dabe;
- 115) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-15-48.pdf  
Nilai Hash MD5 30ad01201a9b40d6ecd4943faa58ed9b;
- 116) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-18-49.pdf  
Nilai Hash MD5 6651a658c64b543380d859024d67a268;
- 117) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-19-32.pdf  
Nilai Hash MD5 2e0344703bac9eb36339557dd1e25073;
- 118) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-22-45.pdf  
Nilai Hash MD5 d95f28f75319463f9b393b744f91176d;
- 119) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-39-15.pdf  
Nilai Hash MD5 58f675d3a4d15ec0f6804d5ea6d2eeb9;

Hal. 71 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-19-25.pdf  
Nilai Hash MD5 2be08b8f42d70068bad0e9e9f98af681;
- 121) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_06-57-31\_06-57-33.pdf Nilai Hash 4d5ac246891adf324ea45fc153e5f80b;
- 122) Nama File SMS\_6281325242666\_20120718\_08-47-17.pdf  
Nilai Hash MD5 83fa670deda6445241a0e315b398204c;
- 123) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_22-03-31.pdf  
Nilai Hash MD5 1371f1133ced8f4a55586cc8377eb0efa;
- 124) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_23-36-41.pdf  
Nilai Hash MD5 26922a2f25174a7d58d0d812fcc4dd62;
- 125) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-13-46.pdf  
Nilai Hash MD5 b5a69b86bf5c8750ce4a79fb43d3110f;
- 126) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-18-47.pdf  
Nilai Hash MD5 9a835373a4b04965b5866b5477e356a2;

91. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN B3120NH01144459LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 86 (delapan puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.pdf Nilai Hash MD5 3d5a6b46ee2396524fdb94627ea88bd6;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.pdf Nilai Hash MD5 7148631941ba8f2c67106c85ec0e7e3b;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.pdf Nilai Hash MD5 8b868d0b1864c514df7a77c4ddc3e895;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.pdf Nilai Hash MD5 22968611bdb9792dc84255ec88f66672;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.pdf Nilai Hash MD5 8c30c7861cb75b7442432be9e8193d2d;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.pdf Nilai Hash MD5 7951b201045d7bb8a86f8733c551fde9;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.pdf Nilai Hash MD5 1b488f5e930f795478fc1ce2a4ef757a;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.pdf Nilai Hash MD5 80ebc9f5faa6408f7871d4ecdaf6b662;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.pdf Nilai Hash MD5 0e0221a98331434797fd08133307bee3;

Hal. 72 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.pdf Nilai Hash MD5 8983059de6116f2eb60e41a356c5ffba;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.pdf Nilai Hash MD5 718b4c832c4f777121944a91a4ad559c;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.pdf Nilai Hash MD5 90f158177eecee7556acaabb81b77562;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.pdf Nilai Hash MD5 1f539f49691ea7fd8379b8c820cc766f;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.pdf Nilai Hash MD5 6eebd52a069f750a030d72938b2a0e71;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.pdf Nilai Hash MD5 01c663aefd84a9716051a25874b0d2df;
- 281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.pdf Nilai Hash MD5 50d13e7551b4290961ee3481b5ebe10f;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.ods Nilai Hash MD5 464733486a3ea252ce0d7a9d38fd7037;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.ods Nilai Hash MD5 0b47d61489ce3f9317fab9c86dc4d596;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.ods Nilai Hash MD5 f5fc6156c27ac241a274016d0ffd81a8;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.ods Nilai Hash MD5 bf933fdb6bfb110844ee3243a38c904;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.ods Nilai Hash MD5 04a319432263259261160555a1754fb0;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.ods Nilai Hash MD5 6dd20339c781fb12ec182091556be1ba;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.ods Nilai Hash MD5 4b6e715dd51bd8370de4718d84d9bbbb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.ods Nilai Hash MD5 a468e6b9c72fadf1ed8f66fc01fdfffb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.ods Nilai Hash MD5 3d11c34aece35a91864850939ef64b4c;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.ods Nilai Hash MD5 5e25610233624a264cd6c66b2ec130af;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.ods Nilai Hash MD5 6477f049d6d01ed8268fbb587837c5f3;

Hal. 73 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.ods Nilai Hash MD5 1e55cdb78a792b3d0ca18f46ce712093;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.ods Nilai Hash MD5 b8ab4c7f1d132df4e7b86febdddbeceb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.ods Nilai Hash MD5 25bfb038489bb2940bb1478b0ce61c6e;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.ods Nilai Hash MD5 c3981468febb8e37b7048e6009cc1487;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.ods Nilai Hash MD5 4458e7a36df5d0dfd1cc4ecc9fe0f922;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.pdf Nilai Hash MD5 c1429af4302cb9416ebef4377cf0d05e;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.pdf Nilai Hash MD5 9f3b91f0a6aaaa0178a3311a51b61ce2;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.ods Nilai Hash MD5 787fe0e951728e290ce4b9648b238ca0;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.ods Nilai Hash MD5 6d71bba3a1f4bcfa6ea58228314c4772;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.pdf Nilai Hash MD5 09e87764e0fe6167ef85344fb7d6cee4;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.pdf Nilai Hash MD5 ffe34cb62cb04398235a0356441ccec3;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.pdf Nilai Hash MD5 8e3743777c05816c735f62c867d95646;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.pdf Nilai Hash MD5 63788648ff999b7dc9c4f0788fd27842;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.pdf Nilai Hash MD5 86cea3dadb9ce317e4177d0c9c13485b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.pdf Nilai Hash MD5 a755efcd4a105f8d7c8fe147f5f226ee;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.pdf Nilai Hash MD5 0a96454247dd63ed61c30ead72fddee5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.pdf Nilai Hash MD5 0273d46cb7e80b5a7a0144cf7e8cccb5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.pdf Nilai Hash MD5 7f84935c6d9a1b5a9e327766450803c6;

Hal. 74 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.pdf Nilai Hash MD5 a8bdd597e553452ec475c37e2c532814;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.pdf Nilai Hash MD5 cf0952e43b1d94a54bed90baa0a33af1;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.pdf Nilai Hash MD5 73499cea3e7f025651a8d22db88fbe0f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.ods Nilai Hash MD5 12e33c1c498960e35b38f271aecd9d5c;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.ods Nilai Hash MD5 81e2346eb86f07dac25cf924d7cf713b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.ods Nilai Hash MD5 df1ebdac2fa802fe88df6eb68a553f7a;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.ods Nilai Hash MD5 4625aea7da79d907b8006be7e6a7c1b0;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.ods Nilai Hash MD5 441108599a95094c710af4a6deeafaf0;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.ods Nilai Hash MD5 acca27bdb8359d7e8c97aa83a6044fe5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.ods Nilai Hash MD5 d312e0fad380d81f60242c5e95f3a24e;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.ods Nilai Hash MD5 8b3025bf1b13d23a245f49bfae58ad7f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.ods Nilai Hash MD5 11230072530aaf954d112e93a55cf129;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.ods Nilai Hash MD5 fc6fbddc51f47c99e4710e42b1626e0b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.ods Nilai Hash MD5 8fd7b10a91e355fbb681afafd74bbbb7;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.ods Nilai Hash MD5 610ac8243c1fc329b1cad78ea8a49a7b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.pdf Nilai Hash MD5 30e8df16add3490760a28214d467b3db;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.pdf Nilai Hash MD5 31dbfb05fefcb46ef5ed08f50ffce9f2;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.pdf Nilai Hash MD5 9bf059e789c06b2def82207d5cd36ad1;

Hal. 75 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.pdf Nilai Hash MD5 70e907d7d4af156c697e307615450eb8;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.ods Nilai Hash MD5 921e770f521f5d9968f396af3d6729fd;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.ods Nilai Hash MD5 5db2075057c3f2e84e2ebc5aa3111bc3;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.ods Nilai Hash MD5 e1b5afc61ef92d97fee9f7ae8e0e52b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.ods Nilai Hash MD5 7450e6dea4e7e6901d645393dce55d47;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.pdf Nilai Hash MD5 7849a3c8bde1fa885b0f8dea4f2f119d;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.pdf Nilai Hash MD5 f4b8cf4658acceed72cd8c8b8c048a6d;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.pdf Nilai Hash MD5 15c431cf66d5dab628e845afb911e147;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.ods Nilai Hash MD5 02bb626481dab3b54d0ea8874040fe43;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.ods Nilai Hash MD5 f4dcc29dd4e1fa47bd87e2921c5c23c1;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.ods Nilai Hash MD5 d17a801f12ef43d46e8f8bd40c98185a;
- Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.pdf Nilai Hash MD5 017919401f4abb2c139239312881563a;
- Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.ods Nilai Hash MD5 7144fb21dee0eb5876060c7d9d3cd807;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.pdf Nilai Hash MD5 8e0200d85812fe7cef616a9bb9a7cb54;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.pdf Nilai Hash MD5 98692f27ad94bb526afbbd8e3bda33dc;
- Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.pdf Nilai Hash MD5 0a1060430b06da812d208dd1337c6f61;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.pdf Nilai Hash MD5 efba0d2faa368fe8a65a598254f0a369;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.pdf Nilai Hash MD5 a949a50092754823a09cca89c0108719;

Hal. 76 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.ods Nilai Hash MD5 882325b8183289aefa8b8d80bb2f87fb;
  - Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.ods Nilai Hash MD5 b8d8033c189b2fef6fb3bfcceee32c29;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.ods Nilai Hash MD5 8246174824b9971e4c032d0a20d1a17c;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.ods Nilai Hash MD5 d97078547ae8454a41267a9ccbd3790c;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.ods Nilai Hash MD5 2ed34f90643b04452b86aabfed3ccfa7;
92. Print Out data/Hard Copy untuk 43 (empat puluh tiga) transkrip dari file Voice/suara;
93. Print Out data/Hard Copy untuk 126 (seratus dua puluh enam) file SMS;
94. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : MAP7010C07085394A6, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Nama File Pegagan SmrgT6678\_1663\_2012-08-05\_15-59-48.wav  
Nilai Hash MD5 809e0fb35155acf6f46ef78b632004e5;
  - 2) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2021\_2012-08-09\_08-09-58.wav  
Nilai Hash MD5 3135cc25096d6a39b884fcd58ecd4812;
  - 3) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2518\_2012-08-09\_10-57-53.wav  
Nilai Hash MD5 9ef79db504de8227393153d533646860;
  - 4) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2530\_2012-08-09\_11-22-56.wav  
Nilai Hash MD5 cf538563c66ad3754233f4ae948b202b;
  - 5) Nama File Pegagan SmrgT6868\_260\_2012-07-21\_12-00-52.wav  
Nilai Hash MD5 e98c7be56f5977582206aa456a6f007c;
  - 6) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2617\_2012-08-09\_14-44-15.wav  
Nilai Hash MD5 8b4b3f6b980d6a6121796ba80;
- 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
- 1) Nama File 6285385406678\_20120725\_11-35-04.pdf Nilai Hash MD5 703b6bb5ca113b02f221e3baba0ffa95;
  - 2) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-24-36.pdf Nilai Hash MD5 3159eeb643cf45cb48bc48be15dcdb8f;
  - 3) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-25-31.pdf Nilai Hash MD5 61aebab7ed63b77b5bf3f6506071dd48;

Hal. 77 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nama File 6285385406678\_20120802\_12-57-33.pdf Nilai Hash MD5 82ca593d15c8e6ae9180cd00b6e52b47
- 5) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-00-50.pdf Nilai Hash MD5 89c9563fcf4060f3b9a6050fc1fb2717;
- 6) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-02-01.pdf Nilai Hash MD5 aaaf676e5eaba19339d1f0798bec777c;
- 7) Nama File 6285385406678\_20120803\_20-37-36.pdf Nilai Hash MD5 57e3cdb0ffb6d87b674cc943c8fae336;
- 8) Nama File 6285385406678\_20120803\_21-50-05.pdf Nilai Hash MD5 a8e91d14dc226be8c216116bd004be64;
- 9) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-02-14.pdf Nilai Hash MD5 bf5d77dec53e689d056b0df6bcc0c41e;
- 10) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-07-08.pdf Nilai Hash MD5 2d574440e1c55abad4962bfb4faf97f;
- 11) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-15-14.pdf Nilai Hash MD5 ee0520366566dabc82c2ca16624826e2;
- 12) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-57-25.pdf Nilai Hash MD5 1c1960753575b27762df7b76ee6b4a3a;
- 13) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-58-42.pdf Nilai Hash MD5 64851238c9d68d0eac8a295589591ebe;
- 14) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-25-56.pdf Nilai Hash MD5 a73ed81c134870d474bac45271d2580a;
- 15) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-27-50.pdf Nilai Hash MD5 6b6f00c1ae9d67ad0ae838824d149178;
- 16) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-34-00.pdf Nilai Hash MD5 4edc592951e51f6aa261c2718d7a2139;
- 17) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-00-12.pdf Nilai Hash MD5 6ee011a620e2e9bb2df7dfc365f0671c;
- 18) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-02-06.pdf Nilai Hash MD5 bb32990b34d1a06634c38ae711141bb8;
- 19) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-02.pdf Nilai Hash MD5 dee1aa587e98c9afaf81fe7f4bb804ff;
- 20) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-57.pdf Nilai Hash MD5 fdb6cd768d42271985e2f6b92bae5030;
- 21) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-03-26.pdf Nilai Hash MD5 0b97ba2c74e4c74995615b3664a36e6f;
- 22) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-02.pdf Nilai Hash MD5 05e5937bb8ec1471c33c07e11c252fc4;

Hal. 78 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-33.pdf Nilai Hash MD5 d4b5d23a6470ff619e2559605f82c6f4;
- 24) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-46-22.pdf Nilai Hash MD5 26a1e74be524532271557706a1491e57;
- 25) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-56-09.pdf Nilai Hash MD5 70e24f805218ad294058e881461a6fe0;
- 26) Nama File 6285385406678\_20120805\_16-08-25.pdf Nilai Hash MD5 a8467fcaff82a6be9c496e1ddf338ba7;
- 27) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-26-45.pdf Nilai Hash MD5 1b208b051f365f145f5dfb7be4cd569f;
- 28) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-27-02.pdf Nilai Hash MD5 9bf7788da7102cb357d510b94b04ae89;
- 29) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-29-26.pdf Nilai Hash MD5 8f3ff023f9f3f1599edbadb095ab7d59;
- 30) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-30-58.pdf Nilai Hash MD5 0ee23caa0766834f665ab077ec2e30bd;
- 31) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-32-29.pdf Nilai Hash MD5 1936e042d92ee7060d07d8a2e3d19838;
- 32) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-33-55.pdf Nilai Hash MD5 907e4f6d5aa914bcc4437915e4f63c3b;
- 33) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-34-33.pdf Nilai Hash MD5 1364518d2a2fc31203e26fcf3ea362f0;
- 34) Nama File 6285385406678\_20120809\_12-17-08.pdf Nilai Hash MD5 dce1a6878909c3dd7f903cc0b154acda;
- 35) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-22-18.pdf Nilai Hash MD5 d8735cd7a4b35ee05eed4ec8f40adfe8;
- 36) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-41-52.pdf Nilai Hash MD5 1492872a0386debbade155ae474597fc;
- 37) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-58-52.pdf Nilai Hash MD5 4d940717eb57d554f1145be8b7427091;
- 38) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-30-36.pdf Nilai Hash MD5 fd620a297e671972bfe14dafb03c4d0d;
- 39) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-40-54.pdf Nilai Hash MD5 e26ec99e042eb38a1eb3920f8678c4c1;
- 40) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-17-38.pdf Nilai Hash MD5 50d118bd8f1fe252c547dbc7fd803adc;
- 41) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-27.pdf Nilai Hash MD5 4037596832243acad6a71f92e7d65ec7;

Hal. 79 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-50.pdf Nilai Hash MD5 3b53b3b386027c5cda0f58fe4f27bd05;
- 43) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-19-23.pdf Nilai Hash MD5 f0c77be1db76fa3e7aa35c65e4818933;
- 44) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-26-34.pdf Nilai Hash MD5 1631e680bf2ffa518af82819577e80f5;
- 45) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-27-32.pdf Nilai Hash MD5 e15128d8ceecd5538a7eaa792483d85c;
- 46) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_14-57-41.pdf Nilai Hash MD5 7bd4d94d5ec15ea85c5949d83230df07;
- 47) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_15-01-01.pdf Nilai Hash MD5 14076f6eef0ece2a70acb9e942e5143c;
95. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAPA240A16173784 6, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 12 (dua belas) file soft copy transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :
- Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.ods Nilai Hash MD5 c289aa71167dcc588281919e9c035f0e;
  - Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.ods Nilai Hash MD5 be78eed6ea6b5585d9f02f94d78ec61b;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.ods Nilai Hash MD5 fdbb8913510f12ef51eaa287190c360b;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.ods Nilai Hash MD5 0b00ca05a88a950b76c9e487c8667a99;
  - Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.pdf Nilai Hash MD5 39e9ae1558953f22dfa09b43b2243eec.;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.pdf Nilai Hash MD5 18619bf9e9e3f514940743a24f26edf5;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.pdf Nilai Hash MD5 344f619d88cf292976093c54991d9e7c;
  - Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.pdf Nilai Hash MD5 94dd2a7e545ba41cc5b6f021b1d7bdb7;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.ods Nilai Hash MD5 3b5e8cada91f94dfb000a5888313a594;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.ods Nilai Hash MD5 ec4e3e79e4d84fc1372b4effed4f85e3;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.pdf Nilai Hash MD5 be3eaa8bae5aa70328da00529c1206ac;

Hal. 80 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.pdf Nilai Hash MD5 c9f0cac39f631150aee7a92b9716dd23;
- 96. Print Out data/Hard Copy sebanyak 15 (lima belas) lembar transkrip dari file Voice/suara;
- 97.94. Print Out data/Hard Copy sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar transkrip dari file SMS;
- 98.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3116NH01015970LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :
  - 4 (empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut:
    - Nama File Pegagan SmrgT6678\_1716\_2012-08-06\_10-22-20.wav Nilai Hash MD5 b5c4d470af80e7210db5e060e80dfe52;
    - Nama File Pegagan SmrgT6678\_2991\_2012-08-17\_08-16-07.wav Nilai Hash MD5 cd37582f3aa5d3929805b1fd04522fd4;
    - Nama File Pegagan SmrgT6678\_2993\_2012-08-17\_08-19-04.wav Nilai Hash MD5 b1b48d6dce793bb977d5fe8c41f2c4e6.;
    - Nama File Pegagan SmrgT6678\_2999\_2012-08-17\_08-50-26.wav Nilai Hash MD5 33051db1153866faec8f7d15d6384759;
  - 5 (lima) File soft copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
    - 1) Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-07-37.pdf Nilai Hash MD5 1b55302f2ddf271563fb356495b38819;
    - 2) Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-08-32.pdf Nilai Hash MD5 72ddeaf8a97765bae68faf59b3492c3;
    - 3) Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_07-57-53.pdf Nilai Hash MD5 046a7c717ce0c0787747980fc5ba506e;
    - 4) Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-03-44.pdf Nilai Hash MD5 e72a3cb9909e2c591e8444735197747c;
    - 5) Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-12-08.pdf Nilai Hash MD5 eae79c24408b66ee3240654076a60257
- 99. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number: SN : B3116NH01015975LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 8 (Delapan) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.ods Nilai Hash MD5 2ac9e51d163084bfa5cc2354d29cb2b6;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.ods Nilai Hash MD5 12d9c99e0b54ef40ad3091841893eabe;

Hal. 81 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.ods Nilai Hash MD5 800e87a2995d5f0fa18d8ebaa0bce7ab;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.ods Nilai Hash MD5 43638227f5d41c48182a9f2778202fb8;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.pdf Nilai Hash MD5 f88a9ad53eb35886c226bdc27ff96e9c;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.pdf Nilai Hash MD5 34da8af25b19b2c96849c2061c0d0a85;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.pdf Nilai Hash MD5 4409c575a09f22c190f89287b0eed52b;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.pdf Nilai Hash MD5 3e8ae419a515c44862e43249f0d6288a;
100. Print out data/hard copy sebanyak 4 (empat) lembar transkrip dari file Voice/suara;
101. Print Out data/Hard Copy sebanyak 5 (lima) lembar transkrip dari file SMS;
102. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9300 warna hitam dengan IMEI : 354910.04.866468.6, PIN BB : 2697CFA9 dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk Kapasitas 2GB dengan kode no. 1102004498DEY, SIM Card dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210042552290233;
103. Hand Phone Merk Nokia Model : X2-01 Type : RM-709 warna Hitam-Merah, dengan IMEI : 354842048571282, dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN Kapasitas 2GB dengan kode nomor W 10763653, SimCard dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID : 621014624221070003;
104. 1 (satu) buah Handphone merk : Iphone, Model : MC637PA, Warna : Hitam, S/N : 87124LZKEDG, IMEI : 012762007115521, yang didalamnya terdapat 1 buah Kartu SIM (SIM Card), dengan Operator : Telkomsel, dan ICCID : 6210 0225 5202 3833, berikut sarung Handphone Merk : Capdase, Warna : Hitam, Pemilik : Ervi Wahyu Andreastuti;
105. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nexian G 169 dengan warna silver dengan Imei : 351611052272126, serial number : G169C12011607, terdapat Sim Card XL iccid : 896211621712575938-5;
106. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna merah abu-abu dengan Imei 355545016256849 dengan Sim Card Indosat Nomor 081575608251;

Hal. 82 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





107. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna abu-abu putih dengan model 6100 tipe NPL-2 dengan Imei 350991306749538, Sim Card Indosat/Mentari dengan iccid : 89620100000018122398;
108. Hard Disk Merk Western Digital, Type/Model : WD10EADS-00L5B1, S/N : WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpanan CCTV Pengadilan Negeri/Niaga/ Hub.Industrial/Tipikor Semarang;
109. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401;
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 8962013000028 3318667(78), tanpa memory card;
111. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru model 1202-2 tipe : RH-112 dengan IMEI : 356920032341751 dengan Sim Card Simpati, ICCID : 6210114739743407, dengan nomor hand phone : 08134778 2100, pemilik atas nama SRI DARWATI;
112. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW 1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger;
113. 1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554;
114. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia model C1-01 Type : RM-607, Code : 0596366, Imei : 353799/04/309542/1, warna bagian depan silver dan warna bagian belakang hitam, pada layar terdapat sedikit rusak, didalamnya terdapat sebuah baterai Nokia BL-5C, memiliki kartu Sim Card Simpati;
115. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nikoa Model 2730c-1 Type RM-578, warna chasing depan hitam silver dan chasing belakang warna merah dengan IMEI : 352020/04/541682/5 dan terdapat 1 (satu) buah sim card dengan operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621000000 3170635, dengan nomor panggil : 081326752889 beserta betereinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Aspire 5583 WXMi warna Silver-Hitam dengan S/N LXAXV0X0567210572F2505, SNID : 72102231925, beserta Baterai Charger dan Tas Laptop warna hitam milik saudara KARTINI JULIANA MARPAUNG.;
117. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening : 0060423881 atas nama : PRASETYO ADHI NUGROHO periode 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012;
118. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Merk warna hitam model: 1616-2 type : RH-125, Code : 0587505, IMEI : 357378/04/721244/3 berikut Simcard Nomor 081328810000;
119. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 21 November 2012, perihal pengiriman uang secara RTGS sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BCA dengan nomor rekening 0810564644 atas nama BAMBANG GURITNO, S.H. atau MUHAMAD MISBAH, SAG ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG GURITNO;
120. Uang tunai senilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran (Deposit Slip) Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 Desember 2012, perihal pengiriman uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG AGUS PURNOMO;
122. Uang tunai senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama atas nama KARTINI JULIANN MANDALENA MARPAUNG, S.H;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ASMADINATA;
124. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.03.KP.04. 12-91 tertanggal 02 Januari 1991, perihal pemindahan pegawai atas nama PRAGSONO, S.H.

Hal. 84 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim pengadilan Negeri Bajawa sesuai Keputusan Presiden R.I tanggal 06 November 1990 Nomor 264/M Tahun 1990;

125. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 22/DJU/SK/KP.04.5/ XI/2010 tertanggal 01 Nopember 2010 perihal pemindahan atas nama PRAGSONO, S.H. dari pangkat/jabatan lama Pembina TK.I/Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan negeri Batang ke pangkat/jabatan baru Pembina TK.I/ Hakim Madya Muda Pengadilan negeri Semarang;
126. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tertanggal 27 pebruari 2012 perihal pengangkatan/penugasan atas nama PRAGSONO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang;
127. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/DJU/SK/KP.02.2/IV/2013 tertanggal 10 April 2013, perihal penjatuhan hukuman disiplin berupa “dimutasi sebagai hakim non palu di Pengadilan Tinggi Padang selama 2 (dua) tahun” kepada PRAGSONO, S.H;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2014 Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa PRAGSONO, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAGSONO, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 85 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta atas nama SRI DARTUTIK, NPM : 201002181, Program/Jurusan : Manajemen, Alamat : Jalan Bupati Sunarto RT 02 RW.15, Purwodadi.
  2. 1 (satu) buah buku note warna kombinasi hitam dan coklat pada bagian depan terdapat tulisan FX : 9548, berisi catatan dalam bentuk tulisan tangan.
  3. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
  4. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  5. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  6. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  7. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  8. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  9. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



- 10.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 11.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 12.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 13.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 14.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 15.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 16.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 17.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 18.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 19.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 20.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 04/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 23.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 24.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 25.1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 26.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 27.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- 28.1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 0060423881 atas nama PRASETYO ADHI NUGROHO tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 29.1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0060423881 atas nama Prasetyo Adhi Nugroho yang di buka di KCU SCBD;
- 30.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 31.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Salinan Daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/ KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 32.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W12-U1/08/Kp.04.09/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
- 33.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 31 Desember 2010;
- 34.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 19/DJU/SK/Kp.02.2/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012;

Hal. 88 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





- 35.2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;
- 36.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor W12.U1/2927/KP.04.12/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Perihal Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim Ad Hoc Tipikor Saudari KARTINI MARPAUNG, S.H;
- 37.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
- 38.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 06 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti sementara untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
- 39.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Ketua yang baru untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
- 40.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 27 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
- 41.1 (satu) buah asli buku Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung RI 2008;
- 42.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka MROZR696370008802 dan Nomor Mesin: 2KD7473222, dengan perleng-kapan antara lain :
- a) 1 (satu) unit Radio Tape merk Toyota;
  - b) 1 (satu) buah Ban Cadangan;
  - c) 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote berikut dengan gantungan dompet warna merah;
- 43.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/ JG/2008 untuk kendaraan Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222 atas nama AGUS SUDIHARTO dengan alamat : Tunjungrejo I/8 MG Yoso, Pati, berlaku sampai dengan 28 Februari 2013;

44. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9320 warna hitam dengan IMEI: 352493.05.940.820.4, PIN BB 2A3DCB8D dan terdapat Memory Card Type MicroSD kapasitas 2GB dengan kode no SD-C02G, SimCard dengan operator Telkomsel yang mempunyai ICCID 6210142825626868;

45. Hand Phone Merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru tua, dengan IMEI 351655055871012 dan terdapat SimCard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID 89620130000816992319 (76), tanpa Memory Card;

46. 1 (satu) buah tas kardus warna hitam/putih yang bertuliskan "G2 The House of Blackberry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diikat dengan karet dan benang warna putih terdiri atas 1000 (seribu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan karet terdiri atas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

47. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :

1. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Nomor Sim 671114210709 atas nama HERU KISBANDONO, S.H;
2. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, Nomor Sim 671114211596 atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum;
3. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 461699-4126397001;
4. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 46169941-20816691;
5. 1 (buah) Kartu Paspor BCA Platinum warna silver Nomor Seri 6019004507033809.
6. 1 (buah) Kartu NPWP Nomor 06.591.557.1-503.000 atas nama HERU KISBANDONO, alamat : Jalan Sriwibowo II Nomor 3 RT. 003 RW. 003 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang 50184;
7. 1 (buah) Kartu IKADIN warna kuning emas Nomor 225/36/DPP/IKDN/04 Semarang atas nama HERU KISBANJONO, S.H., M.H;

Hal. 90 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



8. 1 (buah) Kartu Laboratorium Klinik CITO Nomor 545374 atas nama HERU KISBANDONO, S.H.,M.Hum;
9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum Nomor KTP : 33.7415.181167.0005;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang Nomor 009945 TABLE NO. 2 tanggal 16/08/2012 Pukul. 19:37 WIB Grand Total 105,999.07 TIME CLOSED 19:39 yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE. selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang Nomor 009954 TABLE NO.4 tanggal 16/08/2012 Pukul. 21:50 WIB Grand Total 154,799.59 TIME CLOSED 21:51. yang disetempel CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012;
50. 1 (satu) bendel manifest yang berisi daftar nama penumpang Maskapai Sriwijaya Air pada tanggal 24 Januari 2012;
51. 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676, dengan perlengkapan antara lain :
1. 1 (satu) unit Radio Tape Model IM-926 TN;
  2. 1 (satu) buah Ban Cadangan beserta kunci roda;
  3. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote;
52. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/ JG/2008 untuk kendaraan mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676 atas nama YOUNG DO YUN dengan alamat Jalan Cimincrang Nomor 27 Bandung, berlaku sampai dengan 10 Oktober 2013;
53. CD Merk GT-PRO dengan kode nomor : LH3117 PE24122726 D1, Kapasitas 700 MB warna putih dan terdapat tulisan tangan: CCTV KPK, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Lobby lantai 1 yang diperoleh dari 16CH H.264 DVR pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 19:57:56 sampai dengan pukul 22:07:56 dengan nama file : KPK"16.08.2012.dv4 yang mempunyai nilai MD5 Hash : 3ca2d1a8ec7d314b3 b4fdc9bc1ca8905;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. CD Merk Verbatim dengan kode nomor : N1130A151D802424A1, Kapasitas 700 MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan : CCTV WARDIM, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Warung DIM SUM lantai 1 yang diperoleh dari DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787 pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 17:58:42 sampai dengan pukul 22:07:21 dengan nama file : CH03\_20120816\_175341\_01.vse yang mempunyai nilai MD5 Hash : e91a76231e0c1df36da2c3 b7f41bbc95;
55. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal pengangkatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanda Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Presiden Republik Indonesia;
56. 2 (dua) lembar asli Petikan berikut lampirannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal penetapan jabatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan di tugaskan pada Pengadilan Negeri Pontianak;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor W17.U1/1164/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: W17.U1/1168/KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum telah menduduki jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W17.U1/1173/ KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum

Hal. 92 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di ambil sumpah/janji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 02 Mei 2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;

60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 02 Mei 201 atas nama Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku pejabat yang mengambil sumpah, yang disaksikan oleh Rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi;
61. Hand Phone Merk Nokia Model : 101 Type: RM-769 warna abu-abu dengan IMEI1: 359753049548424, IMEI2 : 359753049548432 dan terdapat SimCard dengan Operator telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210148552406678, tanpa Memory Card;
62. Handphone Merk Samsung, model : GT-E1195, IMEI : 352929/05/059740/4, S/N : R21C72FVLXJ dan terdapat Simcard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 62014000185 526935;
63. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N-73 warna putih metalik tampak depan casing hitam tampak belakang, dengan type : RM-133, Model : N-73-1 dengan IMEI : 351851/01/582052/6 Code: 0529820, FCC ID: QFXRM-133, IC : 661Z-RM133 dan terdapat Memory Card Mini SD kapasitas 128 MB dan terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210109333400458 dengan nomor HP : 081393459095;
64. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model : GT-E2652W SN RF5B548684W, IMEI 1: 356655/04/248046/8, IMEI 2 : 356655/04/2 48046/6, berikut dengan :
  - a. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0398 0885;
  - b. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0300 8913;
65. 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9700, IMEI : 352479046264347, PIN : 2258251A, berikut dengan 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor identitas SCM1 \*H12 8962112022 05688012-5;
66. Hard Disk Merk Hitachi, Type/Model : HDS721010CLA332, S/N : JP2940HZ3S9WRC, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan pada DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel Duplik team Penasihat Hukum dalam perkara pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
68. 1 (satu) buah buku agenda sidang Hakim Pengadilan Negeri 2011 atas nama KARTINI JULIANA M MARPAUNG, S.H;
69. 1 (satu) bundel jawaban/tanggapan (Replik) atas Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa & Penasihat Hukum Terdakwa SUYOTO, ST. bin (alm) NGUSMAN NASTO REDJO;
70. 1 (satu) buah buku Pledoi Tim Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI bin H. SUKIMAN tanggal 18 Juli 2012;
71. 1 (satu) bundel Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/PDADI/Ft./02/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
72. 1 (satu) bundel Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat hukum Terdakwa M. YAENI, S.H. bin SUKIMAN Nomor Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
73. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN.
74. 1 (satu) bundel Duplik dari Terdakwa pribadi M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2012;
76. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012;
77. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK : 33.7410.440668.0006 atas nama KARTINI JULIANNA M. MARPAUNG, S.H. berlaku hingga tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani oleh Ir. TATA PRADANA, MT. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2010 dari Edi Supriyatno dengan alamat Villa Bekasi Indah 2 E3/20 RT.003 RW.013 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kepada saudara Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dan Trubus Gunung Rujito, S.H. perihal Permohonan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 2347/ Gunung Pati, seluas 2.198

Hal. 94 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



M2, atas nama Kusretnowati yang ditandatangani dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Edi Suprayitno dan Heru Kisbandono, S.H., M.Hum.

79. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada 01 April 2011 tertanda Suci;
80. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF, S.H., M.H. Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;
82. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara Tebo Reg. Perkara Nomor PDS-04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H. Nasrun bin Nasir, dkk;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2010 tanggal 04 November 2010 dengan Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A.Roni, S.Ag. Dengan pengesahan sesuai aslinya oleh Panitera/Sekretaris Sapta Putra, S.H;
84. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan PN Tebo-Jambi T : H. Nasrun Nasir Nomor 77/Pid.B/2009/PN.Tebo yang berisi (terdiri dari) :
1. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 38/SK/AD-HR/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari H. Nasrun Nasir selaku Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kepada Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dkk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Tebo dengan Nomor 18/Pid/2009/PN.Tebo dengan panitera Sapta Putra, S.H;

Hal. 95 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim PN Tebo dalam perkara atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir, dkk perihal tanggapan/replik Penuntut Umum atas Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa H. Nasrun Nasir;
3. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor W5-U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan Perkara Pidana Kasasi atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir dkk; 5
4. 5 (lima) lembar fotokopi DUPLIK (Tanggapan) Terhadap Replik Saudara Jaksa Penuntun Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo H.Nasrun Nasir bin Nasir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono, S.H. dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
6. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Trubus Gunung Rujito, S.H. dengan nomor C.87.10124 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
7. 1 (satu) berkas Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan Nomor Reg. Perk : PDS-04/MATB/Ft.1/07/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A. Roni, S.Ag yang ditandatangani oleh Albert Rudy Y. Bangun, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum;
8. 1 (satu) berkas PEMBELAAN (PLEDOI) tanggal 24 Februari 2010 dalam perkara pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir;
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA warna biru Nomor 3464805, tercantum identitas pada buku : KCP Gatot Subroto, Nomor Rek. 7960274401 atas nama ERVI WAHYU ANDRIASTUTI, terdapat print out mutasi transaksi dari tanggal 05/10/10 sampai dengan 03/04/12;
86. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dari Saudari ETERNELLY (istri dari Saudara Heru Santosa, S.H.) kaitan rencana pemeriksaan sebagai saksi di KPK;
87. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama HERU SANTOSA dengan nomor mahasiswa 09.22.0030 dengan tanggal lahir 10 Agustus 1972

Hal. 96 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Program Magister Manajemen di Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta, Solo, Jawa Tengah;

88. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli pada Bank Negara Indonesia (BNI  
Taplus) atas nama ETERNELLY dengan nomor rekening :  
0031360207 pada Cabang Semarang;

89. 1 (satu) buah Starter Pack XL Axiata dengan nomor 087832291972;

90. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN :  
A3120NH01144466LH, yang berisi file/data hasil penyadapan  
dengan rincian sebagai berikut :

- 43 (empat puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file  
sebagai berikut :

- 1) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1939\_2012-08-08\_11-52-  
42.wav Nilai Hash MD5 d49ccd5924808c4f1ceec79d938e  
499b;
- 2) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1672\_2012-08-05\_17-27-  
18.wav Nilai Hash MD5 26c9c6f4774a1705ce6a3ba919f8b  
455;
- 3) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1252\_2012-08-01\_16-25-  
18.wav Nilai Hash MD5 aefbd153fa3e3e04879ae2195b2a1  
e22;
- 4) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2995\_2012-08-17\_08-25-  
02.wav Nilai Hash MD5 e6680a77898250fc1539d4a686fd3  
b3c;
- 5) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2990\_2012-08-17\_08-14-  
45.wav Nilai Hash MD5 2d3e76884d9787cddb89ae7e6fc64  
04a;
- 6) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2938\_2012-08-16\_20-59-  
56.wav Nilai Hash MD5 a5c673345d21078d59b7c1c82f0df  
846;
- 7) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2909\_2012-08-16\_19-55-  
05.wav Nilai Hash MD5 a9fd061f43a510ae06948b45cc37f  
b19;
- 8) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2898\_2012-08-16\_18-44-  
58.wav Nilai Hash MD5 50ec127b4619ba15f7014857c5520  
7df;
- 9) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2893\_2012-08-16\_18-23-  
39.wav Nilai Hash MD5 8d479751558a82530509798b3549e  
38e;



- 10) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2409\_2012-08-13\_13-22-12.wav Nilai Hash MD5 ae3799201ad256684a598fff9b29b1b2.
- 11) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2274\_2012-08-11\_18-48-11.wav Nilai Hash MD5 b8b903e34e4aba2c96df232862870e57;
- 12) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2212\_2012-08-10\_15-16-54.wav Nilai Hash MD5 6cc6930e3be95f4a7ffac7dd13ea7c3b;
- 13) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6992\_2012-08-14\_11-12-23.wav Nilai Hash MD5 e08124b5c94136c62eac40cf19280c05;
- 14) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6664\_2012-08-08\_18-40-55.wav Nilai Hash MD5 6cce5b2fc8b1ca5848481debe4ba30d3;
- 15) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6419\_2012-08-04\_18-41-20.wav Nilai Hash MD5 107dcdf21cca10f2ae3c5447dd28533c;
- 16) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6417\_2012-08-04\_18-20-24.wav Nilai Hash MD5 2ef0fe3f397e422ff4ec0aede69224af;
- 17) Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1077\_2012-08-17\_08-16-05.wav Nilai Hash MD5 d75252bd979ffe388e5221774191bf8a;
- 18) Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1087\_2012-08-17\_08-28-29.wav Nilai Hash MD5 d899462c0daff04eecf8ebcbfa6c8 439;
- 19) Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1078\_2012-08-17\_08-19-03.wav Nilai Hash MD5 d33255e28c19aca115160b39c1d5f df2;
- 20) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_730\_2012-07-25\_11-40-13.wav Nilai Hash MD5 26ece3544f273c5d376b5bfd14f0e 74f;
- 21) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3537\_2012-08-17\_06-57-09.wav Nilai Hash MD5 92e7c4b7c8bc7c9965192f7098922c 7a;
- 22) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3536\_2012-08-17\_06-51-25.wav Nilai Hash MD5 55b0927e0db8cd6e7b66f929c79dbc 41;





- 23) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3533\_2012-08-17\_06-46-31.wav Nilai Hash MD5 37d94e6bc99ca472a6ff664ed1c1c17f;
- 24) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_736\_2012-07-25\_11-51-00.wav Nilai Hash MD5 0bf60d9f268598b3409a9d142f22134c;
- 25) Nama File Pegagan SmrgT6868\_731\_2012-07-25\_11-45-06.wav Nilai Hash MD5 43dfa235c5c51f21865c6c1367af3c 5c;
- 26) Nama File Pegagan SmrgT6868\_1763\_2012-08-01\_16-25-21.wav Nilai Hash MD5 1df6c705f0ed7437558b846f762240c9;
- 27) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3488\_2012-08-16\_18-53-06.wav Nilai Hash MD5 dd9d628f3f92aaba4f6e154d5f22e3 01;
- 28) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3487\_2012-08-16\_18-52-03.wav Nilai Hash MD5 21fe4cdf3380433874dc7176efddce f4;
- 29) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3486\_2012-08-16\_18-44-59.wav Nilai Hash MD5 723e6609ac004b9e2d0c1783f5d083f9;
- 30) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3467\_2012-08-16\_16-42-26.wav Nilai Hash MD5 343b6733534ae23447964b609169d3e4;
- 31) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3429\_2012-08-16\_11-53-09.wav Nilai Hash MD5 cbe426dd8e7e62b5437ae3ce52501206;
- 32) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3316\_2012-08-15\_09-28-00.wav Nilai Hash MD5 1637dec00b088856266ad986d485519a;
- 33) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2490\_2012-08-09\_09-08-54.wav Nilai Hash MD5 982cb7374f0765cddc8dde8b8d9f2 ccf;
- 34) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2275\_2012-08-05\_19-32-24.wav Nilai Hash MD5 c8a72d691a7a1b411eebf1aafc1836ac;
- 35) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3563\_2012-08-17\_08-16-53.wav Nilai Hash MD5 b6f7c5b5e7c08f428e4cbf35441753aa;
- 36) Nama File Pegagan SmrgT2666\_624\_2012-07-18\_08-58-19.wav Nilai Hash MD5 5b1352e634a1d47c671b097f4fb733e5;



- 37) Nama File Pegagan SmrgT2666\_5880\_2012-08-17\_07-13-29.wav Nilai Hash MD5 ccf324e52d113354ae0d0512526c45ac;
- 38) Nama File Pegagan SmrgT2666\_653\_2012-07-18\_10-10-16.wav Nilai Hash MD5 51364e5e640a4360dad606ee4bd9ce1c;
- 39) Nama File Pegagan SmrgT2666\_627\_2012-07-18\_09-12-47.wav Nilai Hash MD5 188276d5b9c62d9b9b3eb92502ceb772;
- 40) Nama File Pegagan SmrgT2666\_626\_2012-07-18\_09-00-32.wav Nilai Hash MD5 09d998a5683cca532a439c04d0a16a56;
- 41) Nama File Pegagan SmrgI9501\_1634\_2012-08-11\_21-00-45.wav Nilai Hash MD5 eded9e7aa81666f58a8fcf037b20 c80f;
- 42) Nama File Pegagan SmrgT0000\_1276\_2012-07-25\_10-37-10.wav Nilai Hash MD5 d171d6c5920bc7fbbaf8a6274254d83f;
- 43) Nama File Pegagan SmrgT0000\_1282\_2012-07-25\_10-40-52.wav Nilai Hash MD5 ec42d3367e21afa472e1a6861e6f5af6;
- 126 (seratus dua puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
    - 1) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-57-36.pdf Nilai Hash MD5 c7ca73ed251e6ed8863edff8d45d6895;
    - 2) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_20-04-29.pdf Nilai Hash MD5 1a60f0c09d9105d629b5b32e96a94f80;
    - 3) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_08-58-09.pdf Nilai Hash MD5 83b6c5698ad139382724b8d15267a52e;
    - 4) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-21-18.pdf Nilai Hash MD5 4c4ccbf7e86b8c6e94847476dc579366;
    - 5) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-25-15.pdf Nilai Hash MD5 a95cf03f3610261cdf262b6d353b2ab2;
    - 6) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-36-35.pdf Nilai Hash MD5 a114a7ebd8a11e2728579a9663a5bd86;
    - 7) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-41-34.pdf Nilai Hash MD5 6ad0bf403145b81616b2cea522a6ccdb;
    - 8) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-44-04.pdf Nilai Hash MD5 04b19268691f7893257093237c6c3fec;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-17-33.pdf  
Nilai Hash MD5 4d489ad51a420f78f5a8ae00775f1593;
- 10) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-19-17.pdf  
Nilai Hash MD5 986fbf691b9e2cc01157e2acac0f6300;
- 11) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-10-50.pdf  
Nilai Hash MD5 90339633b6ff9083c8e00302e3ea075c;
- 12) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-24-28.pdf  
Nilai Hash MD5 4f25718a6be1e427b43d33e5cde8808b;
- 13) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-28-25.pdf  
Nilai Hash MD5 22c07e1c38e070478b73bb080e84316f;
- 14) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-50-33.pdf  
Nilai Hash MD5 47ed62fe5a18df26cc010fb1a0a9c9f9;
- 15) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-17.pdf  
Nilai Hash MD5 9b107df6f51d44978e8ef36377776fbd;
- 16) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-58.pdf  
Nilai Hash MD5 342550f102c7f71d286cc26c587ac6c9;
- 17) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-53-47.pdf  
Nilai Hash MD5 604b249dc5e7efb95cbbba7845a191ad6;
- 18) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-54-25.pdf  
Nilai Hash MD5 18d1263ad70c885d532844078f9d6175;
- 19) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-46-34.pdf  
Nilai Hash MD5 4296c4c7c613d174c69c8eb423c4db70;
- 20) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-48-01.pdf  
Nilai Hash MD5 2503c1a850a0b68982d36c5d364da138
- 21) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-31-11.pdf  
Nilai Hash MD5 72beaf4317c9535344ca83f8905dd076;
- 22) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-35-27.pdf  
Nilai Hash MD5 212213a138c9049686834bc2af5a9730;
- 23) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-48-31.pdf  
Nilai Hash MD5 4c6311924dafed0deaaa8dc75c4db530;
- 24) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-49-06.pdf  
Nilai Hash MD5 34ab2114e1e89956899c9dcdea07b28f;
- 25) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_18-01-31.pdf  
Nilai Hash MD5 d061d341304bbbb52ac417d15af697a2;
- 26) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-43-47.pdf  
Nilai Hash MD5 cbc7dcb82d191768e8be4a17d6211565;
- 27) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-44-54.pdf  
Nilai Hash MD5 0c57268c807d1253d66f2e567add89a8;

Hal. 101 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-54-38\_19-54-43.pdf Nilai Hash MD5 5200f91a9dd0a1fc7f2e580c94a882f3;
- 29) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-55-36.pdf Nilai Hash MD5 d206eecbf56ebda1c65716cd7f050d3e;
- 30) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-56-38.pdf Nilai Hash MD5 c940c6afb03c08e555bf21ae1ae3b31e;
- 31) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-26-50.pdf Nilai Hash MD5 123f101b4039e377dd2ac6fc1c716921;
- 32) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-32.pdf Nilai Hash MD5 41c62ff17a6a40872034666b37109799;
- 33) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-51.pdf Nilai Hash MD5 cb5a596b610402fac3e8d86a757c7108;
- 34) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-59-12.pdf Nilai Hash MD5 85d5c028d097103d66311bc05f32630f;
- 35) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-21-55.pdf Nilai Hash MD5 aa77ae39aa857f09030d3537342c37a9;
- 36) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-22-52.pdf Nilai Hash MD5 ee537dc35cf80e5d6b7c921a713afd57;
- 37) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-28-03.pdf Nilai Hash MD5 cb969a2c6c6d92f77d8113c7e2f350e8;
- 38) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-34-47.pdf Nilai Hash MD5 19de00601650a15dcd5f5b7c3ad521e1;
- 39) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-56-47.pdf Nilai Hash MD5 01083a146d8447ed0a42b7cc529b61cd;
- 40) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-57-53.pdf Nilai Hash MD5 4d1c6d41cf6aca60a712083c8f1ba0bf;
- 41) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_17-01-53.pdf Nilai Hash MD5 8f2cb443f1f913fdbf6e9de49d7a21fc;
- 42) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-20-18.pdf Nilai Hash MD5 45aa4feccb05c49fa82c6dd2792dc8ec;
- 43) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-38-54.pdf Nilai Hash MD5 9d250e0acd64e36d70989430e42551a1;
- 44) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_18-18-32.pdf Nilai Hash MD5 4a9e91d16cac5c41928ab0a7dc704a77;
- 45) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_19-57-51.pdf Nilai Hash MD5 4295c68934f9c2455b1fcd79e97bed7b;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_20-02-42.pdf  
Nilai Hash MD5 9c0a883d271009a6c13ed47f249c7722;
- 47) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_16-11-39.pdf  
Nilai Hash MD5 b3e13a2abb089e3ac24436b9784aea7e;
- 48) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_18-15-19.pdf  
Nilai Hash MD5 b911c8720cda34b39b71634e36a5d4d8;
- 49) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_16-59-47.pdf  
Nilai Hash MD5 9ec207b55b21433eaa8974c7099e4bba;
- 50) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-00-33.pdf  
Nilai Hash MD5 38275bdac825f9e5eb8a43b672f42aee;
- 51) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-02-17.pdf  
Nilai Hash MD5 fc7aaeba7d82f0da74ac88ff99fc70b1;
- 52) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-45-38.pdf  
Nilai Hash MD5 90d77e8645fcfa2920853186c30643a8;
- 53) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-05-12.pdf  
Nilai Hash MD5 374de3f3fcac4157fc54e8f50e27c918;
- 54) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-06-20.pdf  
Nilai Hash MD5 54a783e0950266837c8c94ecc86d9b71;
- 55) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-15-55.pdf  
Nilai Hash MD5 d0eeef46067e68958ac7aa998375270e;
- 56) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-45-50.pdf  
Nilai Hash MD5 b27d23bff417d2ace2280c7a06e75d92;
- 57) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-46-47.pdf  
Nilai Hash MD5 fda3e73b6229c50d1cf19621cd55ddf8;
- 58) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-48-29.pdf  
Nilai Hash MD5 a5fe89bf12c37a1e6ca9d2fffe78b59c;
- 59) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-49-49.pdf  
Nilai Hash MD5 51b9896feecf8ea07101313bc2d58319;
- 60) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_18-53-25.pdf  
Nilai Hash MD5 f365a2e5050ac7af46bf27b11cfa5b73;
- 61) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_19-14-18.pdf  
Nilai Hash MD5 e88acc9aa7568fd932e0f828b711ecdf;
- 62) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-32-29.pdf  
Nilai Hash MD5 72fc28bcf8f4f03dd1b205f626a5af63;
- 63) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-34-10.pdf  
Nilai Hash MD5 c1a9616ece2d54ef05e8f2171fab3572;
- 64) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-46-44.pdf  
Nilai Hash MD5 1ebbb380b435e284ec8fc7c8f3a14d29;

Hal. 103 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





- 65) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-47-33.pdf  
Nilai Hash MD5 b63e4ec63c673d94b395e2994566959f;
- 66) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-43-25.pdf  
Nilai Hash MD5 8e47d1e6548746ddb0c398f5ece1bfb6;
- 67) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-44-51.pdf  
Nilai Hash MD5 331577725f259faa299115964448b01c;
- 68) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-04-31.pdf  
Nilai Hash MD5 d43bdbd260bc06d1e73cc7ff6a256e7c;
- 69) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-06-36.pdf  
Nilai Hash MD5 12ddc60aedc89d61cd7e686de7aaf994;
- 70) Nama File SMS\_6285262210700\_20120808\_18-24-35.pdf  
Nilai Hash MD5 11902fd6dfff9acfb76c2b716ffded97;
- 71) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-03-23.pdf  
Nilai Hash MD5 f413b5dcddde2d92aaba43b38cb1fb3a;
- 72) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-36-15.pdf  
Nilai Hash MD5 cb2cc60e395188e6fd342ac2b52e99be;
- 73) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-57-07.pdf  
Nilai Hash MD5 7f70ecd7eeda0521f38d7bb8da2e09d3;
- 74) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_09-30-13.pdf  
Nilai Hash MD5 649d78b3651723433c410eee5ff68e28;
- 75) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_07-57-48.pdf  
Nilai Hash MD5 223b9a29877526d7bb2250dc195d29d9;
- 76) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-05-18.pdf  
Nilai Hash MD5 3b2fbc664b13a9e89a7d164b500993bd;
- 77) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-08-16.pdf  
Nilai Hash MD5 2b7f719e54c0b2cb5045594b576f4e9a;
- 78) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-13-43.pdf  
Nilai Hash MD5 2b25ef602aa3c7bea01b3804352df847;
- 79) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-46-49.pdf  
Nilai Hash MD5 a9f08eef44736ad5669cc762c81e1d27;
- 80) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-44-57.pdf  
Nilai Hash MD5 b075297112124b9d886000276e850973;
- 81) Nama File SMS\_6281228626868\_20120817\_07-58-24.pdf  
Nilai Hash MD5 8e15e21c18927b077891895571a5351e;
- 82) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-32-38.pdf  
Nilai Hash MD5 905b1d515b368b385b8f735ce39a07d6;
- 83) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-34-37.pdf  
Nilai Hash MD5 648686035a9189a17197a1c692d81ee8



- 84) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-35-21.pdf  
Nilai Hash MD5 f08a4027add1f928f7f6502b06b4c27;
- 85) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-28-49.pdf  
Nilai Hash MD5 4d84ada983877540940bdf52d85dd77;
- 86) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-38-16.pdf  
Nilai Hash MD5 f2710d6e60421a1aed8258a25e3fc53;
- 87) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-39-36.pdf  
Nilai Hash MD5 3b176a9109f6330c9410643a67ef8505;
- 88) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-00-43.pdf  
Nilai Hash MD5 4db0f1d3ac25003180b7ba51cb0d918;
- 89) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-02-00.pdf  
Nilai Hash MD5 f3897e048a83aa7f3c03d8170667c3e;
- 90) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-36.pdf  
Nilai Hash MD5 ba433b7bc67946ac00cb64ed259d715;
- 91) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-50.pdf  
Nilai Hash MD5 18fb10151fe1b1fbcc07a8c5445823e;
- 92) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-06.pdf  
Nilai Hash MD5 f6fb860723ee0469aec200f8790f656;
- 93) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-49.pdf  
Nilai Hash MD5 976188119442dcfc0ad5c76eefc95332;
- 94) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-21-49.pdf  
Nilai Hash MD5 159a12f91c62431f0295e7c5b71863a0;
- 95) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-24-42.pdf  
Nilai Hash MD5 84746d1c8945cbc5822ada3d5a200637;
- 96) Nama File SMS\_6281228626868\_20120811\_19-03-29.pdf  
Nilai Hash MD5 f60a7824a3c3f72547fbfd6dd6c33d2b;
- 97) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-17-27.pdf  
Nilai Hash MD5 ff56d7c896f27c42a4eeb00fec2d589a8;
- 98) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-18-01.pdf  
Nilai Hash MD5 289ba26fdf393c70c35d566b74ac20fa;
- 99) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-22-35.pdf  
Nilai Hash MD5 8755393e21b9d2d4edad10d6197732ac ;
- 100) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-23-32.pdf  
Nilai Hash MD5 e87f4f6767b67147aef03d46c40c77dc
- 101) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-24-31.pdf  
Nilai Hash MD5 34cf1e4543965b2ae0e44b6ffcb4509;
- 102) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-29-04.pdf  
Nilai Hash MD5 4178017491cdc05128e326f46b6eee19;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-30-39.pdf  
Nilai Hash MD5 1bd891acc3f9e71582f3660615732699;
- 104) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-48-41.pdf  
Nilai Hash MD5 34eb1909b2223693ccccff0ef66b5052a;
- 105) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-52-17.pdf  
Nilai Hash MD5 8cd6301a118af3e7a29e8354fbbc4fa7;
- 106) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_16-55-40.pdf  
Nilai Hash MD5 34b915835f45dc9201554f5d92a37730;
- 107) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-01-32.pdf  
Nilai Hash MD5 5f636b8fbc0f949d3ee1122b04d77a66;
- 108) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-02-09.pdf  
Nilai Hash MD5 25cbf320392d266a42bae884774a7764;
- 109) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-04-01.pdf  
Nilai Hash MD5 7f190398d60d2a262634bd28d422fc11;
- 110) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-18-18.pdf  
Nilai Hash MD5 275262816a0513163cacbee551327639;
- 111) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-25-38.pdf  
Nilai Hash MD5 64d51d1311fb6a29bbb51d9063a8abdb;
- 112) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-47-35.pdf  
Nilai Hash MD5 6887dcab03832700518418bc94d51a67;
- 113) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-48-23.pdf  
Nilai Hash MD5 a240f88cac1fc3f75b82a9f50ab2a374;
- 114) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-50-15.pdf  
Nilai Hash MD5 d742086951d1171216dfca3f7140dabe;
- 115) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-15-48.pdf  
Nilai Hash MD5 30ad01201a9b40d6ecd4943faa58ed9b;
- 116) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-18-49.pdf  
Nilai Hash MD5 6651a658c64b543380d859024d67a268;
- 117) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-19-32.pdf  
Nilai Hash MD5 2e0344703bac9eb36339557dd1e25073;
- 118) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-22-45.pdf  
Nilai Hash MD5 d95f28f75319463f9b393b744f91176d;
- 119) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-39-15.pdf  
Nilai Hash MD5 58f675d3a4d15ec0f6804d5ea6d2eeb9;
- 120) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-19-25.pdf  
Nilai Hash MD5 2be08b8f42d70068bad0e9e9f98af681;
- 121) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_06-57-31\_06-57-33.pdf Nilai Hash 4d5ac246891adf324ea45fc153e5f80b;

Hal. 106 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Nama File SMS\_6281325242666\_20120718\_08-47-17.pdf  
Nilai Hash MD5 83fa670deda6445241a0e315b398204c;
- 123) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_22-03-31.pdf  
Nilai Hash MD5 1371f133ced8f4a55586cc8377eb0efa;
- 124) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_23-36-41.pdf  
Nilai Hash MD5 26922a2f25174a7d58d0d812fcc4dd62;
- 125) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-13-46.pdf  
Nilai Hash MD5 b5a69b86bf5c8750ce4a79fb43d3110f;
- 126) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-18-47.pdf  
Nilai Hash MD5 9a835373a4b04965b5866b5477e356a2;

91.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN B3120NH01 144459LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 86 (delapan puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.pdf Nilai Hash MD5 3d5a6b46ee2396524fdb94627ea88bd6;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.pdf Nilai Hash MD5 7148631941ba8f2c67106c85ec0e7e3b;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.pdf Nilai Hash MD5 8b868d0b1864c514df7a77c4ddc3e895;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.pdf Nilai Hash MD5 22968611bdb9792dc84255ec88f66672;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.pdf Nilai Hash MD5 8c30c7861cb75b7442432be9e8193d2d;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.pdf Nilai Hash MD5 7951b201045d7bb8a86f8733c551fde9;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.pdf Nilai Hash MD5 1b488f5e930f795478fc1ce2a4ef757a;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.pdf Nilai Hash MD5 80ebc9f5faa6408f7871d4ecdaf6b662;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.pdf Nilai Hash MD5 0e0221a98331434797fd08133307bee3;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.pdf Nilai Hash MD5 8983059de6116f2eb60e41a356c5ffb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.pdf Nilai Hash MD5 718b4c832c4f777121944a91a4ad559c;

Hal. 107 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.pdf Nilai Hash MD5 90f158177eecee7556acaabb81b77562;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.pdf Nilai Hash MD5 1f539f49691ea7fd8379b8c820cc766f;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.pdf Nilai Hash MD5 6eebd52a069f750a030d72938b2a0e71;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.pdf Nilai Hash MD5 01c663aefd84a9716051a25874b0d2df;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.pdf Nilai Hash MD5 50d13e7551b4290961ee3481b5ebe10f;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.ods Nilai Hash MD5 464733486a3ea252ce0d7a9d38fd7037;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.ods Nilai Hash MD5 0b47d61489ce3f9317fab9c86dc4d596;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.ods Nilai Hash MD5 f5fc6156c27ac241a274016d0ffd81a8;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.ods Nilai Hash MD5 bf933fdb6bfb110844ee3243a38c904;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.ods Nilai Hash MD5 04a319432263259261160555a1754fb0;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.ods Nilai Hash MD5 6dd20339c781fb12ec182091556be1ba;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.ods Nilai Hash MD5 4b6e715dd51bd8370de4718d84d9bbbb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.ods Nilai Hash MD5 a468e6b9c72fadb1ed8f66fc01dffffb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.ods Nilai Hash MD5 3d11c34aece35a91864850939ef64b4c;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.ods Nilai Hash MD5 5e25610233624a264cd6c66b2ec130af;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.ods Nilai Hash MD5 6477f049d6d01ed8268fbb587837c5f3;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.ods Nilai Hash MD5 1e55cdb78a792b3d0ca18f46ce712093;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.ods Nilai Hash MD5 b8ab4c7f1d132df4e7b86febdddbebab;

Hal. 108 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.ods Nilai Hash MD5 25bfb038489bb2940bb1478b0ce61c6e;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.ods Nilai Hash MD5 c3981468febb8e37b7048e6009cc1487;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.ods Nilai Hash MD5 4458e7a36df5d0dfd1cc4ecc9fe0f922;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.pdf Nilai Hash MD5 c1429af4302cb9416ebef4377cf0d05e;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.pdf Nilai Hash MD5 9f3b91f0a6aaaa0178a3311a51b61ce2;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.ods Nilai Hash MD5 787fe0e951728e290ce4b9648b238ca0;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.ods Nilai Hash MD5 6d71bba3a1f4bcfa6ea58228314c4772;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.pdf Nilai Hash MD5 09e87764e0fe6167ef85344fb7d6cee4;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.pdf Nilai Hash MD5 ffe34cb62cb04398235a0356441ccec3;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.pdf Nilai Hash MD5 8e3743777c05816c735f62c867d95646;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.pdf Nilai Hash MD5 63788648ff999b7dc9c4f0788fd27842;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.pdf Nilai Hash MD5 86cea3dad9b9ce317e4177d0c9c13485b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.pdf Nilai Hash MD5 a755efcd4a105f8d7c8fe147f5f226ee;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.pdf Nilai Hash MD5 0a96454247dd63ed61c30ead72fddee5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.pdf Nilai Hash MD5 0273d46cb7e80b5a7a0144cf7e8cccb5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.pdf Nilai Hash MD5 7f84935c6d9a1b5a9e327766450803c6;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.pdf Nilai Hash MD5 a8bdd597e553452ec475c37e2c532814;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.pdf Nilai Hash MD5 cf0952e43b1d94a54bed90baa0a33af1;

Hal. 109 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.pdf Nilai Hash MD5 73499cea3e7f025651a8d22db88fbe0f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.ods Nilai Hash MD5 12e33c1c498960e35b38f271aec9d5c;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.ods Nilai Hash MD5 81e2346eb86f07dac25cf924d7cf713b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.ods Nilai Hash MD5 df1ebdac2fa802fe88df6eb68a553f7a;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.ods Nilai Hash MD5 4625aea7da79d907b8006be7e6a7c1b0;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.ods Nilai Hash MD5 441108599a95094c710af4a6deeafaf0;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.ods Nilai Hash MD5 acca27bdb8359d7e8c97aa83a6044fe5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.ods Nilai Hash MD5 d312e0fad380d81f60242c5e95f3a24e;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.ods Nilai Hash MD5 8b3025bf1b13d23a245f49bfae58ad7f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.ods Nilai Hash MD5 11230072530aaf954d112e93a55cf129;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.ods Nilai Hash MD5 fc6fbddc51f47c99e4710e42b1626e0b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.ods Nilai Hash MD5 8fd7b10a91e355fbb681afafd74bbbbb7;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.ods Nilai Hash MD5 610ac8243c1fc329b1cad78ea8a49a7b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.pdf Nilai Hash MD5 30e8df16add3490760a28214d467b3db;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.pdf Nilai Hash MD5 31dbfb05fefcb46ef5ed08f50fce9f2;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.pdf Nilai Hash MD5 9bf059e789c06b2def82207d5cd36ad1;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.pdf Nilai Hash MD5 70e907d7d4af156c697e307615450eb8;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.ods Nilai Hash MD5 921e770f521f5d9968f396af3d6729fd;

Hal. 110 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.ods Nilai Hash MD5 5db2075057c3f2e84e2ebc5aa3111bc3;
- ama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.ods Nilai Hash MD5 e1b5afc61ef92d97fee9f7ae8e0e52b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.ods Nilai Hash MD5 7450e6dea4e7e6901d645393dce55d47;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.pdf Nilai Hash MD5 7849a3c8bde1fa885b0f8dea4f2f119d;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.pdf Nilai Hash MD5 f4b8cf4658acceed72cd8c8b8c048a6d;
- ama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.pdf Nilai Hash MD5 15c431cf66d5dab628e845afb911e147;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.ods Nilai Hash MD5 02bb626481dab3b54d0ea8874040fe43;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.ods Nilai Hash MD5 f4dcc29dd4e1fa47bd87e2921c5c23c1;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.ods Nilai Hash MD5 d17a801f12ef43d46e8f8bd40c98185a;
- Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.pdf Nilai Hash MD5 017919401f4abb2c139239312881563a;
- Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.ods Nilai Hash MD5 7144fb21dee0eb5876060c7d9d3cd807;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.pdf Nilai Hash MD5 8e0200d85812fe7cef616a9bb9a7cb54;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.pdf Nilai Hash MD5 98692f27ad94bb526afbbd8e3bda33dc;
- Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.pdf Nilai Hash MD5 0a1060430b06da812d208dd1337c6f61;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.pdf Nilai Hash MD5 efba0d2faa368fe8a65a598254f0a369;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.pdf Nilai Hash MD5 a949a50092754823a09cca89c0108719;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.ods Nilai Hash MD5 882325b8183289aefa8b8d80bb2f87fb;
- Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.ods Nilai Hash MD5 b8d8033c189b2fef6fb3bfcceee32c29;

Hal. 111 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.ods Nilai Hash MD5 8246174824b9971e4c032d0a20d1a17c;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.ods Nilai Hash MD5 d97078547ae8454a41267a9ccbd3790c;
- Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.ods Nilai Hash MD5 2ed34f90643b04452b86aabfed3ccfa7;

92. Print Out data/Hard Copy untuk 43 (empat puluh tiga) transkrip dari file Voice/suara;

93. Print Out data/Hard Copy untuk 126 (seratus dua puluh enam) file SMS;

94.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : MAP7010C07085394A6, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

- 6 (enam) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
  - 1) Nama File Pegagan SmrgT6678\_1663\_2012-08-05\_15-59-48.wav Nilai Hash MD5 809e0fb35155acf6f46ef78b632004e5;
  - 2) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2021\_2012-08-09\_08-09-58.wav Nilai Hash MD5 3135cc25096d6a39b884fcd58ecd4812;
  - 3) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2518\_2012-08-09\_10-57-53.wav Nilai Hash MD5 9ef79db504de8227393153d533646860;
  - 4) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2530\_2012-08-09\_11-22-56.wav Nilai Hash MD5 cf538563c66ad3754233f4ae948b202b;
  - 5) Nama File Pegagan SmrgT6868\_260\_2012-07-21\_12-00-52.wav Nilai Hash MD5 e98c7be56f5977582206aa456a6f007c;
  - 6) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2617\_2012-08-09\_14-44-15.wav Nilai Hash MD5 8b4b3f6b980d6a6121796ba80;
- 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
  - 1) Nama File 6285385406678\_20120725\_11-35-04.pdf Nilai Hash MD5 703b6bb5ca113b02f221e3baba0ffa95;
  - 2) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-24-36.pdf Nilai Hash MD5 3159eeb643cf45cb48bc48be15dcdb8f;
  - 3) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-25-31.pdf Nilai Hash MD5 61aebab7ed63b77b5bf3f6506071dd48;
  - 4) Nama File 6285385406678\_20120802\_12-57-33.pdf Nilai Hash MD5 82ca593d15c8e6ae9180cd00b6e52b47
  - 5) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-00-50.pdf Nilai Hash MD5 89c9563fcf4060f3b9a6050fc1fb2717;

Hal. 112 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-02-01.pdf Nilai Hash MD5 aaaf676e5eaba19339d1f0798bec777c;
- 7) Nama File 6285385406678\_20120803\_20-37-36.pdf Nilai Hash MD5 57e3cdb0ffb6d87b674cc943c8fae336;
- 8) Nama File 6285385406678\_20120803\_21-50-05.pdf Nilai Hash MD5 a8e91d14dc226be8c216116bd004be64;
- 9) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-02-14.pdf Nilai Hash MD5 bf5d77dec53e689d056b0df6bcc0c41e;
- 10) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-07-08.pdf Nilai Hash MD5 2d574440e1c55abad4962bfb4faf97f;
- 11) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-15-14.pdf Nilai Hash MD5 ee0520366566dabc82c2ca16624826e2;
- 12) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-57-25.pdf Nilai Hash MD5 1c1960753575b27762df7b76ee6b4a3a;
- 13) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-58-42.pdf Nilai Hash MD5 64851238c9d68d0eac8a295589591ebe;
- 14) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-25-56.pdf Nilai Hash MD5 a73ed81c134870d474bac45271d2580a;
- 15) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-27-50.pdf Nilai Hash MD5 6b6f00c1ae9d67ad0ae838824d149178;
- 16) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-34-00.pdf Nilai Hash MD5 4edc592951e51f6aa261c2718d7a2139;
- 17) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-00-12.pdf Nilai Hash MD5 6ee011a620e2e9bb2df7dfc365f0671c;
- 18) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-02-06.pdf Nilai Hash MD5 bb32990b34d1a06634c38ae711141bb8;
- 19) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-02.pdf Nilai Hash MD5 dee1aa587e98c9afaf81fe7f4bb804ff;
- 20) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-57.pdf Nilai Hash MD5 fdb6cd768d42271985e2f6b92bae5030;
- 21) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-03-26.pdf Nilai Hash MD5 0b97ba2c74e4c74995615b3664a36e6f;
- 22) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-02.pdf Nilai Hash MD5 05e5937bb8ec1471c33c07e11c252fc4;
- 23) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-33.pdf Nilai Hash MD5 d4b5d23a6470ff619e2559605f82c6f4;
- 24) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-46-22.pdf Nilai Hash MD5 26a1e74be524532271557706a1491e57;

Hal. 113 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 25) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-56-09.pdf Nilai Hash MD5 70e24f805218ad294058e881461a6fe0;
- 26) Nama File 6285385406678\_20120805\_16-08-25.pdf Nilai Hash MD5 a8467fcaff82a6be9c496e1ddf338ba7;
- 27) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-26-45.pdf Nilai Hash MD5 1b208b051f365f145f5dfb7be4cd569f;
- 28) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-27-02.pdf Nilai Hash MD5 9bf7788da7102cb357d510b94b04ae89;
- 29) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-29-26.pdf Nilai Hash MD5 8f3ff023f9f3f1599edbadb095ab7d59;
- 30) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-30-58.pdf Nilai Hash MD5 0ee23caa0766834f665ab077ec2e30bd;
- 31) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-32-29.pdf Nilai Hash MD5 1936e042d92ee7060d07d8a2e3d19838;
- 32) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-33-55.pdf Nilai Hash MD5 907e4f6d5aa914bcc4437915e4f63c3b;
- 33) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-34-33.pdf Nilai Hash MD5 1364518d2a2fc31203e26fcf3ea362f0;
- 34) Nama File 6285385406678\_20120809\_12-17-08.pdf Nilai Hash MD5 dce1a6878909c3dd7f903cc0b154acda;
- 35) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-22-18.pdf Nilai Hash MD5 d8735cd7a4b35ee05eed4ec8f40adfe8;
- 36) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-41-52.pdf Nilai Hash MD5 1492872a0386debbade155ae474597fc;
- 37) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-58-52.pdf Nilai Hash MD5 4d940717eb57d554f1145be8b7427091;
- 38) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-30-36.pdf Nilai Hash MD5 fd620a297e671972bfe14dafb03c4d0d;
- 39) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-40-54.pdf Nilai Hash MD5 e26ec99e042eb38a1eb3920f8678c4c1;
- 40) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-17-38.pdf Nilai Hash MD5 50d118bd8f1fe252c547dbc7fd803adc;
- 41) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-27.pdf Nilai Hash MD5 4037596832243acad6a71f92e7d65ec7;
- 42) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-50.pdf Nilai Hash MD5 3b53b3b386027c5cda0f58fe4f27bd05;
- 43) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-19-23.pdf Nilai Hash MD5 f0c77be1db76fa3e7aa35c65e4818933;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-26-34.pdf Nilai Hash MD5 1631e680bf2ffa518af82819577e80f5;

45) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-27-32.pdf Nilai Hash MD5 e15128d8ceecd5538a7eaa792483d85c;

46) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_14-57-41.pdf Nilai Hash MD5 7bd4d94d5ec15ea85c5949d83230df07;

47) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_15-01-01.pdf Nilai Hash MD5 14076f6eef0ece2a70acb9e942e5143c;

95.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAPA240A16173784 6, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 12 (dua belas) file soft copy transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.ods Nilai Hash MD5 c289aa71167dcc588281919e9c035f0e;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.ods Nilai Hash MD5 be78eed6ea6b5585d9f02f94d78ec61b;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.ods Nilai Hash MD5 fdbb8913510f12ef51eaa287190c360b;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.ods Nilai Hash MD5 0b00ca05a88a950b76c9e487c8667a99;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.pdf Nilai Hash MD5 39e9ae1558953f22dfa09b43b2243eec.;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.pdf Nilai Hash MD5 18619bf9e9e3f514940743a24f26edf5;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.pdf Nilai Hash MD5 344f619d88cf292976093c54991d9e7c;
- Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.pdf Nilai Hash MD5 94dd2a7e545ba41cc5b6f021b1d7bdb7;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.ods Nilai Hash MD5 3b5e8cada91f94dfb000a5888313a594;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.ods Nilai Hash MD5 ec4e3e79e4d84fc1372b4effed4f85e3;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.pdf Nilai Hash MD5 be3eaa8bae5aa70328da00529c1206ac;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.pdf Nilai Hash MD5 c9f0cac39f631150aee7a92b9716dd23;

Hal. 115 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



96. Print Out data/Hard Copy sebanyak 15 (lima belas) lembar transkrip dari file Voice/suara;

97.94. Print Out data/Hard Copy sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar transkrip dari file SMS;

98.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3116NH01015970LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :
  - 1) Nama File Pegagan SmrgT6678\_1716\_2012-08-06\_10-22-20.wav  
Nilai Hash MD5 b5c4d470af80e7210db5e060e80dfe52;
  - 2) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2991\_2012-08-17\_08-16-07.wav  
Nilai Hash MD5 cd37582f3aa5d3929805b1fd04522fd4;
  - 3) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2993\_2012-08-17\_08-19-04.wav  
Nilai Hash MD5 b1b48d6dce793bb977d5fe8c41f2c4e6.;
  - 4) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2999\_2012-08-17\_08-50-26.wav  
Nilai Hash MD5 33051db1153866faec8f7d15d6384759;
- 5 (lima) File soft copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
  - 1) Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-07-37.pdf Nilai Hash MD5 1b55302f2ddf271563fb356495b38819;
  - 2) Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-08-32.pdf Nilai Hash MD5 72ddeaf8a97765bae68faf59b3492c3;
  - 3) Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_07-57-53.pdf Nilai Hash MD5 046a7c717ce0c0787747980fc5ba506e;
  - 4) Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-03-44.pdf Nilai Hash MD5 e72a3cb9909e2c591e8444735197747c;
  - 5) Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-12-08.pdf Nilai Hash MD5 eae79c24408b66ee3240654076a60257

99.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number: SN : B3116NH01015975LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 8 (Delapan) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.ods Nilai Hash MD5 2ac9e51d163084bfa5cc2354d29cb2b6;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.ods Nilai Hash MD5 12d9c99e0b54ef40ad3091841893eabe;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.ods Nilai Hash MD5 800e87a2995d5f0fa18d8ebaa0bce7ab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.ods Nilai Hash MD5 43638227f5d41c48182a9f2778202fb8;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.pdf Nilai Hash MD5 f88a9ad53eb35886c226bdc27ff96e9c;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.pdf Nilai Hash MD5 34da8af25b19b2c96849c2061c0d0a85;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.pdf Nilai Hash MD5 4409c575a09f22c190f89287b0eed52b;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.pdf Nilai Hash MD5 3e8ae419a515c44862e43249f0d6288a;
100. Print out data/hard copy sebanyak 4 (empat) lembar transkrip dari file Voice/suara;
101. Print Out data/Hard Copy sebanyak 5 (lima) lembar transkrip dari file SMS;
102. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9300 warna hitam dengan IMEI : 354910.04.866468.6, PIN BB : 2697CFA9 dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk Kapasitas 2GB dengan kode no. 1102004498DEY, SIM Card dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210042552290233;
103. Hand Phone Merk Nokia Model : X2-01 Type : RM-709 warna Hitam-Merah, dengan IMEI : 354842048571282, dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN Kapasitas 2GB dengan kode nomor W 10763653, SimCard dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID : 621014624221070003;
104. 1 (satu) buah Handphone merk : Iphone, Model : MC637PA, Warna : Hitam, S/N : 87124LZKEDG, IMEI : 012762007115521, yang didalamnya terdapat 1 buah Kartu SIM (SIM Card), dengan Operator : Telkomsel, dan ICCID : 6210 0225 5202 3833, berikut sarung Handphone Merk : Capdase, Warna : Hitam, Pemilik : Ervi Wahyu Andreastuti;
105. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nexian G 169 dengan warna silver dengan Imei : 351611052272126, serial number : G169C12011607, terdapat Sim Card XL iccid : 896211621712575938-5;
106. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna merah abu-abu dengan Imei 355545016256849 dengan Sim Card Indosat Nomor 081575608251;

Hal. 117 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna abu-abu putih dengan model 6100 tipe NPL-2 dengan Imei 350991306749538, Sim Card Indosat/Mentari dengan iccid : 89620100000018122398;
108. Hard Disk Merk Western Digital, Type/Model : WD10EADS-00L5B1, S/N : WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan CCTV Pengadilan Negeri/Niaga/ Hub.Industrial/Tipikor Semarang;
109. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401;
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 89620130000283318667(78), tanpa memory card;
111. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru model 1202-2 tipe : RH-112 dengan IMEI : 356920032341751 dengan Sim Card Simpati, ICCID : 6210114739743407, dengan nomor hand phone : 081347782100, pemilik atas nama SRI DARWATI;
112. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger;
113. 1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554;
114. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia model C1-01 Type : RM-607, Code : 0596366, Imei : 353799/04/309542/1, warna bagian depan silver dan warna bagian belakang hitam, pada layar terdapat sedikit rusak, didalamnya terdapat sebuah baterai Nokia BL-5C, memiliki kartu Sim Card Simpati;
115. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nikoa Model 2730c-1 Type RM-578, warna chasing depan hitam silver dan chasing belakang warna merah dengan IMEI : 352020/04/541682/5 dan terdapat 1 (satu) buah sim card dengan operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210000003170635, dengan nomor panggil : 081326752889 beserta betereinya;

Hal. 118 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Aspire 5583 WXMi warna Silver-Hitam dengan S/N LXAXV0X0567210572F2505, SNID : 72102231925, beserta Baterai Charger dan Tas Laptop warna hitam milik saudara KARTINI JULIANA MARPAUNG.;
117. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening : 0060423881 atas nama : PRASETYO ADHI NUGROHO periode 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012;
118. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Merk warna hitam model: 1616-2 type : RH-125, Code : 0587505, IMEI : 357378/04/721244/3 berikut Simcard Nomor 081328810000;
119. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 21 November 2012, perihal pengiriman uang secara RTGS sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BCA dengan nomor rekening 0810564644 atas nama BAMBANG GURITNO, S.H. atau MUHAMAD MISBAH, SAG ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyeter atas nama BAMBANG GURITNO;
120. Uang tunai senilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran (Deposit Slip) Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 Desember 2012, perihal pengiriman uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyeter atas nama BAMBANG AGUS PURNOMO;
122. Uang tunai senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama atas nama KARTINI JULIANN MANDALENA MARPAUNG, S.H;  
"Tetap dalam status sita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASMADINATA";
124. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.03.KP.04. 12-91 tertanggal 02 Januari 1991, perihal pemindahan pegawai atas nama PRAGSONO, S.H.

Hal. 119 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim pengadilan Negeri Bajawa sesuai Keputusan Presiden R.I tanggal 06 November 1990 Nomor 264/M Tahun 1990;

125. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 22/DJU/SK/KP.04.5/ XI/2010 tertanggal 01 Nopember 2010 perihal pemindahan atas nama PRAGSONO, S.H. dari pangkat/jabatan lama Pembina TK.I/Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan negeri Batang ke pangkat/jabatan baru Pembina TK.I/ Hakim Madya Muda Pengadilan negeri Semarang;

126. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tertanggal 27 pebruari 2012 perihal pengangkatan/penugasan atas nama PRAGSONO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang;

127. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/DJU/SK/KP.02.2/IV/2013 tertanggal 10 April 2013, perihal penjatuhan hukuman disiplin berupa “dimutasi sebagai hakim non palu di Pengadilan Tinggi Padang selama 2 (dua) tahun” kepada PRAGSONO, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1657 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

► Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa/ PRAGSONO tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 21/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG tanggal 26 Juni 2014 yang merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/ Pid.Sus/ 2014/PN.TIPIKOR Smg. tanggal 8 April 2014;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PRAGSONO, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAGSONO, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya Surakarta atas nama SRI DARTUTIK, NPM : 201002181, Program/Jurusan : Manajemen, Alamat : Jalan Bupati Sunarto RT 02 RW.15, Purwodadi.
  2. 1 (satu) buah buku note warna kombinasi hitam dan coklat pada bagian depan terdapat tulisan FX : 9548, berisi catatan dalam bentuk tulisan tangan.
  3. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
  4. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 02/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  5. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  6. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 24/04/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  7. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  8. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
  9. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 21/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
11. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 29/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
16. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
17. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 25/06/12 berupa setoran ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
19. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 27/05/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 122 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 04/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
23. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 05/07/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar struk BCA tertanggal 13/08/12 berupa setoran ke nomor rekening 2465276159 atas nama ISNAWARDI, S.H. sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 7960013055 atas nama HERU KISBANDONO, S.H. tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
28. 1 (satu) lembar asli tindisan Bukti Setoran BCA ke nomor rekening 0060423881 atas nama PRASETYO ADHI NUGROHO tertanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0060423881 atas nama Prasetyo Adhi Nugroho yang di buka di KCU SCBD;
30. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Salinan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
31. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Salinan Daftar lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010;
32. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W12-U1/08/Kp.04.09/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
33. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 31 Desember 2010;
34. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 19/DJU/SK/Kp.02.2/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012;

Hal. 123 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;
36. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya Surat Nomor W12.U1/2927/KP.04.12/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Perihal Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim Ad Hoc Tipikor Saudari KARTINI MARPAUNG, S.H;
37. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
38. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 06 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Anggota Pengganti sementara untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
39. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Hakim Ketua yang baru untuk menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
40. 1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 27 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan menyidangkan dan mengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
41. 1 (satu) buah asli buku Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung RI 2008;
42. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka MROZR696370008802 dan Nomor Mesin: 2KD7473222, dengan perlengkapan antara lain :
  - a) 1 (satu) unit Radio Tape merk Toyota;
  - b) 1 (satu) buah Ban Cadangan;
  - c) 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote berikut dengan gantungan dompet warna merah;
43. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/JG/2008 untuk kendaraan Toyota Fortuner 2.5 G warna hitam metalik Nomor Polisi : K 7072 FA tahun pembuatan 2007, Nomor Rangka: MROZR696370008802 dan Nomor Mesin : 2KD7473222 atas nama

Hal. 124 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUDIHARTO dengan alamat : Tunjungrejo I/8 MG Yoso, Pati, berlaku sampai dengan 28 Februari 2013;

44. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9320 warna hitam dengan IMEI: 352493.05.940.820.4, PIN BB 2A3DCB8D dan terdapat Memory Card Type MicroSD kapasitas 2GB dengan kode no SD-C02G, SimCard dengan operator Telkomsel yang mempunyai ICCID 6210142825626868;
45. Hand Phone Merk Nokia Model 100 Type RH-130 warna biru tua, dengan IMEI 351655055871012 dan terdapat SimCard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID 89620130000816992319 (76), tanpa Memory Card;
46. 1 (satu) buah tas kardus warna hitam/putih yang bertuliskan "G2 The House of Blackberry" yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diikat dengan karet dan benang warna putih terdiri atas 1000 (seribu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bendel uang tunai senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diikat dengan karet terdiri atas 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 47.1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
  1. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) A, Nomor Sim 671114210709 atas nama HERU KISBANDONO, S.H;
  2. 1 (buah) Surat Izin Mengemudi (SIM) C, Nomor Sim 671114211596 atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum;
  3. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 461699-4126397001;
  4. 1 (buah) Kartu ATM Mandiri warna kuning Nomor Seri 46169941-20816691;
  5. 1 (buah) Kartu Paspur BCA Platinum warna silver Nomor Seri 6019004507033809.
  6. 1 (buah) Kartu NPWP Nomor 06.591.557.1-503.000 atas nama HERU KISBANDONO, alamat : Jalan Sriwibowo II Nomor 3 RT. 003 RW. 003 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang 50184;
  7. 1 (buah) Kartu IKADIN warna kuning emas Nomor 225/36/DPP/IKDN/04 Semarang atas nama HERU KISBANJONO, S.H., M.H;
  8. 1 (buah) Kartu Laboratorium Klinik CITO Nomor 545374 atas nama HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum;

Hal. 125 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HERU KISBANDONO, S.H.,  
M.Hum Nomor KTP : 33.7415.181167.0005;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang  
Nomor 009945 TABLE NO. 2 tanggal 16/08/2012 Pukul. 19:37 WIB  
Grand Total 105,999.07 TIME CLOSED 19:39 yang disetempel  
CONFIRMED dan paraf oleh MOCH. RUM, SE. selaku Duty Manager  
Hotel Horison tanggal 28 Agustus 2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Bill warung DIMSUM Hotel Horison Semarang  
Nomor 009954 TABLE NO.4 tanggal 16/08/2012 Pukul. 21:50 WIB Grand  
Total 154,799.59 TIME CLOSED 21:51. yang disetempel CONFIRMED  
dan paraf oleh MOCH. RUM, SE selaku Duty Manager Hotel Horison  
tanggal 28 Agustus 2012;
50. 1 (satu) bendel manifest yang berisi daftar nama penumpang Maskapai  
Sriwijaya Air pada tanggal 24 Januari 2012;
51. 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna Abu-abu metalik  
Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka :  
MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676, dengan  
perlengkapan antara lain :
1. 1 (satu) unit Radio Tape Model IM-926 TN;
2. 1 (satu) buah Ban Cadangan beserta kunci roda;
3. 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote;
52. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0016654/  
JG/2008 untuk kendaraan mobil Suzuki Grand Escudo XL-7 AT warna  
Abu-abu metalik Nomor Polisi : D 1652 GM tahun pembuatan 2003,  
Nomor Rangka : MHYEJA6253J900418 dan Nomor Mesin : H25A149676  
atas nama YOUNG DO YUN dengan alamat Jalan Cimincrang Nomor 27  
Bandung, berlaku sampai dengan 10 Oktober 2013;
53. CD Merk GT-PRO dengan kode nomor : LH3117 PE24122726 D1,  
Kapasitas 700 MB warna putih dan terdapat tulisan tangan: CCTV KPK,  
yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV Lobby lantai  
1 yang diperoleh dari 16CH H.264 DVR pada ruang posko security lantai  
5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 19:57:56  
sampai dengan pukul 22:07:56 dengan nama file : KPK"16.08.2012.dv4  
yang mempunyai nilai MD5 Hash : 3ca2d1a8ec7d314b3  
b4fdc9bc1ca8905;
54. CD Merk Verbatim dengan kode nomor : N1130A151D802424A1,  
Kapasitas 700 MB warna Silver dan terdapat tulisan tangan : CCTV  
WARDIM, yang didalamnya terdapat file hasil pengeluaran data CCTV

Hal. 126 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



Warung DIM SUM lantai 1 yang diperoleh dari DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787 pada ruang posko security lantai 5 Hotel Horison Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 17:58:42 sampai dengan pukul 22:07:21 dengan nama file : CH03\_20120816\_175341\_01.vse yang mempunyai nilai MD5 Hash : e91a76231e0c1df36da2c3b7f41bbc95;

55. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 perihal pengangkatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, tertanda Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO selaku Presiden Republik Indonesia;
56. 2 (dua) lembar asli Petikan berikut lampirannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 051/KMA/SK/IV/2011 tanggal 12 April 2011 perihal penetapan jabatan Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan di tugaskan pada Pengadilan Negeri Pontianak;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor W17.U1/1164/KP.04.09/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: W17.U1/1168/KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum telah menduduki jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W17.U1/1173/KP.04.09/V/2011 tanggal 02 Mei 2011, yang isinya menyatakan bahwa Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum telah di ambil sumpah/janji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 02 Mei 2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;



60. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 02 Mei 201 atas nama Saudara HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum selaku pejabat yang mengambil sumpah, yang disaksikan oleh Rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi;
61. Hand Phone Merk Nokia Model : 101 Type: RM-769 warna abu-abu dengan IMEI1: 359753049548424, IMEI2 : 359753049548432 dan terdapat SimCard dengan Operator telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210148552406678, tanpa Memory Card;
62. Handphone Merk Samsung, model : GT-E1195, IMEI : 352929/05/059740/4, S/N : R21C72FVLXJ dan terdapat Simcard dengan operator Indosat yang mempunyai ICCID: 62014000185 526935;
63. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia N-73 warna putih metalik tampak depan casing hitam tampak belakang, dengan type : RM-133, Model : N-73-1 dengan IMEI : 351851/01/582052/6 Code: 0529820, FCC ID: QFXRM-133, IC : 661Z-RM133 dan terdapat Memory Card Mini SD kapasitas 128 MB dan terdapat 1 (satu) buah Simcard Telkomsel yang mempunyai ICCID : 6210109333400458 dengan nomor HP : 081393459095;
64. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung model : GT-E2652W SN RF5B548684W, IMEI 1: 356655/04/248046/8, IMEI 2 : 356655/04/248046/6, berikut dengan : a. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0398 0885. b. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor identitas 6210 0000 0300 8913;
65. 1 (satu) unit Hand Phone Blackberry 9700, IMEI : 352479046264347, PIN : 2258251A, berikut dengan 1 (satu) buah Simcard XL dengan nomor identitas SCM1 \*H12 8962112022 05688012-5;
66. Hard Disk Merk Hitachi, Type/Model : HDS721010CLA332, S/N : JP2940HZ3S9WRC, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan pada DVR merk AVTECH dengan Type/Model : AVC787;
67. 1 (satu) bundel Duplik team Penasihat Hukum dalam perkara pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
68. 1 (satu) buah buku agenda sidang Hakim Pengadilan Negeri 2011 atas nama KARTINI JULIANA M MARPAUNG, S.H;





69. 1 (satu) bundel jawaban/tanggapan (Replik) atas Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa & Penasihat Hukum Terdakwa SUYOTO, ST. bin (alm) NGUSMAN NASTO REDJO;
70. 1 (satu) buah buku Pledoi Tim Penasihat Hukum dalam Perkara Pidana Nomor 32/Pidsus/2012/PN.Smg atas nama Terdakwa M. YAENI bin H. SUKIMAN tanggal 18 Juli 2012;
71. 1 (satu) bundel Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/PDADI/Ft.02/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN;
72. 1 (satu) bundel Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat hukum Terdakwa M. YAENI, S.H. bin SUKIMAN Nomor Reg Perk : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
73. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDS-01/P.DADI/Ft.1/2012 atas nama Terdakwa M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN.
74. 1 (satu) bundel Duplik dari Terdakwa pribadi M. YAENI, S.H. bin H. SUKIMAN tanggal 09 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2012;
76. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dalam kondisi robek ke rekening 1360010383641 atas nama Bapak SOFIALDI, S. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012;
77. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang NIK : 33.7410.440668.0006 atas nama KARTINI JULIANNA M. MARPAUNG, S.H. berlaku hingga tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani oleh Ir. TATA PRADANA, MT. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2010 dari Edi Supriyatno dengan alamat Villa Bekasi Indah 2 E3/20 RT.003 RW.013 Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi kepada saudara Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dan Trubus Gunung Rujito, S.H. perihal Permohonan ijin menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 2347/ Gunung Pati, seluas 2.198 M<sup>2</sup>, atas nama Kusretnowati yang ditandatangani dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Edi Suprayitno dan Heru Kisbandono, S.H., M.Hum.
79. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-110/GOLKAR/III/ 2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada 01 April 2011 tertanda Suci;

80. 2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF, S.H., M.H. Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;
82. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara Tebo Reg. Perkara Nomor PDS-04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H. Nasrun bin Nasir, dkk;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 1605 K/Pid.Sus/2010 tanggal 04 November 2010 dengan Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A.Roni, S.Ag. Dengan pengesahan sesuai aslinya oleh Panitera/Sekretaris Sapta Putra, S.H;
84. 1 (satu) map warna biru dengan tulisan PN Tebo-Jambi T : H. Nasrun Nasir Nomor 77/Pid.B/2009/PN.Tebo yang berisi (terdiri dari) :
  1. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 38/SK/AD-HR/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari H. Nasrun Nasir selaku Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kepada Heru Kisbandono, S.H., M.Hum dkk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Tebo dengan Nomor 18/Pid/2009/PN.Tebo dengan panitera Sapta Putra, S.H;
  2. 6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo kepada Majelis Hakim PN Tebo dalam perkara atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir, dkk perihal tanggapan/replik Penuntut Umum atas Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa H. Nasrun Nasir;
  3. 6 (enam) lembar faksimile dari Surat Pengantar Nomor W5-U8/414/HK.01/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 dari Pengadilan Negeri Tebo kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI perihal Laporan

Hal. 130 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Kasasi atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir dkk;

4. 5 (lima) lembar fotokopi DUPLIK (Tanggapan) Terhadap Replik Saudara Jaksa Penuntun Umum tertanggal 10 Maret 2010 atas nama Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo H.Nasrun Nasir bin Nasir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Heru Kisbandono, S.H. dengan nomor A.03.10136 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
6. 1 (satu) lembar fotokopi identitas Peradi atas nama Trubus Gunung Rujito, S.H. dengan nomor C.87.10124 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2009;
7. 1 (satu) berkas Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan Nomor Reg. Perk : PDS-04/MATB/Ft.1/07/2009 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir, H.M. Fauzi Mansur, dan A. Roni, S.Ag yang ditandatangani oleh Albert Rudy Y. Bangun, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum;
8. 1 (satu) berkas PEMBELAAN (PLEDOI) tanggal 24 Februari 2010 dalam perkara pidana Nomor 77/PID.B/2009/PN.Tebo atas nama Terdakwa H. Nasrun Nasir bin Nasir;
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA warna biru Nomor 3464805, tercantum identitas pada buku : KCP Gatot Subroto, Nomor Rek. 7960274401 atas nama ERVI WAHYU ANDRIASTUTI, terdapat print out mutasi transaksi dari tanggal 05/10/10 sampai dengan 03/04/12;
86. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan dari Saudari ETERNELLY (istri dari Saudara Heru Santosa, S.H.) kaitan rencana pemeriksaan sebagai saksi di KPK;
87. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa atas nama HERU SANTOSA dengan nomor mahasiswa 09.22.0030 dengan tanggal lahir 10 Agustus 1972 untuk Program Magister Manajemen di Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo, Jawa Tengah;
88. 1 (satu) buah Buku Tabungan asli pada Bank Negara Indonesia (BNI Taplus) atas nama ETERNELLY dengan nomor rekening : 0031360207 pada Cabang Semarang;
89. 1 (satu) buah Starter Pack XL Axiata dengan nomor 087832291972;
90. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3120NH01144466LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 131 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 43 (empat puluh tiga) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

- 1) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1939\_2012-08-08\_11-52-42.wav Nilai Hash MD5 d49ccd5924808c4f1ceec79d938e499b;
- 2) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1672\_2012-08-05\_17-27-18.wav Nilai Hash MD5 26c9c6f4774a1705ce6a3ba919f8b455;
- 3) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_1252\_2012-08-01\_16-25-18.wav Nilai Hash MD5 aefbd153fa3e3e04879ae2195b2a1e22;
- 4) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2995\_2012-08-17\_08-25-02.wav Nilai Hash MD5 e6680a77898250fc1539d4a686fd3b3c;
- 5) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2990\_2012-08-17\_08-14-45.wav Nilai Hash MD5 2d3e76884d9787cddb89ae7e6fc6404a;
- 6) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2938\_2012-08-16\_20-59-56.wav Nilai Hash MD5 a5c673345d21078d59b7c1c82f0df846;
- 7) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2909\_2012-08-16\_19-55-05.wav Nilai Hash MD5 a9fd061f43a510ae06948b45cc37fb19;
- 8) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2898\_2012-08-16\_18-44-58.wav Nilai Hash MD5 50ec127b4619ba15f7014857c55207df;
- 9) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2893\_2012-08-16\_18-23-39.wav Nilai Hash MD5 8d479751558a82530509798b3549e38e;
- 10) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2409\_2012-08-13\_13-22-12.wav Nilai Hash MD5 ae3799201ad256684a598fff9b29b1b2.
- 11) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2274\_2012-08-11\_18-48-11.wav Nilai Hash MD5 b8b903e34e4aba2c96df232862870e57;
- 12) Nama File \_Pegagan SmrgT6678\_2212\_2012-08-10\_15-16-54.wav Nilai Hash MD5 6cc6930e3be95f4a7ffac7dd13ea7c3b;
- 13) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6992\_2012-08-14\_11-12-23.wav Nilai Hash MD5 e08124b5c94136c62eac40cf19280c05;
- 14) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6664\_2012-08-08\_18-40-55.wav Nilai Hash MD5 6cce5b2fc8b1ca5848481debe4ba30d3;
- 15) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6419\_2012-08-04\_18-41-20.wav Nilai Hash MD5 107dcaf21cca10f2ae3c5447dd28533c;
- 16) Nama File \_Pegagan SmrgT0700\_6417\_2012-08-04\_18-20-24.wav Nilai Hash MD5 2ef0fe3f397e422ff4ec0aede69224af;
- 17) Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1077\_2012-08-17\_08-16-05.wav Nilai Hash MD5 d75252bd979ffe388e5221774191bf8a;
- 18) Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1087\_2012-08-17\_08-28-29.wav Nilai Hash MD5 d899462c0daff04eecf8ebcbfa6c8439;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Nama File \_Pegagan SmrgT9095\_1078\_2012-08-17\_08-19-03.wav Nilai Hash MD5 d33255e28c19aca115160b39c1d5fdf2;
- 20) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_730\_2012-07-25\_11-40-13.wav Nilai Hash MD5 26ece3544f273c5d376b5bfd14f0e74f;
- 21) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3537\_2012-08-17\_06-57-09.wav Nilai Hash MD5 92e7c4b7c8bc7c9965192f7098922c7a;
- 22) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3536\_2012-08-17\_06-51-25.wav Nilai Hash MD5 55b0927e0db8cd6e7b66f929c79dbc41;
- 23) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_3533\_2012-08-17\_06-46-31.wav Nilai Hash MD5 37d94e6bc99ca472a6ff664ed1c1c17f;
- 24) Nama File \_Pegagan SmrgT6868\_736\_2012-07-25\_11-51-00.wav Nilai Hash MD5 0bf60d9f268598b3409a9d142f22134c;
- 25) Nama File Pegagan SmrgT6868\_731\_2012-07-25\_11-45-06.wav Nilai Hash MD5 43dfa235c5c51f21865c6c1367af3c5c;
- 26) Nama File Pegagan SmrgT6868\_1763\_2012-08-01\_16-25-21.wav Nilai Hash MD5 1df6c705f0ed7437558b846f762240c9;
- 27) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3488\_2012-08-16\_18-53-06.wav Nilai Hash MD5 dd9d628f3f92aaba4f6e154d5f22e301;
- 28) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3487\_2012-08-16\_18-52-03.wav Nilai Hash MD5 21fe4cdf3380433874dc7176efddcef4;
- 29) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3486\_2012-08-16\_18-44-59.wav Nilai Hash MD5 723e6609ac004b9e2d0c1783f5d083f9;
- 30) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3467\_2012-08-16\_16-42-26.wav Nilai Hash MD5 343b6733534ae23447964b609169d3e4;
- 31) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3429\_2012-08-16\_11-53-09.wav Nilai Hash MD5 cbe426dd8e7e62b5437ae3ce52501206;
- 32) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3316\_2012-08-15\_09-28-00.wav Nilai Hash MD5 1637dec00b088856266ad986d485519a;
- 33) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2490\_2012-08-09\_09-08-54.wav Nilai Hash MD5 982cb7374f0765cddc8dde8b8d9f2ccf;
- 34) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2275\_2012-08-05\_19-32-24.wav Nilai Hash MD5 c8a72d691a7a1b411eebf1aafc1836ac;
- 35) Nama File Pegagan SmrgT6868\_3563\_2012-08-17\_08-16-53.wav Nilai Hash MD5 b6f7c5b5e7c08f428e4cbf35441753aa;
- 36) Nama File Pegagan SmrgT2666\_624\_2012-07-18\_08-58-19.wav Nilai Hash MD5 5b1352e634a1d47c671b097f4fb733e5;
- 37) Nama File Pegagan SmrgT2666\_5880\_2012-08-17\_07-13-29.wav Nilai Hash MD5 ccf324e52d113354ae0d0512526c45ac;

Hal. 133 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Nama File Pegagan SmrgT2666\_653\_2012-07-18\_10-10-16.wav  
Nilai Hash MD5 51364e5e640a4360dad606ee4bd9ce1c;
- 39) Nama File Pegagan SmrgT2666\_627\_2012-07-18\_09-12-47.wav  
Nilai Hash MD5 188276d5b9c62d9b9b3eb92502ceb772;
- 40) Nama File Pegagan SmrgT2666\_626\_2012-07-18\_09-00-32.wav  
Nilai Hash MD5 09d998a5683cca532a439c04d0a16a56;
- 41) Nama File Pegagan SmrgI9501\_1634\_2012-08-11\_21-00-45.wav  
Nilai Hash MD5 eded9e7aa81666f58a8fcf037b20c80f;
- 42) Nama File Pegagan SmrgT0000\_1276\_2012-07-25\_10-37-10.wav  
Nilai Hash MD5 d171d6c5920bc7fbbaf8a6274254d83f;
- 43) Nama File Pegagan SmrgT0000\_1282\_2012-07-25\_10-40-52.wav  
Nilai Hash MD5 ec42d3367e21afa472e1a6861e6f5af6;
- 126 (seratus dua puluh enam) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
- 1) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-57-36.pdf Nilai Hash MD5 c7ca73ed251e6ed8863edff8d45d6895;
  - 2) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_20-04-29.pdf Nilai Hash MD5 1a60f0c09d9105d629b5b32e96a94f80;
  - 3) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_08-58-09.pdf Nilai Hash MD5 83b6c5698ad139382724b8d15267a52e;
  - 4) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-21-18.pdf Nilai Hash MD5 4c4ccbf7e86b8c6e94847476dc579366;
  - 5) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-25-15.pdf Nilai Hash MD5 a95cf03f3610261cdf262b6d353b2ab2;
  - 6) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_09-36-35.pdf Nilai Hash MD5 a114a7ebd8a11e2728579a9663a5bd86;
  - 7) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-41-34.pdf Nilai Hash MD5 6ad0bf403145b816b2cea522a6ccdb;
  - 8) Nama File SMS\_6285385406678\_20120725\_21-44-04.pdf Nilai Hash MD5 04b19268691f7893257093237c6c3fec;
  - 9) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-17-33.pdf Nilai Hash MD5 4d489ad51a420f78f5a8ae00775f1593;
  - 10) Nama File SMS\_6285385406678\_20120726\_14-19-17.pdf Nilai Hash MD5 986fbf691b9e2cc01157e2acac0f6300;
  - 11) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-10-50.pdf Nilai Hash MD5 90339633b6ff9083c8e00302e3ea075c;
  - 12) Nama File SMS\_6285385406678\_20120731\_08-24-28.pdf Nilai Hash MD5 4f25718a6be1e427b43d33e5cde8808b;

Hal. 134 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



- 13) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-28-25.pdf Nilai Hash MD5 22c07e1c38e070478b73bb080e84316f;
- 14) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_20-50-33.pdf Nilai Hash MD5 47ed62fe5a18df26cc010fb1a0a9c9f9;
- 15) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-17.pdf Nilai Hash MD5 9b107df6f51d44978e8ef36377776fbd;
- 16) Nama File SMS\_6285385406678\_20120802\_21-31-58.pdf Nilai Hash MD5 342550f102c7f71d286cc26c587ac6c9;
- 17) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-53-47.pdf Nilai Hash MD5 604b249dc5e7efb95cbbba7845a191ad6;
- 18) Nama File SMS\_6285385406678\_20120804\_17-54-25.pdf Nilai Hash MD5 18d1263ad70c885d532844078f9d6175;
- 19) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-46-34.pdf Nilai Hash MD5 4296c4c7c613d174c69c8eb423c4db70;
- 20) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_16-48-01.pdf Nilai Hash MD5 2503c1a850a0b68982d36c5d364da138
- 21) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-31-11.pdf Nilai Hash MD5 72beaf4317c9535344ca83f8905dd076;
- 22) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-35-27.pdf Nilai Hash MD5 212213a138c9049686834bc2af5a9730;
- 23) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-48-31.pdf Nilai Hash MD5 4c6311924dafed0deaaa8dc75c4db530;
- 24) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_17-49-06.pdf Nilai Hash MD5 34ab2114e1e89956899c9dcdea07b28f;
- 25) Nama File SMS\_6285385406678\_20120805\_18-01-31.pdf Nilai Hash MD5 d061d341304b55b52ac417d15af697a2;
- 26) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-43-47.pdf Nilai Hash MD5 cbc7dcb82d191768e8be4a17d6211565;
- 27) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-44-54.pdf Nilai Hash MD5 0c57268c807d1253d66f2e567add89a8;
- 28) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-54-38\_19-54-43.pdf Nilai Hash MD5 5200f91a9dd0a1fc7f2e580c94a882f3;
- 29) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-55-36.pdf Nilai Hash MD5 d206eeecbf56ebda1c65716cd7f050d3e;
- 30) Nama File SMS\_6285385406678\_20120808\_19-56-38.pdf Nilai Hash MD5 c940c6afb03c08e555bf21ae1ae3b31e;
- 31) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-26-50.pdf Nilai Hash MD5 123f101b4039e377dd2ac6fc1c716921;



- 32) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-32.pdf Nilai Hash MD5 41c62ff17a6a40872034666b37109799;
- 33) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-27-51.pdf Nilai Hash MD5 cb5a596b610402fac3e8d86a757c7108;
- 34) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_12-59-12.pdf Nilai Hash MD5 85d5c028d097103d66311bc05f32630f;
- 35) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-21-55.pdf Nilai Hash MD5 aa77ae39aa857f09030d3537342c37a9;
- 36) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_13-22-52.pdf Nilai Hash MD5 ee537dc35cf80e5d6b7c921a713afd57;
- 37) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-28-03.pdf Nilai Hash MD5 cb969a2c6c6d92f77d8113c7e2f350e8;
- 38) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-34-47.pdf Nilai Hash MD5 19de00601650a15dcd5f5b7c3ad521e1;
- 39) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-56-47.pdf Nilai Hash MD5 01083a146d8447ed0a42b7cc529b61cd;
- 40) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_16-57-53.pdf Nilai Hash MD5 4d1c6d41cf6aca60a712083c8f1ba0bf;
- 41) Nama File SMS\_6285385406678\_20120809\_17-01-53.pdf Nilai Hash MD5 8f2cb443f1f913fdbf6e9de49d7a21fc;
- 42) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-20-18.pdf Nilai Hash MD5 45aa4fecb05c49fa82c6dd2792dc8ec;
- 43) Nama File SMS\_6285385406678\_20120810\_07-38-54.pdf Nilai Hash MD5 9d250e0acd64e36d70989430e42551a1;
- 44) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_18-18-32.pdf Nilai Hash MD5 4a9e91d16cac5c41928ab0a7dc704a77;
- 45) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_19-57-51.pdf Nilai Hash MD5 4295c68934f9c2455b1fcd79e97bed7b;
- 46) Nama File SMS\_6285385406678\_20120811\_20-02-42.pdf Nilai Hash MD5 9c0a883d271009a6c13ed47f249c7722;
- 47) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_16-11-39.pdf Nilai Hash MD5 b3e13a2abb089e3ac24436b9784aea7e;
- 48) Nama File SMS\_6285385406678\_20120812\_18-15-19.pdf Nilai Hash MD5 b911c8720cda34b39b71634e36a5d4d8;
- 49) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_16-59-47.pdf Nilai Hash MD5 9ec207b55b21433eaa8974c7099e4bba;
- 50) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-00-33.pdf Nilai Hash MD5 38275bdac825f9e5eb8a43b672f42aee;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-02-17.pdf Nilai Hash MD5 fc7aaeba7d82f0da74ac88ff99fc70b1;
- 52) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_17-45-38.pdf Nilai Hash MD5 90d77e8645fca2920853186c30643a8;
- 53) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-05-12.pdf Nilai Hash MD5 374de3f3fcac4157fc54e8f50e27c918;
- 54) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-06-20.pdf Nilai Hash MD5 54a783e0950266837c8c94ecc86d9b71;
- 55) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-15-55.pdf Nilai Hash MD5 d0eeef46067e68958ac7aa998375270e;
- 56) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-45-50.pdf Nilai Hash MD5 b27d23bff417d2ace2280c7a06e75d92;
- 57) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-46-47.pdf Nilai Hash MD5 fda3e73b6229c50d1cf19621cd55ddf8;
- 58) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_18-48-29.pdf Nilai Hash MD5 a5fe89bf12c37a1e6ca9d2fffe78b59c;
- 59) Nama File SMS\_6285385406678\_20120816\_19-49-49.pdf Nilai Hash MD5 51b9896feecf8ea07101313bc2d58319;
- 60) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_18-53-25.pdf Nilai Hash MD5 f365a2e5050ac7af46bf27b11cfa5b73;
- 61) Nama File SMS\_6285262210700\_20120814\_19-14-18.pdf Nilai Hash MD5 e88acc9aa7568fd932e0f828b711ecdf;
- 62) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-32-29.pdf Nilai Hash MD5 72fc28bcf8f4f03dd1b205f626a5af63;
- 63) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-34-10.pdf Nilai Hash MD5 c1a9616ece2d54ef05e8f2171fab3572;
- 64) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-46-44.pdf Nilai Hash MD5 1ebbb380b435e284ec8fc7c8f3a14d29;
- 65) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_14-47-33.pdf Nilai Hash MD5 b63e4ec63c673d94b395e2994566959f;
- 66) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-43-25.pdf Nilai Hash MD5 8e47d1e6548746ddb0c398f5ece1bfb6;
- 67) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_17-44-51.pdf Nilai Hash MD5 331577725f259faa299115964448b01c;
- 68) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-04-31.pdf Nilai Hash MD5 d43bdbd260bc06d1e73cc7ff6a256e7c;
- 69) Nama File SMS\_6285262210700\_20120804\_18-06-36.pdf Nilai Hash MD5 12ddc60aedc89d61cd7e686de7aaf994;

Hal. 137 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Nama File SMS\_6285262210700\_20120808\_18-24-35.pdf Nilai Hash MD5 11902fd6ddff9acfb76c2b716ffded97;
- 71) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-03-23.pdf Nilai Hash MD5 f413b5dcddde2d92aaba43b38cb1fb3a;
- 72) Nama File SMS\_6285262210700\_20120809\_09-36-15.pdf Nilai Hash MD5 cb2cc60e395188e6fd342ac2b52e99be;
- 73) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-57-07.pdf Nilai Hash MD5 7f70ecd7eeda0521f38d7bb8da2e09d3;
- 74) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_09-30-13.pdf Nilai Hash MD5 649d78b3651723433c410eee5ff68e28;
- 75) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_07-57-48.pdf Nilai Hash MD5 223b9a29877526d7bb2250dc195d29d9;
- 76) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-05-18.pdf Nilai Hash MD5 3b2fbc664b13a9e89a7d164b500993bd;
- 77) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-08-16.pdf Nilai Hash MD5 2b7f719e54c0b2cb5045594b576f4e9a;
- 78) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-13-43.pdf Nilai Hash MD5 2b25ef602aa3c7bea01b3804352df847;
- 79) Nama File SMS\_6281393459095\_20120817\_08-46-49.pdf Nilai Hash MD5 a9f08eef44736ad5669cc762c81e1d27;
- 80) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-44-57.pdf Nilai Hash MD5 b075297112124b9d886000276e850973;
- 81) Nama File SMS\_6281228626868\_20120817\_07-58-24.pdf Nilai Hash MD5 8e15e21c18927b077891895571a5351e;
- 82) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-32-38.pdf Nilai Hash MD5 905b1d515b368b385b8f735ce39a07d6;
- 83) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-34-37.pdf Nilai Hash MD5 648686035a9189a17197a1c692d81ee8
- 84) Nama File SMS\_6281228626868\_20120719\_08-35-21.pdf Nilai Hash MD5 f08a4027add1f928f7f6502b06b4c27;
- 85) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-28-49.pdf Nilai Hash MD5 4d84ada983877540940bdf52d85dd77;
- 86) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-38-16.pdf Nilai Hash MD5 f2710d6e60421a1aed8258a25e3fc53;
- 87) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_13-39-36.pdf Nilai Hash MD5 3b176a9109f6330c9410643a67ef8505;
- 88) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-00-43.pdf Nilai Hash MD5 4db0f1d3ac25003180b7ba51cb0d918;

Hal. 138 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_14-02-00.pdf Nilai Hash MD5 f3897e048a83aa7f3c03d8170667c3e;
- 90) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-36.pdf Nilai Hash MD5 ba433b7bc67946ac00cb64ed259d715;
- 91) Nama File SMS\_6281228626868\_20120801\_15-04-50.pdf Nilai Hash MD5 18fb10151fe1b1fbcc07a8c5445823e;
- 92) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-06.pdf Nilai Hash MD5 f6fb860723ee0469aec200f8790f656;
- 93) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-12-49.pdf Nilai Hash MD5 976188119442dcfc0ad5c76eefc95332;
- 94) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-21-49.pdf Nilai Hash MD5 159a12f91c62431f0295e7c5b71863a0;
- 95) Nama File SMS\_6281228626868\_20120802\_09-24-42.pdf Nilai Hash MD5 84746d1c8945cbc5822ada3d5a200637;
- 96) Nama File SMS\_6281228626868\_20120811\_19-03-29.pdf Nilai Hash MD5 f60a7824a3c3f72547fbfd6dd6c33d2b;
- 97) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-17-27.pdf Nilai Hash MD5 ff56d7c896f27c42a4eeb00fec589a8;
- 98) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-18-01.pdf Nilai Hash MD5 289ba26fdf393c70c35d566b74ac20fa;
- 99) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-22-35.pdf Nilai Hash MD5 8755393e21b9d2d4edad10d6197732ac ;
- 100) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-23-32.pdf Nilai Hash MD5 e87f4f6767b67147aef03d46c40c77dc
- 101) Nama File SMS\_6281228626868\_20120815\_21-24-31.pdf Nilai Hash MD5 34cf1e4543965b2ae0e44b6ffcb4509;
- 102) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-29-04.pdf Nilai Hash MD5 4178017491cdc05128e326f46b6eee19;
- 103) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-30-39.pdf Nilai Hash MD5 1bd891acc3f9e71582f3660615732699;
- 104) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-48-41.pdf Nilai Hash MD5 34eb1909b2223693cccf0ef66b5052a;
- 105) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_08-52-17.pdf Nilai Hash MD5 8cd6301a118af3e7a29e8354fbbc4fa7;
- 106) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_16-55-40.pdf Nilai Hash MD5 34b915835f45dc9201554f5d92a37730;
- 107) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-01-32.pdf Nilai Hash MD5 5f636b8fbc0f949d3ee1122b04d77a66;

Hal. 139 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-02-09.pdf Nilai Hash MD5 25cbf320392d266a42bae884774a7764;
- 109) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_17-04-01.pdf Nilai Hash MD5 7f190398d60d2a262634bd28d422fc11;
- 110) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-18-18.pdf Nilai Hash MD5 275262816a0513163cacbee551327639;
- 111) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-25-38.pdf Nilai Hash MD5 64d51d1311fb6a29bbb51d9063a8abdb;
- 112) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-47-35.pdf Nilai Hash MD5 6887dcab03832700518418bc94d51a67;
- 113) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-48-23.pdf Nilai Hash MD5 a240f88cac1fc3f75b82a9f50ab2a374;
- 114) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_18-50-15.pdf Nilai Hash MD5 d742086951d1171216dfca3f7140dabe;
- 115) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-15-48.pdf Nilai Hash MD5 30ad01201a9b40d6ecd4943faa58ed9b;
- 116) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-18-49.pdf Nilai Hash MD5 6651a658c64b543380d859024d67a268;
- 117) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-19-32.pdf Nilai Hash MD5 2e0344703bac9eb36339557dd1e25073;
- 118) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_21-22-45.pdf Nilai Hash MD5 d95f28f75319463f9b393b744f91176d;
- 119) Nama File SMS\_6281228626868\_20120816\_23-39-15.pdf Nilai Hash MD5 58f675d3a4d15ec0f6804d5ea6d2eeb9;
- 120) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-19-25.pdf Nilai Hash MD5 2be08b8f42d70068bad0e9e9f98af681;
- 121) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_06-57-31\_06-57-33.pdf Nilai Hash 4d5ac246891adf324ea45fc153e5f80b;
- 122) Nama File SMS\_6281325242666\_20120718\_08-47-17.pdf Nilai Hash MD5 83fa670deda6445241a0e315b398204c;
- 123) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_22-03-31.pdf Nilai Hash MD5 1371f133ced8f4a55586cc8377eb0efa;
- 124) Nama File SMS\_6281325242666\_20120816\_23-36-41.pdf Nilai Hash MD5 26922a2f25174a7d58d0d812fcc4dd62;
- 125) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-13-46.pdf Nilai Hash MD5 b5a69b86bf5c8750ce4a79fb43d3110f;
- 126) Nama File SMS\_6281325242666\_20120817\_04-18-47.pdf Nilai Hash MD5 9a835373a4b04965b5866b5477e356a2;

Hal. 140 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN B3120NH01144459LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 86 (delapan puluh enam) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.pdf Nilai Hash MD5 3d5a6b46ee2396524fdb94627ea88bd6;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.pdf Nilai Hash MD5 7148631941ba8f2c67106c85ec0e7e3b;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.pdf Nilai Hash MD5 8b868d0b1864c514df7a77c4ddc3e895;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.pdf Nilai Hash MD5 22968611bdb9792dc84255ec88f66672;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.pdf Nilai Hash MD5 8c30c7861cb75b7442432be9e8193d2d;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.pdf Nilai Hash MD5 7951b201045d7bb8a86f8733c551fde9;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.pdf Nilai Hash MD5 1b488f5e930f795478fc1ce2a4ef757a;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.pdf Nilai Hash MD5 80ebc9f5faa6408f7871d4ecdaf6b662;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.pdf Nilai Hash MD5 0e0221a98331434797fd08133307bee3;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.pdf Nilai Hash MD5 8983059de6116f2eb60e41a356c5ffba;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.pdf Nilai Hash MD5 718b4c832c4f777121944a91a4ad559c;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.pdf Nilai Hash MD5 90f158177eecee7556acaabb81b77562;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.pdf Nilai Hash MD5 1f539f49691ea7fd8379b8c820cc766f;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.pdf Nilai Hash MD5 6eebd52a069f750a030d72938b2a0e71;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.pdf Nilai Hash MD5 01c663aefd84a9716051a25874b0d2df;
- 281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.pdf Nilai Hash MD5 50d13e7551b4290961ee3481b5ebe10f;

Hal. 141 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-51-25.ods Nilai Hash MD5 464733486a3ea252ce0d7a9d38fd7037;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-57-09.ods Nilai Hash MD5 0b47d61489ce3f9317fab9c86dc4d596;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_08-16-53.ods Nilai Hash MD5 f5fc6156c27ac241a274016d0ffd81a8;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-40-13.ods Nilai Hash MD5 bf933fdb6bfbb110844ee3243a38c904;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-45-06.ods Nilai Hash MD5 04a319432263259261160555a1754fb0;
- Nama File 6281228626868\_2012-07-25\_11-51-00.ods Nilai Hash MD5 6dd20339c781fb12ec182091556be1ba;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-01\_16-25-21.ods Nilai Hash MD5 4b6e715dd51bd8370de4718d84d9bbbb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-05\_19-32-24.ods Nilai Hash MD5 a468e6b9c72fadf1ed8f66fc01fdfffb;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_09-08-54.ods Nilai Hash MD5 3d11c34aece35a91864850939ef64b4c;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-52-03.ods Nilai Hash MD5 5e25610233624a264cd6c66b2ec130af;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-15\_09-28-00.ods Nilai Hash MD5 6477f049d6d01ed8268fbb587837c5f3;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_11-53-09.ods Nilai Hash MD5 1e55cdb78a792b3d0ca18f46ce712093;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_16-42-26.ods Nilai Hash MD5 b8ab4c7f1d132df4e7b86febdddbecab;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-44-59.ods Nilai Hash MD5 25bfb038489bb2940bb1478b0ce61c6e;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-16\_18-53-06.ods Nilai Hash MD5 c3981468febb8e37b7048e6009cc1487;
- Nama File 6281228626868\_2012-08-17\_06-46-31.ods Nilai Hash MD5 4458e7a36df5d0dfd1cc4ecc9fe0f922;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.pdf Nilai Hash MD5 c1429af4302cb9416ebef4377cf0d05e;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.pdf Nilai Hash MD5 9f3b91f0a6aaaa0178a3311a51b61ce2;

Hal. 142 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-37-10.ods Nilai Hash MD5 787fe0e951728e290ce4b9648b238ca0;
- Nama File 6281328810000\_2012-07-25\_10-40-52.ods Nilai Hash MD5 6d71bba3a1f4bcfa6ea58228314c4772;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.pdf Nilai Hash MD5 09e87764e0fe6167ef85344fb7d6cee4;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.pdf Nilai Hash MD5 ffe34cb62cb04398235a0356441ccec3;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.pdf Nilai Hash MD5 8e3743777c05816c735f62c867d95646;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.pdf Nilai Hash MD5 63788648ff999b7dc9c4f0788fd27842;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.pdf Nilai Hash MD5 86cea3dad9ce317e4177d0c9c13485b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.pdf Nilai Hash MD5 a755efcd4a105f8d7c8fe147f5f226ee;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.pdf Nilai Hash MD5 0a96454247dd63ed61c30ead72fddee5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.pdf Nilai Hash MD5 0273d46cb7e80b5a7a0144cf7e8cccb5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.pdf Nilai Hash MD5 7f84935c6d9a1b5a9e327766450803c6;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.pdf Nilai Hash MD5 a8bdd597e553452ec475c37e2c532814;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.pdf Nilai Hash MD5 cf0952e43b1d94a54bed90baa0a33af1;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.pdf Nilai Hash MD5 73499cea3e7f025651a8d22db88f8e0f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-14-45.ods Nilai Hash MD5 12e33c1c498960e35b38f271aec9d5c;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-25-02.ods Nilai Hash MD5 81e2346eb86f07dac25cf924d7cf713b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-01\_16-25-18.ods Nilai Hash MD5 df1ebdac2fa802fe88df6eb68a553f7a;
- Nama File 62285385406678\_2012-08-05\_17-27-18.ods Nilai Hash MD5 4625aea7da79d907b8006be7e6a7c1b0;

Hal. 143 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama File 6285385406678\_2012-08-08\_11-52-42.ods Nilai Hash MD5 441108599a95094c710af4a6deeafaf0;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-10\_15-16-54.ods Nilai Hash MD5 acca27bdb8359d7e8c97aa83a6044fe5;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-11\_18-48-11.ods Nilai Hash MD5 d312e0fad380d81f60242c5e95f3a24e;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-13\_13-22-12.ods Nilai Hash MD5 8b3025bf1b13d23a245f49bfae58ad7f;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-23-39.ods Nilai Hash MD5 11230072530aaf954d112e93a55cf129;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_18-44-58.ods Nilai Hash MD5 fc6fbddc51f47c99e4710e42b1626e0b;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_19-55-05.ods Nilai Hash MD5 8fd7b10a91e355fbb681afaf74bbbbb7;
- Nama File 6285385406678\_2012-08-16\_20-59-56.ods Nilai Hash MD5 610ac8243c1fc329b1cad78ea8a49a7b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.pdf Nilai Hash MD5 30e8df16add3490760a28214d467b3db;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.pdf Nilai Hash MD5 31dbfb05fefcb46ef5ed08f50ffce9f2;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.pdf Nilai Hash MD5 9bf059e789c06b2def82207d5cd36ad1;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.pdf Nilai Hash MD5 70e907d7d4af156c697e307615450eb8;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-08\_18-40-55.ods Nilai Hash MD5 921e770f521f5d9968f396af3d6729fd;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-14\_11-12-23.ods Nilai Hash MD5 5db2075057c3f2e84e2ebc5aa3111bc3;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-20-24.ods Nilai Hash MD5 e1b5afc61ef92d97fee9f7ae8e0e52b;
- Nama File 6285262210700\_2012-08-04\_18-41-20.ods Nilai Hash MD5 7450e6dea4e7e6901d645393dce55d47;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.pdf Nilai Hash MD5 7849a3c8bde1fa885b0f8dea4f2f119d;
- Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.pdf Nilai Hash MD5 f4b8cf4658acceed72cd8c8b8c048a6d;

Hal. 144 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.pdf Nilai Hash MD5 15c431cf66d5dab628e845afb911e147;
  - Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-19-03.ods Nilai Hash MD5 02bb626481dab3b54d0ea8874040fe43;
  - Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-28-29.ods Nilai Hash MD5 f4dcc29dd4e1fa47bd87e2921c5c23c1;
  - Nama File 6281393459095\_2012-08-17\_08-16-05.ods Nilai Hash MD5 d17a801f12ef43d46e8f8bd40c98185a;
  - Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.pdf Nilai Hash MD5 017919401f4abb2c139239312881563a;
  - Nama File 6285876999501\_2012-08-11\_21-00-45.ods Nilai Hash MD5 7144fb21dee0eb5876060c7d9d3cd807;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.pdf Nilai Hash MD5 8e0200d85812fe7cef616a9bb9a7cb54;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.pdf Nilai Hash MD5 98692f27ad94bb526afb8bd8e3bda33dc;
  - Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.pdf Nilai Hash MD5 0a1060430b06da812d208dd1337c6f61;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.pdf Nilai Hash MD5 efba0d2faa368fe8a65a598254f0a369;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.pdf Nilai Hash MD5 a949a50092754823a09cca89c0108719;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-12-47.ods Nilai Hash MD5 882325b8183289aefa8b8d80bb2f87fb;
  - Nama File 6281325242666\_2012-08-17\_07-13-29.ods Nilai Hash MD5 b8d8033c189b2fef6fb3bfcceee32c29;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_08-58-19.ods Nilai Hash MD5 8246174824b9971e4c032d0a20d1a17c;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_09-00-32.ods Nilai Hash MD5 d97078547ae8454a41267a9ccbd3790c;
  - Nama File 6281325242666\_2012-07-18\_10-10-16.ods Nilai Hash MD5 2ed34f90643b04452b86aabfed3ccfa7;
92. Print Out data/Hard Copy untuk 43 (empat puluh tiga) transkrip dari file Voice/suara;
93. Print Out data/Hard Copy untuk 126 (seratus dua puluh enam) file SMS;

Hal. 145 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN :  
MAP7010C07085394A6, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan  
rincian sebagai berikut :

➤ 6 (enam) file voice/suara dengan rincian anam file sebagai berikut :

- 1) Nama File Pegagan SmrgT6678\_1663\_2012-08-05\_15-59-48.wav  
Nilai Hash MD5 809e0fb35155acf6f46ef78b632004e5;
- 2) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2021\_2012-08-09\_08-09-58.wav  
Nilai Hash MD5 3135cc25096d6a39b884fcd58ecd4812;
- 3) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2518\_2012-08-09\_10-57-53.wav  
Nilai Hash MD5 9ef79db504de8227393153d533646860;
- 4) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2530\_2012-08-09\_11-22-56.wav  
Nilai Hash MD5 cf538563c66ad3754233f4ae948b202b;
- 5) Nama File Pegagan SmrgT6868\_260\_2012-07-21\_12-00-52.wav  
Nilai Hash MD5 e98c7be56f5977582206aa456a6f007c;
- 6) Nama File Pegagan SmrgT6868\_2617\_2012-08-09\_14-44-15.wav  
Nilai Hash MD5 8b4b3f6b980d6a6121796ba80;

➤ 47 (Empat puluh tujuh) file Soft Copy SMS dengan rincian nama file  
sebagai berikut :

- 1) Nama File 6285385406678\_20120725\_11-35-04.pdf Nilai Hash  
MD5 703b6bb5ca113b02f221e3baba0ffa95;
- 2) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-24-36.pdf Nilai Hash  
MD5 3159eeb643cf45cb48bc48be15dcdb8f;
- 3) Nama File 6285385406678\_20120725\_12-25-31.pdf Nilai Hash  
MD5 61aebab7ed63b77b5bf3f6506071dd48;
- 4) Nama File 6285385406678\_20120802\_12-57-33.pdf Nilai Hash  
MD5 82ca593d15c8e6ae9180cd00b6e52b47
- 5) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-00-50.pdf Nilai Hash  
MD5 89c9563cf4060f3b9a6050fc1fb2717;
- 6) Nama File 6285385406678\_20120802\_13-02-01.pdf Nilai Hash  
MD5 aaaf676e5eaba19339d1f0798bec777c;
- 7) Nama File 6285385406678\_20120803\_20-37-36.pdf Nilai Hash  
MD5 57e3cdb0ffb6d87b674cc943c8fae336;
- 8) Nama File 6285385406678\_20120803\_21-50-05.pdf Nilai Hash  
MD5 a8e91d14dc226be8c216116bd004be64;
- 9) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-02-14.pdf Nilai Hash  
MD5 bf5d77dec53e689d056b0df6bcc0c41e;
- 10) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-07-08.pdf Nilai Hash  
MD5 2d574440e1c55abad4962bfbb4faf97f;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Nama File 6285385406678\_20120803\_22-15-14.pdf Nilai Hash MD5 ee0520366566dabc82c2ca16624826e2;
- 12) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-57-25.pdf Nilai Hash MD5 1c1960753575b27762df7b76ee6b4a3a;
- 13) Nama File 6285385406678\_20120804\_06-58-42.pdf Nilai Hash MD5 64851238c9d68d0eac8a295589591ebe;
- 14) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-25-56.pdf Nilai Hash MD5 a73ed81c134870d474bac45271d2580a;
- 15) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-27-50.pdf Nilai Hash MD5 6b6f00c1ae9d67ad0ae838824d149178;
- 16) Nama File 6285385406678\_20120805\_08-34-00.pdf Nilai Hash MD5 4edc592951e51f6aa261c2718d7a2139;
- 17) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-00-12.pdf Nilai Hash MD5 6ee011a620e2e9bb2df7dfc365f0671c;
- 18) Nama File 6285385406678\_20120805\_09-02-06.pdf Nilai Hash MD5 bb32990b34d1a06634c38ae711141bb8;
- 19) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-02.pdf Nilai Hash MD5 dee1aa587e98c9afaf81fe7f4bb804ff;
- 20) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-02-57.pdf Nilai Hash MD5 fdb6cd768d42271985e2f6b92bae5030;
- 21) Nama File 6285385406678\_20120805\_10-03-26.pdf Nilai Hash MD5 0b97ba2c74e4c74995615b3664a36e6f;
- 22) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-02.pdf Nilai Hash MD5 05e5937bb8ec1471c33c07e11c252fc4;
- 23) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-26-33.pdf Nilai Hash MD5 d4b5d23a6470ff619e2559605f82c6f4;
- 24) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-46-22.pdf Nilai Hash MD5 26a1e74be524532271557706a1491e57;
- 25) Nama File 6285385406678\_20120805\_15-56-09.pdf Nilai Hash MD5 70e24f805218ad294058e881461a6fe0;
- 26) Nama File 6285385406678\_20120805\_16-08-25.pdf Nilai Hash MD5 a8467fcaff82a6be9c496e1ddf338ba7;
- 27) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-26-45.pdf Nilai Hash MD5 1b208b051f365f145f5dfb7be4cd569f;
- 28) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-27-02.pdf Nilai Hash MD5 9bf7788da7102cb357d510b94b04ae89;
- 29) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-29-26.pdf Nilai Hash MD5 8f3ff023f9f3f1599edbadb095ab7d59;

Hal. 147 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-30-58.pdf Nilai Hash MD5 0ee23caa0766834f665ab077ec2e30bd;
- 31) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-32-29.pdf Nilai Hash MD5 1936e042d92ee7060d07d8a2e3d19838;
- 32) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-33-55.pdf Nilai Hash MD5 907e4f6d5aa914bcc4437915e4f63c3b;
- 33) Nama File 6285385406678\_20120808\_19-34-33.pdf Nilai Hash MD5 1364518d2a2fc31203e26fcf3ea362f0;
- 34) Nama File 6285385406678\_20120809\_12-17-08.pdf Nilai Hash MD5 dce1a6878909c3dd7f903cc0b154acda;
- 35) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-22-18.pdf Nilai Hash MD5 d8735cd7a4b35ee05eed4ec8f40adfe8;
- 36) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-41-52.pdf Nilai Hash MD5 1492872a0386debbade155ae474597fc;
- 37) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_10-58-52.pdf Nilai Hash MD5 4d940717eb57d554f1145be8b7427091;
- 38) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-30-36.pdf Nilai Hash MD5 fd620a297e671972bfe14dafb03c4d0d;
- 39) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_11-40-54.pdf Nilai Hash MD5 e26ec99e042eb38a1eb3920f8678c4c1;
- 40) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-17-38.pdf Nilai Hash MD5 50d118bd8f1fe252c547dbc7fd803adc;
- 41) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-27.pdf Nilai Hash MD5 4037596832243acad6a71f92e7d65ec7;
- 42) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-18-50.pdf Nilai Hash MD5 3b53b3b386027c5cda0f58fe4f27bd05;
- 43) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-19-23.pdf Nilai Hash MD5 f0c77be1db76fa3e7aa35c65e4818933;
- 44) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-26-34.pdf Nilai Hash MD5 1631e680bf2ffa518af82819577e80f5;
- 45) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_12-27-32.pdf Nilai Hash MD5 e15128d8ceecd5538a7eaa792483d85c;
- 46) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_14-57-41.pdf Nilai Hash MD5 7bd4d94d5ec15ea85c5949d83230df07;
- 47) Nama File SMS\_6281228626868\_20120809\_15-01-01.pdf Nilai Hash MD5 14076f6eef0ece2a70acb9e942e5143c;
95. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number : SN : MAPA240A16173784 6, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 12

Hal. 148 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) file soft copy transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :

- Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.ods Nilai Hash MD5 c289aa71167dcc588281919e9c035f0e;
  - Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.ods Nilai Hash MD5 be78eed6ea6b5585d9f02f94d78ec61b;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.ods Nilai Hash MD5 fdbb8913510f12ef51eaa287190c360b;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.ods Nilai Hash MD5 0b00ca05a88a950b76c9e487c8667a99;
  - Nama File 6281228626868\_2012-07-21\_12-00-52.pdf Nilai Hash MD5 39e9ae1558953f22dfa09b43b2243eec.;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_10-57-53.pdf Nilai Hash MD5 18619bf9e9e3f514940743a24f26edf5;
  - Nama File 6281228626868\_2012-08-09\_14-44-15.pdf Nilai Hash MD5 344f619d88cf292976093c54991d9e7c;
  - Nama File 6281228626868\_2011-08-09\_11-22-56.pdf Nilai Hash MD5 94dd2a7e545ba41cc5b6f021b1d7bdb7;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.ods Nilai Hash MD5 3b5e8cada91f94dfb000a5888313a594;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.ods Nilai Hash MD5 ec4e3e79e4d84fc1372b4effed4f85e3;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-05\_15-59-48.pdf Nilai Hash MD5 be3eaa8bae5aa70328da00529c1206ac;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-09\_08-09-58.pdf Nilai Hash MD5 c9f0cac39f631150aee7a92b9716dd23;
96. Print Out data/Hard Copy sebanyak 15 (lima belas) lembar transkrip dari file Voice/suara;
97. Print Out data/Hard Copy sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar transkrip dari file SMS;
98. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : A3116NH01015970LH, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan rincian sebagai berikut :
- 4 (empat) file voice/suara dengan rincian nama file sebagai berikut:
- 1) Nama File Pegagan SmrgT6678\_1716\_2012-08-06\_10-22-20.wav  
Nilai Hash MD5 b5c4d470af80e7210db5e060e80dfe52;

Hal. 149 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2991\_2012-08-17\_08-16-07.wav  
Nilai Hash MD5 cd37582f3aa5d3929805b1fd04522fd4;
- 3) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2993\_2012-08-17\_08-19-04.wav  
Nilai Hash MD5 b1b48d6dce793bb977d5fe8c41f2c4e6;
- 4) Nama File Pegagan SmrgT6678\_2999\_2012-08-17\_08-50-26.wav  
Nilai Hash MD5 33051db1153866faec8f7d15d6384759;
- 5 (lima) File soft copy SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :
  1. Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-07-37.pdf Nilai Hash MD5 1b55302f2ddf271563fb356495b38819;
  2. Nama File SMS\_6285385406678\_20120807\_17-08-32.pdf Nilai Hash MD5 72ddeef8a97765bae68faf59b3492c3;
  3. Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_07-57-53.pdf Nilai Hash MD5 046a7c717ce0c0787747980fc5ba506e;
  4. Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-03-44.pdf Nilai Hash MD5 e72a3cb9909e2c591e8444735197747c;
  5. Nama File SMS\_6285385406678\_20120817\_08-12-08.pdf Nilai Hash MD5 eae79c24408b66ee3240654076a60257;
99. 1 (satu) buah CD-R Verbatim dengan serial number SN : B3116NH01015975LH, yang berisi file/data hasil penyadapan berupa 8 (delapan) file soft copy Transkrip voice/suara dengan rincian sebagai berikut :
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.ods Nilai Hash MD5 2ac9e51d163084bfa5cc2354d29cb2b6;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.ods Nilai Hash MD5 12d9c99e0b54ef40ad3091841893eabe;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.ods Nilai Hash MD5 800e87a2995d5f0fa18d8ebaa0bce7ab;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.ods Nilai Hash MD5 43638227f5d41c48182a9f2778202fb8;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-06\_10-22-20.pdf Nilai Hash MD5 f88a9ad53eb35886c226bdc27ff96e9c;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-16-07.pdf Nilai Hash MD5 34da8af25b19b2c96849c2061c0d0a85;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-19-04.pdf Nilai Hash MD5 4409c575a09f22c190f89287b0eed52b;
  - Nama File 6285385406678\_2012-08-17\_08-50-26.pdf Nilai Hash MD5 3e8ae419a515c44862e43249f0d6288a;

Hal. 150 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Print out data/hard copy sebanyak 4 (empat) lembar transkrip dari file Voice/suara;
101. Print Out data/Hard Copy sebanyak 5 (lima) lembar transkrip dari file SMS;
102. Hand Phone Merk BlackBerry Type 9300 warna hitam dengan IMEI : 354910.04.866468.6, PIN BB : 2697CFA9 dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk SanDisk Kapasitas 2GB dengan kode no. 1102004498DEY, SIM Card dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID: 6210042552290233;
103. Hand Phone Merk Nokia Model : X2-01 Type : RM-709 warna Hitam-Merah, dengan IMEI : 354842048571282, dan terdapat Memory Card Type MicroSD Merk V-GEN Kapasitas 2GB dengan kode nomor W 10763653, SimCard dengan Operator Telkomsel yang mempunyai ICCID : 621014624221070003;
104. 1 (satu) buah Handphone merk : Iphone, Model : MC637PA, Warna : Hitam, S/N : 87124LZKEDG, IMEI : 012762007115521, yang didalamnya terdapat 1 buah Kartu SIM (SIM Card), dengan Operator : Telkomsel, dan ICCID : 6210 0225 5202 3833, berikut sarung Handphone Merk : Capdase, Warna : Hitam, Pemilik : Ervi Wahyu Andreastuti;
105. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nexian G 169 dengan warna silver dengan lmei : 351611052272126, serial number : G169C12011607, terdapat Sim Card XL iccid : 896211621712575938-5;
106. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna merah abu-abu dengan lmei 355545016256849 dengan Sim Card Indosat Nomor 081575608251;
107. 1 (satu) Hand Phone GSM merk Nokia warna abu-abu putih dengan model 6100 tipe NPL-2 dengan lmei 350991306749538, Sim Card Indosat/Mentari dengan iccid : 89620100000018122398;
108. Hard Disk Merk Western Digital, Type/Model : WD10EADS-00L5B1, S/N : WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yang digunakan sebagai media penyimpan CCTV Pengadilan Negeri/Niaga/ Hub.Industrial/Tipikor Semarang;
109. 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 8900 warna hitam dengan IMEI : 355383031730832 PIN BB : 20F8B835 dan terdapat Memory Card Type Micro SD kapasitas 2 GB, dan terdapat 2 (dua) buah Sim Card yang keduanya operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621004252527437003 dan 621001152510017401;
110. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model : 2323C-2 type : RM-543 warna Hitam dengan IMEI : 357980/03/297192/3 dan terdapat SimCard

Hal. 151 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Operator Indosat yang mempunyai ICCID : 8962013000028 3318667(78), tanpa memory card;

111. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru model 1202-2 tipe : RH-112 dengan IMEI : 356920032341751 dengan Sim Card Simpati, ICCID : 6210114739743407, dengan nomor hand phone : 08134778 2100, pemilik atas nama SRI DARWATI;
112. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW 1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger;
113. 1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554;
114. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia model C1-01 Type : RM-607, Code : 0596366, Imei : 353799/04/309542/1, warna bagian depan silver dan warna bagian belakang hitam, pada layar terdapat sedikit rusak, di dalamnya terdapat sebuah baterai Nokia BL-5C, memiliki kartu Sim Card Simpati;
115. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nikoa Model 2730c-1 Type RM-578, warna chasing depan hitam silver dan chasing belakang warna merah dengan IMEI : 352020/04/541682/5 dan terdapat 1 (satu) buah sim card dengan operator telkomsel yang mempunyai ICCID : 621000000 3170635, dengan nomor panggil : 081326752889 beserta betereinya;
116. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Aspire 5583 WXMi warna Silver-Hitam dengan S/N LXAXV0X0567210572F2505, SNID : 72102231925, beserta Baterai Charger dan Tas Laptop warna hitam milik saudara KARTINI JULIANA MARPAUNG.;
117. 1 (satu) bendel rekening koran BCA dengan nomor rekening : 0060423881 atas nama : PRASETYO ADHI NUGROHO periode 31 Mei 2011 sampai dengan 31 Oktober 2012;
118. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Nokia Merk warna hitam model: 1616-2 type : RH-125, Code : 0587505, IMEI : 357378/04/721244/3 berikut Simcard Nomor 081328810000;
119. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 21 November 2012, perihal pengiriman uang secara RTGS sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari BCA dengan nomor rekening 0810564644 atas nama BAMBANG GURITNO, S.H. atau MUHAMAD MISBAH, SAG ke BRI

Hal. 152 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG GURITNO;

120. Uang tunai senilai Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

121. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Penyetoran (Deposit Slip) Bank Rakyat Indonesia tanggal 03 Desember 2012, perihal pengiriman uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 0378-01.000168.30.6 atas nama KPK qq Penampungan Sementara Uang Sitaan, dengan identitas penyetor atas nama BAMBANG AGUS PURNOMO;

122. Uang tunai senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

123. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama atas nama KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H;

Tetap dalam status sita untuk dipergunakan dalam perkara ASMA DINATA;

124. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.03.KP.04. 12-91 tertanggal 02 Januari 1991, perihal pemindahan pegawai atas nama PRAGSONO, S.H. sebagai Hakim pengadilan Negeri Bajawa sesuai Keputusan Presiden R.I tanggal 06 November 1990 Nomor 264/M Tahun 1990;

125. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 22/DjU/SK/KP.04.5/ XI/2010 tertanggal 01 Nopember 2010 perihal pemindahan atas nama PRAGSONO, S.H. dari pangkat/jabatan lama Pembina TK.I/Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan negeri Batang ke pangkat/jabatan baru Pembina TK.I/ Hakim Madya Muda Pengadilan negeri Semarang;

126. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tertanggal 27 pebruari 2012 perihal pengangkatan/penugasan atas nama PRAGSONO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang;

127. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/DJU/SK/KP.02.2/IV/2013 tertanggal 10 April 2013, perihal penjatuhan hukuman disiplin berupa "dimutasi sebagai hakim non





palu di Pengadilan Tinggi Padang selama 2 (dua) tahun" kepada PRAGSONO, S.H;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Nomor 10/PK/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg jo Nomor 1657 K/Pid.Sus/2014 jo Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2014/PT SMG jo Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor. Smg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 September 2015 dari Pragsono sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :**

I. Bahwa apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan yang lain. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang dinilai sebagai terbukti, yaitu :

a) Pertimbangan Majelis Hakim JudexFactie halaman 95 titik (.) ke 1 baris ke 3 dari atas menyebutkan :

"Bahwa benar pada tanggal.....Terdakwa menyampaikan kepada saksi Heru Kisbandono bahwa ia telah bermusyawarah dengan saksi Kartini Yulianna Mandalena Marpaung dan saksi Asmadinata bahwa putusan M Yaeni adalah terbukti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, namun saksi Asmadinata akan mengajukan DO (Dissenting Opinion) dan pemberian ucapan terimakasih agar diserahkan melalui satu pintu Kartini Julianna Mandalena Ma, rpaung.....dst";

Fakta yang dinilai sebagai terbukti ini bertentangan dengan yang lain (keterangan Terdakwa); Keterangan ini adalah keterangan saksi Heru Kisbandono yang disampaikan tanpa ada orang lain yang menyaksikan, karena itu merupakan unus testis; Dan terhadap keterangan ini Terdakwa telah menolak;



Keterangan saksi Heru Kisbandono merupakan Unus Testis dan merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri; Dalam perkara ini terdapat fakta pembuktian alat bukti saksi yang tidak sempurna;

Terpidana telah mempersoalkan adanya unus testis dan adanya keterangan yang berdiri sendiri, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan (dalam semua tingkat pemeriksaan) secara hukum dan ini merupakan pertimbangan yang tidak cukup (*onvooldoende gemotiverd*), lihat pledoi pribadi dari Terpidana; Prinsip semua dalil hukum harus dipertimbangkan;

Terpidana tidak tahu apakah dalam berita acara persidangan tercantum, karena dalam putusan juga tidak tercantum bahwa Heru Kisbandono pada saat ditanya Terpidana dimuka persidangan "Tidak Menjawab atau Diam" atas pertanyaan Terpidana "jika memang Terpidana pernah meminta uang untuk diserahkan lewat satu pintu Kartini Julianna Mandalena Marpaung, mengapa pada saat Kartini sudah berada dalam mobilmu dan sudah saling berhadapan uang tidak diserahkan dan masih menelepon Terpidana beberapa kali, namun tidak terhubung "Siapa yang bohong; Bahwa persidangan Terpidana adalah di rekam dan di awasi oleh Komisi Yudisial; Mohon untuk dibuka rekamannya, jika apa yang Terpidana sampaikan adalah kebohongan, Terpidana siap ditambah hukumannya; Berdasarkan fakta tersebut, maka fakta hukum yang dinilai sebagai telah terbukti tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuktikan unsur kedua "Menerima hadiah atau janji" sebagaimana tersebut dalam Putusan Judex Facti Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg halaman 137, 141, 142;

- b) Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti halaman 97 titik (.) ke 2 baris ke 2 dari atas :

"Bahwa benar setelah ..... saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung menemui Heru Kisbandono untuk mengambil uang Rp100 juta yang dibawa Heru Kisbandono, sebelum Heru Kisbandono menyerahkan .....datang petugas KPK.....dan seterusnya";

Fakta ini bertentangan dengan keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung, bahwa pada waktu ditangkap sudah keluar dari mobil Heru Kisbandono dan waktu digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak membawa atau tidak ada uang barang bukti (sebagaimana keterangan saksi Kartini Marpaung pada Putusan Majelis Hakim Judex Facti halaman 41 strip datar (-) 5, dan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung juga tidak pernah melihat uangnya;



Fakta ini juga bertentangan dengan keterangan saksi Heru Kisbandono (pada Putusan Judex Facti halaman 22 strip datar (-) 4, bahwa uang masih ada dalam dashboard mobil Heru Kisbandono dan belum diserahkan kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung;

Apakah Majelis Hakim masih memaksakan sebagai tindak pidana yang sudah selesai tanpa didukung alat bukti lain; Kita sama-sama bertanya pada diri sendiri "Apakah jawaban harus terucap dengan lisan?";

Kartini Julianna Mandalena Marpaung keluar dari mobil Meru Kisbandono atas kehendak sendiri dan juga tidak ada percobaan karena memang belum ada yang mau diserahkan karena Kartini keluar atas kehendak sendiri tanpa membawa apa-apa; Mengapa Kartini Marpaung tidak meminta uang, padahal HP Kartini Marpaung tidak dibawa pada waktu Terpidana mengirim sms kepada Kartini: "Tok, sory aku brkt dulu. Biar dipegang dia"; Bahwa Terpidana telah menolak tawaran uang dan melarang Kartini Mandalena Marpaung untuk menerima uang dari Heru Kisbandono, memang Kartini Marpaung tidak mengakui dipersidangan, namun Terpidana telah melarang 3 kali kepada Kartini Marpaung supaya uang jangan diterima, karena Kartini Marpaung juga 3 kali memaksa Terpidana untuk menerimanya; "Kalau" Terpidana tidak melarang Kartini Marpaung dengan lisan atau mulut, Terpidana yakin, Kartini Marpaung pasti telah meminta uang kepada Heru Kisbandono, begitu pula, bila memang Terpidana pernah minta uang kepada Meru Kisbandono, tentu uang sudah diserahkan kepada Kartini Marpaung dan tidak perlu telepon atau menghubungi Terpidana lagi;

Terpidana setuju, ada bukti petunjuk bahwa anggota Majelis Hakim (Kartini Marpaung) berhubungan dengan Heru Kisbandono, namun pada hari "H" masiikka dianggap salah bila Kartini Marpaung tidak mengucap minta uang dan meninggalkan Heru Kisbandono tanpa ada barang bukti uang pada Kartini julianna Mandalena Marpaung; Kartini Marpaung tidak pernah meminta uang yang sudah dibawa Heru Kisbandono dan keluar mobil Heru Kisbandono tidak ada uang barang bukti yang dibawa dan baru ditangkap setelah keluar dari mobil Heru Kisbandono, maka percobaan tindak pidana tidak ada, lebih-lebih sebagai tindak pidana selesai (sebagaimana keterangan saksi Kartini pada putusan Judex Facti halaman 41 strip datar (-) 5 dan keterangan saksi Heru Kisbandono halaman 22 strip datar (-) 4);

Mohon, bukti SMS Terpidana kepada Kartini tanggal 17 Agustus 2012 yang dikirimkan, untuk dipertimbangkan karena perasaan Terpidana takut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Marpaung bertemu dengan Heru Kisbandono dan supaya ingat dengan ucapan Terpidana yang sudah melarang; Apakah "makna" SMS ini merupakan perintah atau pencegahan;

Seperti dalam persidangan, sudah Terpidana nyatakan dengan tegas bahwa "bunyi SMS Terpidana kepada Kartini Marpaung tidak tegas" karena Terpidana (jiwanya) ketakutan dan jengkel dengan sikap Kartini Marpaung yang sudah dilarang hingga 3 kali dan disuruh pulang tetapi tidak mau pulang; Terpidana tidak mengetahui mengapa Kartini Marpaung tidak segera pulang setelah disuruh pulang oleh Terpidana dan masih tetap berada dikantor (Pengadilan Negeri Semarang);

Bunyi SMS Terpidana kepada Kartini Marpaung tersebut tidak pernah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim dalam semua tingkat pemeriksaan, padahal Terpidana mempersoalkan; Apakah bunyi kalimat tersebut merupakan larangan untuk menerima atau perintah untuk menerima (sebagaimana pledoi pribadi yang dibuat Terpidana), oleh karenanya fakta mengambil uang bertentangan dengan keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan saksi Heru Kisbandono, maka fakta ini tidak dapat dipakai untuk mempertimbangkan unsur ke 2 "menerima hadiah/janji" sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti halaman 140;

Fakta dalam persidangan (Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Heru Kisbandono, Terpidana dan Asmadinata) baik Kartini Marpaung dan Asmadinata tidak pernah memberitahukan kepada Terpidana, bahwa mereka berdua pernah bertemu dengan Heru Kisbandono dan membicarakan perkara M. Yaeni, juga tidak pernah terbukti kami bertiga berembug membantu untuk perkara M. Yaeni.; Namun Terpidana meminta atau menerima pendapat Hakim anggota adalah wajar, karena memang faktanya Terpidana tidak tahu pembicaraan apa yang terjadi antara Heru Kisbandono dengan anggota Majelis Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung sebelum perkara M. Yaeni dipimpin Terpidana hingga 17 Agustus 2012 pagi seusai upacara, (mohon buka rekaman sidang); Karena Terpidana menggantikan Ketua Majelis Lilik Nuraeni yang dipindah ke PN Tondano pada saat perkara telah memasuki Tuntutan/Requisitor pada tanggal 25 Juni 2012 (tidak menjadi Majelis Hakim dari awal perkara Maret 2012), sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti halaman 133 titik(.) ke 3";

Bahwa pada hari Senin 2 Juli 2012.....Heru Kisbandono bertemu Kartini Marpaung dan Kartini Marpaung mengatakan "Ketua Majelisnya

Hal. 157 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diganti oleh pak Pragsono (Terdakwa) karena bu Lilik (Ketua Majelis) sudah pindah ke Sulawesi .... saya sudah bicara ke pak Pragsono (Terpidana), tapi pak Pragsono putusannya masuk, ia tidak berani bebas; Coba Pak Heru menghadap ke Pak Pragsono, kan Pak Heru kenal";

Dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang meringankan halaman 156 titik ke 5 dari atas "Terdakwa dalam perkara a quo hanya menggantikan Hakim Ketua Majelis yang lama, dimana pemeriksaan telah mencapai tahap Requisitor Terpidana baru tahu bila anggota Majelis Hakim Kartini Julianna Mandalena Marpaung ada hubungan dengan Heru Kisbandono, setelah upacara 17 Agustus 2012 selesai, saat Kartini Mandalena Marpaung menemui Terpidana dan menyampaikan bahwa Heru Kisbandono pagi ini akan memberikan uang sebesar Rp 100 juta, Terpidana baru mengetahui jumlahnya karena diberitahu Kartini Julianna Mandalena Marpaung pada tanggal 17 Agustus 2012 pagi itu se usai upacara, Terpidana tidak pernah bertemu dengan Heru Kisbandono lagi setelah tanggal 10 Agustus 2012 dan tidak pernah membuat janji apapun dengan Heru Kisbandono berkaitan dengan perkara M. Yaeni;

- c) Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti halaman 156 titik (.) ke 6 dari atas: Pada pertimbangan yang meringankan " Dalam lingkungan peradilan Terdakwa dikenal sebagai Hakim yang jujur, berperilaku hidup yang sederhana....." bahwa jujur adalah mengatakan perkataan yang benar;

Benar dalam hati dan lisan atau lidah yang mengucapkan sesuai kata hati; Karena Al-Quran pun demikian, Allah mengetahui segala isi hati, mengetahui apa yang disimpan dalam hati dan apa yang dinyatakan; (Surat Al-Mulk (67) ayat 14) karena hati/dada/qalbu tidak dapat berbohong, tetapi lidah dengan kedua bibirnya bisa bohong; Jika Terpidana sudah dinilai sebagai terbukti jujur, lalu mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali ucapan Terpidana dipersidangan dan dinilai sebagai keterangan yang tidak benar; Padahal Terpidana yang ditemui Heru Kisbandono 2 (dua) kali (tanggal 9 Juli 2012 dan tanggal 10 Agustus 2012) di kantor Pengadilan Negeri Semarang, tidak ada orang yang ikut menyaksikan;

Bahwa yang mengucapkan "Terpidana telah memberitahu putusan M Yaeni dan minta uang untuk diserahkan melalui satu pintu kepada Kartini Yulianna Mandalena Marpaung adalah keterangan saksi Heru

Hal. 158 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisbandono, dan telah Terpidana tolak, karena menolak keterangan saksi adalah hak Terpidana;

Hak menolak ini Terpidana pakai, karena Terpidana tidak pernah menerangkan dan mengatakan seperti itu kepada Heru Kisbandono; Ini bukan untuk berbelit-belit atau mengada-ada, ini rasional atau masuk akal, karena persidangan bertugas menilai apa yang terjadi dan apa yang terucap dari saksi dan Terpidana;

Pada perkara Terpidana ini terdapat keadaan tidak sempurnanya alat bukti saksi, yaitu satu saksi dan keterangan saksi Heru Kisbandono, itu berdiri sendiri; Alasan Terpidana harus dipertimbangkan dengan hukum, bukan dengan kalimat berbelit-belit atau alasan untuk menghindarkan tanggung jawab, ini pertimbangan yang tidak memakai akal; Perkara Terpidana adalah perkara simple atau sederhana, layaknya perkara pidana umum pencuri atau pencopet yang akan tertangkap tangan, tidak perlu kesaksian ahli, setiap manusia (bahkan yang tidak berpendidikan hukum) mengetahui apa itu suap, sebagaimana dinyatakan suap sudah selesai bila apa yang akan diberikan sudah diterima. Bahwa Terpidana yakin, persidangan Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Asmadinata, Hem Kisbandono dan Terpidana adalah di rekam dan di saksikan oleh anggota Komisi Yudisial, oleh karenanya mohon rekaman dibuka;

Adakah Terpidana/Terdakwa pernah ditegur karena ada keterangan yang berbelit-belit, pertanyaan yang diulang-ulang tetapi semua keterangan Terpidana dijawab dengan tegas dan lantang; Ada pertanyaan Terdakwa/Terpidana kepada Heru Kisbandono "yang tidak dijawab atau diam"; Jika Terpidana memang pernah minta uang, mengapa Heru Kisbandono saat ketemu Kartini Julianna Mandalena Marpaung uang tidak diserahkan, namun masih menghubungi Terpidana; Ini adalah bukti bahwa Terpidana tidak pernah meminta sesuatu, sehingga Heru Kisbandono masih menghubungi Terdakwa/Terpidana untuk memastikannya; Sikap diam Heru Kusbandono tersebut juga sebuah jawaban bahwa apa yang diterangkan saksi Heru Kisbandono adalah tidak benar/dusta perihal "Terpidana memberitahukan isi putusan dan minta uang", (mohon dibuka rekaman);

- II. Apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu khilaf Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; Khilaf adalah lalai atau tidak sengaja terhadap sesuatu yang seharusnya dilakukan, diperhatikan atau dipertimbangkan. Kekeliruan adalah tidak sesuai atau tidak sama dengan yang dikehendaki, karena ketidaccermatan dan ketelitian; Nyata adalah dilihat jelas, terang dan

Hal. 159 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati membenarkan; Bahwa Terpidana dalam perkara Nomor 7 Pid.Sus/2014/PN. Tipikor. Smg Jo Nomor 21/Pid.Sus/2014/PT.Tpk. Smg Jo Nomor 1657/K/Pid.Sus/2014 telah dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam :

Pasal 12 b menyebutkan :

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.....;

Pasal 12 c menyebutkan :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

Bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan pada persidangan; Bahwa dari hasil persidangan pokok-pokok keterangan saksi dan Terdakwa yang perlu Terpidana tegaskan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa/Terpidana ditemui Meru Kisbandono 2 kali :

- Di temui pertama, Senin tanggal 9 Juli 2012 di kantor Pengadilan Negeri Semarang:

- Heru Kisbandono meminta putusan M. Yaeni bebas;
- Terdakwa/Terpidana menjawab tidak bisa dengan memberi argument, tetapi kalau anggota majelis mau membebaskan adalah hak mereka;

- Ditemui kedua, Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 di Pengadilan Negeri Semarang :

- Heru Kisbandono bilang "bagaimana pak";
- Terdakwa/Terpidana menjawab : "tidak bisa bebas";
- Kemudian Heru Kisbandono pamit meninggalkan Terdakwa/Terpidana sambil jalan mengatakan : "nanti saya (Heru Kisbandono) selesaikan sebelum lebaran", tetapi Terdakwa tidak menanggapi;

2. Terdakwa/Terpidana bertemu pertama kali dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Asmadinata adalah ketika keduanya menghadap kepada Terdakwa/Terpidana setelah Heru Kisbandono

Hal. 160 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



menemui Terpidana yang pertama, pada saat perkara telah memasuki tahap tuntutan/Requisitor;

Pada pertemuan pertama kali Terpidana dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Asmadinata hanya Kartini Marpaung yang berbicara dengan pertanyaan "apa bapak kenal dengan Heru Kisbandono", Terpidana jawab "kenal dan kemarin menghadap saya (Terpidana), meminta M. Yaeni bebas, tetapi Terpidana jawab "Terpidana tidak bisa, tapi terserah anggota yang lain", tidak ada kata/kalimat lain dalam pertemuan ini;

- Pertemuan antara Terpidana dengan kedua anggota Majelis diluar sidang hanya sekali saat Terpidana masuk ruangan kantor Kartini Marpaung dan Asmadinata di Pengadilan Negeri Semarang, begitu masuk saksi Asmadinata mengatakan : "Pak saya (Asmadinata) bebas, bu Kartini ikut Bapak", begitu Terpidana melihat mengarah ke muka Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Kartini Julianna Mandalena Marpaung hanya menganggukkan kepala;
- Mendekati akhir sidang atau saat mau lebaran, Kartini Julianna Mandalena Marpaung menyampaikan kepada Terpidana bahwa pidana n untuk Yaeni adalah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa diluar itu tidak ada pertemuan lagi antara Terpidana dengan anggota Majelis Hakim membahas perkara M. Yaeni;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2012 pagi seusai upacara, Kartini Julianna Mandalena Marpaung menghadap Terpidana, memberitahukan pertemuan Kartini Marpaung dengan Heru Kisbandono tanggal 16 Agustus-2012 malam, dimana Heru Kisbandono akan memberi uang kepada Majelis Rp100 juta pagi ini; Terpidana jawab "terima kasih kalau mau ngasih, tapi aku (Terpidana) emoh (tidak mau)", atas jawaban ini Kartini Julianna Mandalena Marpaung mendesak Terpidana untuk mau menerima pemberian Heru Kisbandono tersebut, tetapi Terpidana melarang Kartini Marpaung untuk menerimanya sampai terucap 3 kali; Terakhir Terpidana menyuruh Kartini Marpaung untuk pulang, namun Kartini Marpaung masih tetap dikantor; Terpidana menyuruh pulang Kartini Marpaung dengan pertimbangan supaya tidak menemui Heru Kisbandono (meskipun keterangan yang berkaitan dengan pertemuan antara Terpidana dan Kartini Julianna Mandalena Marpaung tanggal 17 Agustus 2012 pagi di bantah oleh Kartini Julianna Mandalena Marpaung);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terpidana SMS kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung "Tok, sory aku brgkt dulu. biar dipegang dia" (dia/Heru Kisbandono); (file SMS 73 sampai dengan 79);

Keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung :

- Saksi pernah menghadap Terpidana bersama Asmadinata dan menanyakan : "apakah benar Heru Kisbandono temannya Bapak (Pragsono)", Terpidana jawab "ya" dan Terpidana sampaikan, bahwa Heru Kisbandono menemui Terpidana minta putusan bebas M. Yaeni, tetapi Terpidana menjawab " tidak bisa";
- Kartini Julianna Mandalena Marpaung sempat melarang Terpidana (setelah upacara 17 Agustus 2012 pagi) dengan ucapan "saya (Kartini) tidak ikut campur" kalau Bapak (Terpidana) mau nemui Heru Kisbandono berkaitan dengan perkara M. Yaeni; Keterangan Kartini Julianna Mandalena Marpaung di persidangan ini tidak benar karena tidak cocok dengan keinginan Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang ternyata telah berkali-kali (8 kali) bertemu dengan Heru Kisbandono untuk perkara ini, untuk apa Kartini Julianna Mandalena Marpaung menghadap Terpidana pada pagi setelah upacara, disamping itu Terpidana tidak pernah membuat janji dengan Heru Kisbandono, atau Heru Kisbandono berjanji untuk bertemu dengan Terpidana;

Keterangan saksi Asmadinata:

- "Sepertinya, Kartini Julianna Mandalena Marpaung memberitahukan Heru Kisbandono minta bantuan perkara M. Yaeni; Keterangan saksi ini jelas Terpidana tolak/bantah, disamping Kartini Julianna Mandalena Marpaung sendiri tidak pernah mengatakan demikian, dari kata "sepertinya" nampak ketidak pastian/keragu-raguan;

Keterangan saksi Heru Kisbandono :

- Tanggal 2 Juli 2012 Heru Kisbandono bertemu dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Kartini Marpaung memberitahukan ".....Saya (Kartini) sudah bicara dengan Terdakwa/Terpidana, tapi putusannya masuk, coba pak Heru Kisbandono menghubungi Terpidana, kan pak Heru kenal" (sebagaimana keterangan saksi pada putusan Judex Facti halaman 18 setrip (-) ke dua baris ke 6 dari atas) (Pada pertemuan pertama Heru Kisbandono menanyakan kepada Terpidana) "Perkara M. Yaeni menurut Terpidana bagaimana" Terpidana jawab : "masuk, dengan



menyampaikan alasan, tapi kalau anggota-anggota saya (Terpidana) mau DO silahkan saja... Itu hak mereka";

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 132 alinea 2 dengan berdasar pada pendapat Adami Chazawi dan Prinst telah menerapkan pengertian "menerima hadiah atau janji" adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan untuk memberi persetujuan menerima suatu yang bernilai, c.q. uang barang bukti.

❖ Bahwa khilaf Majelis Hakim yang I adalah :

Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan SMS dari Terpidana kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung tanggl 17 Agustus 2012 "Tok, sory aku brkt di, biar di bawa dia" (bukti file SMS Nomor 73 sampai dengan 79) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum KPK, padahal Terpidana mempersoalkan dalam pembelaan/pledoi pribadi tanggal 1 April 2014, namun Majelis Hakim hanya memuat atau mempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Terpidana 2 (dua) point yaitu:

I. Menyangkut keterangan-keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Asmadinata, Heru Kisbandono dan Hartoyo yang sah sebagai alat bukti, sedangkan saksi-saksi lain (saksi yang menyumbang uang) adalah tidak berkualitas sebagai saksi karena tidak mengetahui apa yang Terpidana lakukan dan ucapkan, termasuk M. Yaeni, juga keterangan saksi de auditu (Pasal 185 ayat 5 KUHAP) dan hanya ada satu saksi (unus testis);

II. Keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung (berkaitan dengan pertemuan tanggal 17 Agustus 2012 setelah upacara) adalah unus testis dan berdiri sendiri, demikian juga pertemuan antara Heru Kisbandono dengan Terpidana 2 (dua) kali merupakan unus testis dan berdiri sendiri, dan baik pertemuan Terpidana dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung tanggal 17 Agustus 2012 dan pertemuan Terpidana dengan Heru Kisbandono tidak ada saksi yang mendengar pembicaraan tersebut (sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti halaman 125);

Padahal dalam pembelaan/pledoi yang dibuat Terpidana sendiri Terpidana mempersoalkan "bukti SMS Nomor 73 sampai dengan 79 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK yang berasal dari nomor HP milik Terpidana yang dikirimkan kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung : "Tok sory aku brkt di, biar itu dibawa dia"; Dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim telah nyata atau jelas atau





terang dalam putusannya dilalaikan atau khilaf, tidak mempertimbangkan bukti SMS ini; Padahal Terpidana mempersoalkan secara hukum "makna" isi SMS tersebut; Secara tata bahasa/gramatikal "apa makna SMS yang dikirim dari Terpidana kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung "; Sebuah perintah untuk menerima atau untuk tidak menerima;

(Mohon dibuka semua rekaman sidang baik Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Asmadinata, Heru Kisbandono, maupun Terpidana), Terpidana sudah mengatakan bahwa "bunyi SMS tersebut tidak tegas" tetapi Terpidana tidak tahu mengapa memakai "kalimat seperti ini" (walaupun Kartini Julianna Mandalena Marpaung tidak mengaku) Terpidana sebelum mengirim SMS kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung, Terpidana sudah melarang Kartini Julianna Mandalena Marpaung dengan kata-kata "jangan diterima" sampai terulang 3 kali, oleh karena Kartini Julianna Mandalena Marpaung memaksa Terpidana untuk menerima sampai 3 kali juga; SMS Terpidana kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung semata-mata karena Terpidana ketakutan/khawatir Kartini Marpaung akan bertemu Heru Kisbandono yang sudah bawa uang; Sifatnya SMS Terpidana kepada Kartini Marpaung tanggal 17 Agustus 2012 pagi hanya untuk mengingatkan kepada Kartini Marpaung "apa yang Terpidana ucapkan sebelumnya, larangan supaya jangan diterima uang dari Heru Kisbandono"; SMS tersebut dikirimkan karena Kartini Julianna Mandalena Marpaung masih dikantor; Namun Terpidana tidak mengetahui mengapa Kartini Julianna Mandalena Marpaung masih berada dikantor;

Anehnya HP Kartini Marpaung pagi itu tidak dibawa, jadi Kartini Julianna Mandalena Marpaung tidak tahu ada SMS tersebut; Lalu mengapa Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang sudah ketemu Heru Kisbandono tidak terucap minta uang dan keluar meninggalkan Heru Kisbandono tanpa membawa uang barang bukti; Ucapan adalah menunjukkan isi hati yang mengatakan (seperti SMS yang tertulis);

Menurut Terpidana secara tata bahasa "makna" SMS dari Terpidana yang dikirimkan kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung adalah larangan/pencegahan walaupun tidak tegas;

❖ Bahwa Khilaf Hakim yang ke II adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan benarkah terdapat pembuktian saksi yang tidak sempurna, yaitu adanya satu saksi ( Unus Testis ), sedangkan Pasal 185 ayat 4 KUHP tentang kesaksian yang berdiri sendiri tidak dimasukkan, namun .....Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara hukum benarkah telah terjadi ketidak sempurnaan dalam pembuktian alat bukti keterangan saksi;

Bahwa fakta Terpidana bertemu dan berbicara dengan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung pada tanggal 17 Agustus 2012 tidak ada yang menyaksikan; Keterangan Kartini Julianna Mandalena Marpaung tentang kedatangan Heru Kisbandono yang mau membawa uang Rp 100 Juta tidak diakui, justru saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung mengatakan apa yang tidak dikatakan kepada Terpidana pada pagi itu (17 Agustus 2012) dan mengatakan apa yang tidak pernah Terpidana ucapkan, yaitu "Terpidana telah SMS kepada Heru Kisbandono untuk bertemu hari ini dan Kartini Julianna Mandalena Marpaung tidak mau ikut campur berkaitan perkara Yaeni", namun karena Terpidana terburu-buru mau pergi keluar kota, biar nanti diurus Hartoyo, (sebagaimana keterangan saksi pada putusan Majelis Hakim Judex Fucti halaman 40 atas);

Keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung pada halaman 40 ini telah Terpidana bantah, karena Terpidana tidak pernah SMS sebelum tanggal 17 Agustus 2012 kepada Heru Kisbandono untuk bertemu tanggal 17 Agustus 2012 dan tidak ada bukti SMS yang diajukan Jaksa Penuntut Umum KPK berkaitan dengan ucapan Kartini Julianna Mandalena Marpaung ini;

Dari mana Terpidana tahu jumlah uang yang mau diserahkan oleh Heru Kisbandono kepada Majelis Hakim kalau bukan dari Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang memberitahukan kepada Terpidana, karena Terpidana tidak pernah bertemu Heru Kisbandono membicarakan masalah uang atau perkara M. Yaeni, selain ditemui di kantor 2 (dua) kali; Saksi Heru Kisbandono pun tidak pernah mengatakan, apabila Terpidana telah SMS kepadanya untuk menyelesaikan masalah perkara M. Yaeni dari saksi Hartoyo pun tidak pernah diterangkan apabila Terpidana menugaskan Hartoyo untuk menangani perkara M. Yaeni yang diurus Heru Kisbandono;

Terpidana telah menyatakan dengan tegas dipersidangan, setelah menerima kabar dari Kartini Julianna Mandalena Marpaung tanggal 17 Agustus 2012 pagi, setelah upacara 17 Agustus di kantor Pengadilan

Hal. 165 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



Negeri Semarang, bahwa Heru Kisbandono sebentar lagi mau memberi uang Rp 100 Juta kepada Majelis Hakim, Terpidana langsung menjawab "terima kasih kalau diberi, tapi Terpidana emoh (tidak mau)"; Kemudian Kartini Julianna Mandalena Marpaung memaksa Terpidana untuk mau menerima, namun Terpidana larang "jangan diterima"; Keinginan Kartini Julianna Mandalena Marpaung untuk supaya Terpidana menerima uang tersebut terucap atau disampaikan Kartini sampai 3 kali, dan Terpidana pun melarang "jangan diterima" sampai 3 kali, dan "terakhir Terpidana menyuruh Kartini pulang, namun Kartini Julianna Mandalena Marpaung masih tetap dikantor; Terpidana tidak tahu mengapa Kartini julianna Mandalena Marpaung masih berada dikantor; Dan karena Kartini Julianna Mandalena Marpaung masih dikantor, Terpidana takut/khawatir kalau Heru Kisbandono benar-benar ke kantor Pengadilan Negeri Semarang, maka Terpidana langsung kontak Heru Kisbandono, baik lewat SMS/telepon (semua bukti ada, yang diajukan JPU KPK); (Mohon buka rekaman sidang) Terpidana tegaskan, Terpidana berkehendak ingin bertemu sendiri dengan Heru Kisbandono pagi itu, tidak untuk menerima uang yang dibawa Heru Kisbandono, tetapi karena pertimbangan Terpidana sebagai ketua Majelis Hakim yang bertanggung jawab dan ingin meminta maaf kepada Heru Kisbandono karena Terpidana benar-benar terburu-buru hendak pergi ke Jakarta dengan keluarga; Sebagaimana keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan SMS Terpidana kepada Heru Kisbandono, Terpidana meninggalkan Heru Kisbandono, disamping terburu-buru, Terpidana juga tidak tahu pasti "benarkah" Heru Kisbandono sudah pada posisi yang disampaikan, karena Terpidana tidak mau menunggu dan kebetulan Terpidana ada kepentingan, buru-buru mau berangkat ke Jakarta; Terpidana SMS janji bertemu Heru Kisbandono tanggal 25 Agustus 2012 juga tidak bermaksud menerima apa yang mau diberikan Heru Kisbandono, tetapi semata-mata supaya Heru Kisbandono jangan meneruskan tujuan ke kantor Pengadilan Negeri dengan harapan tidak berjumpa Kartini Julianna Mandalena Marpaung; Terpidana sudah mengatakan kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung pada 17 Agustus 2012 pagi : "Terpidana tidak mau uang yang akan diberikan oleh Heru Kisbandono dan telah melarang Kartini Mandalena Marpaung dengan kalimat tegas". Meskipun dipersidangkan Kartini Mandalena Marpaung membantah apa yang Terpidana ucapkan, Terpidana tidak merasa sedih dengan sikap Kartini Mandalena Marpaung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengaku, yang penting jiwa atau hati Terpidana membenarkan apa yang telah Terpidana ucapkan dan SMS kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung cukup menjadi bukti adanya pertemuan Terpidana dengan Kartini Magdalena Marpaung setelah upacara tanggal 17 Agustus 2012 pagi; Padahal saat Terpidana SMS kepada Kartini Mandalena Marpaung, Hp milik Kartini Mandalena Marpaung tidak dibawa, lalu mengapa Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang kemudian bertemu dengan Heru Kisbandono tidak pernah mengucapkan "minta" kepada Heru Kisbandono uang yang sedianya akan diberikan dan Heru Kisbandono pun tidak pernah menyerahkan, setelah Kartini Julianna Mandalena Marpaung keluar dari mobil Heru Kisbandono, petugas KPK menangkap Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan tidak diketemukan uang; Keterangan atau fakta pembicaraan antara Terpidana dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung pada 17 Agustus 2012 pagi setelah upacara 17 Agustus di kantor Pengadilan Negeri Semarang sulit atau tidak bisa dibuktikan, Siapa yang benar perkataannya; Terpidana yang bohong atau Kartini Marpaung yang bohong; Oleh karena itu merupakan keterangan Unus Testis yang berdiri sendiri;

Demikian pula 2 (dua) kali Terpidana ditemui Heru Kisbandono perihal perkara M. Yaeni di kantor Pengadilan Negeri Semarang, tidak ada yang menyaksikan, siapakah yang berbohong; Terpidana atau Heru Kisbandono; Oleh karena itu juga merupakan Unus Testis dan berdiri sendiri; (Mohon buka rekaman sidang) apakah fakta tersebut termuat dalam berita acara sidang atau tidak, Terpidana tidak tahu. Yang jelas dalam putusan, tidak termuat, yaitu fakta Heru Kisbandono hanya "Diam atau tidak menjawab" saat ditanya Terpidana : "mengapa bila Terpidana telah memberitahukan, putusan untuk M. Yaeni 1 tahun dan minta uang supaya diserahkan lewat Kartini Julianna Mandalena Marpaung, namun saat berjumpa Kartini Julianna Mandalena Marpaung uang tidak diserahkan dan masih kontak telepon dengan Terpidana" (meski tak terhubung).

Hal ini karena Kartini telah dilarang Terpidana, dan Terpidana sudah mengatakan "terima kasih kalau diberi, tapi aku emoh" (tetapi saya/Terpidana tidak mau) kepada Kartini, sehingga ketika Kartini bertemu Heru Kisbandono, Kartini tidak meminta uang yang dibawa Heru Kisbandono;

Hal. 167 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diam dan tidak menjawab" dari saksi Heru Kisbandono adalah jawaban juga; Jika Terpidana telah membocorkan putusan, tetapi mengapa Kartini Julianna Marpaung sebagai anggota menyampaikan kepada Terpidana sebagai ketua Majelis Hakim "1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan", mana yang benar; Terpidana yang memberitahukan kepada Heru Kisbandono atau Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang memberitahukan;

Tentang keterangan saksi Heru Kisbandono yang menerangkan pembicaraan saat Terpidana ditemui Heru Kisbandono sebanyak 2 kali dikantor Pengadilan Negeri Semarang tidak ada saksi yang menyaksikan. Sedangkan Terpidana punya hak menolak, dan telah Terpidana bantah keterangan saksi Heru Kisbandono yang mengatakan Terpidana telah memberitahukan apa yang mau Terpidana putuskan dan minta uang; Disini adalah sulit atau tidak bisa dibuktikan, siapakah yang bohong, karena merupakan keterangan Unus Testis dan berdiri sendiri.

Terpidana berpendapat ini Unus Testis dan berdiri sendiri, karena keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Heru Kisbandono bukan merupakan alat bukti saksi.

Dari pertimbangan ini, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo atas unsur "menerima hadiah atau janji" tidak dapat didasarkan pada keterangan saksi Heru Kisbandono dan Kartini Julianna Mandalena Marpaung;

Fakta-fakta yang telah disimpulkan sebagai terbukti, yaitu pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti halaman 133 titik ke 3 "Bahwa pada Senin 2 Juli 2012 di rumah makan Soto Ayam Pak Man, Heru Kisbandono bertemu Kartini, Kartini mengatakan Ketua Majelisnya sudah diganti Pak Pragsono (Terpidana) karena bu Lilik pindah ke Sulawesi..... Saya (Kartini Marpaung) sudah bicara ke Pak Pragsono, tapi Pak Pragsono putusannya masuk, ia tidak berani bebas, coba pak Heru menghadap Pak Pragsono, kan pak Heru kenal"; Fakta ini diambil dari keterangan saksi Heru Kisbandono dalam Berita Acara Penyidikan, yang tidak pernah ditanyakan kepada Heru Kisbandono dipersidangan perkara a quo, karena itu bukan merupakan alat bukti; Kartini Julianna Mandalena Marpaung tidak pernah menerangkan dalam persidangan, sebelum Terpidana ditemui Heru Kisbandono Majelis Hakim pernah berembug tentang terbukti tidaknya M. Yaeni apakah keterangan Heru Kisbandono yang berasal dari Kartini Julianna Mandalena Marpaung harus dinyatakan terbukti, sedang selama persidangan Terpidana, tidak pernah ditanyakan kepada Heru Kisbandono dan Terpidana diminta

Hal. 168 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015





tanggapannya (buka rekaman) siapa yang harus membuktikan kalau Terdakwa salah; Terpidana memberitahukan pendapat masuk dan tidak dapat dibebaskan atas perkara M. Yaeni adalah kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Asmadinata bukan kepada Heru Kisbandono setelah Heru Kisbandono menghadap pertama kali, dimana saat itu kebetulan Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Asmadinata masuk keruangan Terpidana dan menanyakan "Apa bapak temannya Heru Kisbandono" Terpidana jawab "ya", kemarin Heru datang minta bebas, tetapi Terpidana jawab "ngga bisa" dengan memberi alasannya, "tetapi terserah anggota kalau mau membebaskan, itu hak mu"; Tidak ada pertemuan antara Terpidana dengan Kartini Julianna Mandalena Marpaung sebelum Heru Kisbandono menghadap Terpidana, (sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 135 baris 13 dari atas);

Tidak benar adanya pelimpahan perkara M. Yaeni karena diberitahukan anggota Majelis, Terpidana memperoleh kabar adanya pelimpahan perkara dari panitera pengganti Hartoyo, (sebagaimana pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 137 titik (.) pertama; Bahwa fakta ini jelas dan nyata atas keterangan Heru Kisbandono yang telah Terpidana tolak, Terpidana tidak pernah memberitahukan apa yang mau diputuskan dan tidak pernah meminta uang supaya diserahkan lewat satu pintu Kartini Marpaung; Itu bukan keterangan Terpidana dan memang Terpidana tidak pernah mengatakan seperti itu; Fakta hukum lain yang dinilai sebagai terbukti, Terpidana tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh siapapun tentang adanya pertemuan anggota majelis (Kartini Marpaung) dan Heru Kisbandono; Terpidana baru mengetahui ada anggota yang bertemu dengan Heru Kisbandono adalah tanggal 17 Agustus 2012 pagi itu setelah upacara 17 Agustus di kantor Pengadilan Negeri Semarang; Menurut hukum berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 142 yang didasarkan pada keterangan saksi Heru Kisbandono adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasar hukum;

Bahwa Terpidana sudah nyatakan dengan tegas, Terpidana ditemui Heru Kisbandono 2 (dua) kali, Terpidana tahu Heru Kisbandono mengurus perkara M. Yaeni, benar Terpidana SMS dan telepon Heru Kisbandono dan Terpidana dipersidangan juga sudah menyatakan "memang berkehendak bertemu dengan Heru Kisbandono" dan Terpidana membenarkan menjawab dengan nanti saja tanggal 25 Agustus (2012);



Setelah diberitahu Kartini Juliana Mandalena Marpaung bahwa Heru Kisbandono pagi ini (17 Agustus 2012) mau memberi uang kepada Majelis Hakim, Terpidana selaku Ketua Majelis Hakim setelah mengucapkan terima kasih dan menolak kepada Kartini Mandalena Juliana Marpaung, Terpidana kontak Heru Kisbandono dan memang ingin bertemu pagi itu dengan tujuan menunjukkan tanggung jawab supaya tidak terjadi serah terima uang dengan Kartini Mandalena Marpaung yang masih dikantor, dan tidak mempunyai tujuan lain (tapi Terpidana juga tidak bisa membuktikan apa Terpidana jujur) karena juga belum terjadi Heru Kisbandono bertemu dengan Terpidana karena Terpidana terburu-buru ke Jakarta, maka Terpidana sampaikan melalui SMS bertemu dengan Terpidana tanggal 25 Agustus 2012, tidak mempunyai tujuan apapun, tetapi semata-mata supaya Heru Kisbandono tidak melanjutkan perjalanan ke Pengadilan Negeri Semarang, agar tidak bertemu Kartini Mandalena Juliana Marpaung yang masih berada dikantor; Jika Terpidana berkehendak mau menerima uang, Terpidana sudah perintah baik kepada Kartini Mandalena Juliana Marpaung untuk menerima uang dan memerintahkan Heru Kisbandono untuk menyerahkan kepada Kartini Mandalena Juliana Marpaung;

Bukti SMS Terpidana kepada saksi Heru Kisbandono "nek digowo sik" (kalau dibawa dulu), SMS tersebut bertujuan "kalau dibawa saja" "(bahasa menolak dengan cara halus) karena Terpidana terburu - buru mau ke Jakarta;

Apakah dengan isi telepon dan SMS dari Terpidana kepada Heru Kisbandono, tanggal 17 Agustus 2012 tersebut merupakan bukti petunjuk, Terpidana menyetujui pemberian hadiah (uang); Kalau Majelis Hakim menyatakan demikian tanpa didukung alat bukti lain, berarti Majelis Hakim menyalahkan Terpidana didasarkan pada angan-angan, karena faktor curiga, bolehkah? Sedangkan peristiwanya belum terjadi; Namun perlu dipertimbangkan, jelas atau nyata sebagaimana Pasal 12 c ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan hadiah telah diterima, dan penerima hadiah masih diberi kesempatan untuk menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; Apakah janji bertemu, sudah merupakan perbuatan selesai; Lalu siapa yang berjanji dan ucapan janji apa yang terbukti; Dalam hukum pidana dikenal, tindak pidana selesai dan tindak pidana yang belum selesai yang tidak didasarkan atas kehendak sendiri;

Dalam Al-Quran surat Luqman(31) ayat 34 menyebutkan :



"Tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati";

Apakah kesimpulan Majelis Hakim dengan Terpidana berkehendak untuk bertemu dan janji tanggal 25 Agustus 2012 kepada Heru Kisbandono sebagai perbuatan selesai, tanpa didukung fakta lain; Kalau Terpidana berkehendak dan berangkat ke Jakarta seharusnya Terpidana bilang "tolong serahkan saja kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung". Tetapi nyatanya, ada SMS dari Terpidana kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang mengatakan : "Tok sory aku brkt di, biar dipegang dia" yang belum dipertimbangkan dan tidak ada perintah Terpidana kepada Heru Kisbandono untuk menyerahkan kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung uang yang dibawa; Alasan-alasan yang Terpidana kemukakan bukan mengada-ada untuk menghindar dari tanggung jawab, ini rasional dan hati manusia membenarkan dan semua didasarkan pada perbuatan dan ucapan Terpidana, Heru Kisbandono dan Kartini Julianna Mandalena Marpaung;

Dari alasan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dalam Putusan halaman 143 alinea 1 baris ke 10 dari atas : ".....atau kalau masih lama terdakwa meminta agar diserahkan tanggal 25 Agustus 2012..... "; Kata "diserahkan" tanggal 25 Agustus 2012, merupakan sikap ceroboh "menambah" apa yang tidak terucap dan tertulis oleh Terpidana; Mohon dilihat. Penyakit rohani manusia dimanapun sama "dititipi uang berkurang, dititipi omongan bertambah" inilah yang terjadi;

Demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti halaman 143 alinea 2 yang menyebutkan : ".....Terdakwa menyetujui dan bersedia menerima pemberian uang.....dianggap telah menerima hadiah atau janji" adalah anggapan atau kesimpulan yang tidak didasarkan pada pembuktian saksi dengan sempurna dan merupakan kesimpulan yang melampaui batas, karena belum ada permulaan pelaksanaan perbuatan jahat; Saksi Heru Kisbandono tidak pernah membuat janji untuk memberi sesuatu yang Terpidana iyaikan;

❖ **Bahwa khilaf Hakim yang ke III adalah :**

Terdapat keterangan saksi Kartini Julianna Mandalena Marpaung yang tidak dipertimbangkan, yaitu sebagaimana keterangan saksi Kartini halaman 41 setrip ke 3 dari atas "Bahwa dalam setiap pertemuan yang



di lakukan Kartini dengan Heru Kisbandono sekitar 7 atau 8 kali...saksi (Kartini Julianna Mandalena Marpaung) tidak pernah memberitahukan baik kepada Terpidana selaku Ketua Majelis tentang hasil pertemuan Kartini dengan Heru Kisbandono", padahal kepada Terpidana selaku Ketua Majelis (yang menggantikan saat perkara sudah tahap requisitor), Kartini Julianna Mandalena Marpaung minta supaya M. Yaeni dihukum 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; Lalu Heru Kisbandono kok sudah bersedia memberi uang, pemberitahuan dari siapa? sedangkan Terpidana tidak pernah memberitahukan; Terpidana selama menjadi Hakim belum pernah memutuskan tanpa meminta pendapat Hakim anggota;

(Keterangan saksi Kartini pada putusan Majelis Hakim Judex Facti halaman 41 bawah : ".....saksi (Kartini Julianna Mandalena Marpaung) ditangkap diluar mobil dan tidak tahu bila Terpidana SMS, sebab HP nya tidak dibawa"; Apa keterangan Kartini Julianna Mandalena Marpaung, dia ditangkap setelah keluar dari mobil Heru Kisbandono harus dipaksakan sebagai keterangan yang tidak benar/bohong, apa alasannya; Mengapa Kartini Julianna Mandalena Marpaung tidak meminta uang yang sudah dibawa Heru Kisbandono dan keluar dari mobil Heru Kisbandono tanpa menerima apapun dari Heru Kisbandono, padahal HP nya tidak dibawa; Apa sebagai Hakim fakta ini dibiarkan begitu saja tanpa makna; Keterangan saksi Heru Kisbandono yang "diam/tidak menjawab" atas pertanyaan Terpidana "mengapa bila Terpidana memang pernah meminta uang, tapi kamu ( Heru Kisbandono) ketemu Kartini tidak langsung diberikan, namun masih menelepon saya (Terpidana), meski tak terhubung, (sebagaimana keterangan saksi Heru Kisbandono halaman 22 strip datar (-) 2);

❖ **Khilaf Hakim yang ke IV adalah :**

Ada bukti keterangan Terdakwa/Terpidana yang telah mengirimkan SMS kepada Kartini Julianna Mandalena Marpaung "Tok sorry, aku brkt di, biar dibawa dia" yang tidak pernah dipertimbangkan, secara tata bahasa apa makna dari kalimat tersebut, apakah sebuah kalimat perintah terima atau jangan diterima;

❖ **Khilaf Hakim yang ke V adalah:**

Dalam hal pertimbangan yang meringankan Terdakwa atau Terpidana yang dinilai sebagai orang jujur (sebagaimana pertimbangan Judex Facti keadaan yang meringankan halaman 156 titik ke-4) tetapi keterangan Terdakwa/sikap menolak Terpidana dinilai sebagai hal berbelit; (Mohon dibuka rekaman persidangan); Pernahkan Terdakwa ditegur dalam



persidangan baik oleh Hakim atau Jaksa? Semua jawaban Terpidana dijawab dengan Tegas, Lugas dan tidak pernah terjadi pengulangan pertanyaan;

❖ **Khilaf Hakim yang ke VI adalah :**

Majelis Hakim dalam menetapkan fakta dan pertimbangan hukum telah menilai musyawarah hakim anggota sebagai bukti adanya unsur penyertaan dan unsur menerima hadiah atau janji adalah melampaui batas, sebab apa yang dilakukan Terpidana, baik selaku ketua Majelis Hakim atau anggota adalah mengeluarkan pendapat atau meminta pendapat adalah kewajiban; Terpidana salah jika Terpidana tidak meminta pendapat atau mengeluarkan pendapat; Karena Terpidana tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan oleh siapapun antara Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Heru Kisbandono telah melakukan pertemuan, kecuali bila Terpidana mengetahui dan tidak melarang; Terpidana baru mengetahui Heru Kisbandono dan Kartini Julianna Mandalena Marpaung bertemu dan ada kabar uang dalam perkara M. Yaeni adalah baru 17 Agustus 2012 pagi setelah upacara 17 Agustus 2012 di kantor Pengadilan Negeri Semarang; Tentang Terpidana menerima tamu adalah etika profesi yang mengatur larangan-larangan Hakim, dan Terpidana sudah mengatakan dipersidangan bahwa Terpidana salah menerima tamu yang ada hubungan dengan perkara, tetapi Terpidana tidak bisa menghindari karena Heru Kisbandono teman yang sudah lama, Terpidana kenal Heru Kisbandono sejak 2006 dan satu angkatan pada Diklat Tipikor Hakim; Yang penting bagi Terpidana adalah: "Terpidana tidak pernah memenuhi apa yang diminta dan tidak pernah berjanji dan tidak pernah menerima hadiah atau janji dari Heru Kisbandono";

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan pendapat Penuntut Umum terhadap memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan Judex Juris dalam tingkat kasasi dan putusan Judex Facti dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris tersebut;
- Bahwa, Terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji dari Saksi Heru Kisbandono yang mewakili Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi bernama Muhammad Yaeni yakni merupakan tindak pidana yang diatur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa, alasan peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali ternyata tidak ditemukan dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dari alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu dan bertentangan satu dengan yang lain dan juga tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris a quo;
- Bahwa, adapun poin-poin kekhilafan yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan kekhilafan tetapi hanya merupakan tanggapan dari Pemohon Peninjauan kembali menurut versinya, lagipula dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali hanya berupa pengulangan dari dalil-dalil yang pernah disampaikan dalam persidangan Judex Facti sedangkan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan Judex Facti;
- Bahwa, dengan demikian alasan pertimbangan dalam putusan Judex Juris/Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan Judex Juris a quo dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Memperhatikan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 174 dari 175 hal. Put. No. 215 PK/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana PRAGSONO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 23 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana** dan **Penuntut Umum**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**    **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,M.H.**

Ttd.

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001